

**KEDUDUKAN WALI MUHAKKAM DALAM PERKAWINAN
MENURUT PANDANGAN ULAMA ACEH**



**Oleh :
Martini
NIM: 5022020003**

TESIS

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Memperoleh Gelar Akademik Magister
Program Studi Hukum Keluarga Islam
Pascasarjana IAIN Langsa

**PASCASARJANA PROGRAM MAGISTER
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
LANGSA
2022**

**PERNYATAAN KEASLIAN
DAN BEBAS DARI PLAGIARISME**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Martini
NIM : 5022020003
Jenjang : Magister
Program Studi : Magister (S2) Hukum Keluarga Islam

Menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Naskah tesis ini bebas dari plagiarisme. Jika di kemudian hari terbukti bahwa naskah tesis ini bukan karya saya sendiri atau terdapat plagiasi di dalamnya, maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Langsa, 31 Januari 2023
Saya yang menyatakan,
3+

Martini
NIM 5022020003





**KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LANGSA
PASCASARJANA**

PENGESAHAN

Tesis Berjudul : **Kedudukan Wali Muhakkam dalam Perkawinan
Menurut Pandangan Ulama Aceh**

Nama : Martini

NIM : 5022020003

Program Studi : Magister (S2) Hukum Keluarga Islam

Tanggal Ujian : 14 Juli 2022

Telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Magister Hukum.

Langsa, 18 Juli 2022

Direktur,


Dr. Zulkarnaini, MA.


PERSETUJUAN TIM PENGUJI UJIAN TESIS

Tesis Berjudul : “Kedudukan Wali Muhakkam dalam Perkawinan Menurut
Pandangan Ulama Aceh”
Nama : Martini
NIM : 5022020003
Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Telah disetujui tim penguji ujian tesis:

Ketua : Dr. Zulkarnain, MA. ()
(Pembimbing 1)

Sekretaris : Sitti Suryani, Lc. MA. ()

Anggota : Dr. Muhammad Nasir, MA ()
(Penguji 1)

: Dr. Zulkarnaini, MA ()
(Penguji 2)

: Dr. Mursyidin AR, MA ()
(Penguji 3)

Diuji di Langsa pada tanggal 14 Juli 2022 pukul 09.00 WIB – Selesai.

NOTA DINAS PEMBIMBING

Kepada Yth,
Ketua Program Studi Magister
(S2)
Hukum Keluarga Islam
Pascasarjana IAIN Langsa

Assalamu'alaikum Wr Wb

Disampaikan dengan hormat, setelah melakukan bimbingan, arahan dan koreksi terhadap penulisan tesis yang berjudul :

KEDUDUKAN WALI MUHAKKAM DALAM PERKAWINAN MENURUT PANDANGAN ULAMA ACEH

Yang ditulis oleh :


Nama : MARTINI, S.Pd.
Nim : 5022020003
Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Saya berpendapat bahwa tesis tersebut sudah dapat diajukan kepada Program Studi Magister (S2) Hukum Keluarga Islam Pascasarjana IAIN Langsa untuk diajukan dalam rangka memperoleh gelar Magister Hukum

Wassalamu'alaikum, Wr. Wb.

Langsa, 4 Juli 2022

Pembimbing I



(Dr. Zulkarnain, MA)

NOTA DINAS PEMBIMBING

Kepada Yth,
Ketua Program Studi Magister
(S2)
Hukum Keluarga Islam
Pascasarjana IAIN Langsa

Assalamu'alaikum Wr Wb

Disampaikan dengan hormat, setelah melakukan bimbingan, arahan dan koreksi terhadap penulisan tesis yang berjudul :

**KEDUDUKAN WALI MUHAKKAM DALAM PERKAWINAN MENURUT
PANDANGAN ULAMA ACEH**

Yang ditulis oleh :


Nama : MARTINI, S.Pd.
Nim : 5022020003
Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Saya berpendapat bahwa tesis tersebut sudah dapat diajukan kepada Program Studi Magister (S2) Hukum Keluarga Islam Pascasarjana IAIN Langsa untuk diajukan dalam rangka memperoleh gelar Magister Hukum

Wassalamu'alaikum, Wr. Wb.

Langsa, 4 Juli 2022

Pembimbing II



(Dr. Muhammad Nasir, MA)

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji syukur Kehadirat Allah SWT atas segala taufiq dan hidayah-Nya yang telah membukakan pintu kemudahan berupa ilmu pengetahuan, Kesehatan serta petunjuk-Nya kepada penulis sehingga dapat terselesaikannya tesis ini yang berjudul **“KEDUDUKAN WALI MUHAKKAM DALAM PERKAWINAN MENURUT PANDANGAN ULAMA ACEH”** Sebagai persyaratan dalam menyelesaikan studi di program Strata-2 (S2) Pascasarjana IAIN Langsa pada program studi Hukum Keluarga Islam untuk memperoleh gelar Magister Hukum (M.H.). Selanjutnya shalawat dan salam kepada junjungan alam Nabi Besar Muhammad SAW yang telah membina ummat manusia dari kebodohan kepada generasi yang berilmu pengetahuan.

Penyelesaian tesis ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan dan jasa-jasa dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada Dr. Basri, MA selaku Rektor IAIN Langsa beserta seluruh jajarannya. Kepada Dr. Zulkarnaini, MA selaku Direktur Pascasarjana IAIN Langsa beserta jajarannya. Selanjutnya, Dr. Zulkarnain, MA selaku dosen pembimbing I dan Dr. Muhammad Nasir, MA selaku Dosen Pembimbing II penulis haturkan banyak terimakasih atas kesabaran dan keikhlasannya dalam memberikan bimbingan yang sangat berharga kepada penulis, serta meluangkan waktu dalam kesibukannya untuk penulis sehingga dapat menyelesaikan penelitian ini. Kemudian terimakasih banyak atas ilmu-ilmu yang diberikan dan insya Allah bermanfaat untuk penulis. Tidak lupa para dosen IAIN Langsa yang telah memberikan ilmunya serta tenaga administrasi yang telah sudi membantu lancarnya studi di IAIN Langsa.

Terimakasih atas segalanya untuk dua mata hati yang tak akan pernah redup menyinari hidup ini yaitu kedua orang tua yang selalu memberikan kepercayaan penuh dalam melanjutkan pendidikan dan menyelesaikan penelitian ini. Tidak lupa juga penulis ucapkan terimakasih untuk seluruh keluarga besar atas dukungan semangat serta perhatiannya dalam menyelesaikan tulisan ini. Rasa terimakasih yang besar juga penulis ucapkan untuk keluarga besar penulis yang tidak bisa disebutkan satu persatu.

Penulis juga mengucapkan terimakasih banyak untuk sahabat dan teman-teman seperjuangan di Program studi Hukum Keluarga Islam Pascasarjana IAIN Langsa Angkatan 2020 Ust. Ibnu Rusydi, Lc., Ust. Ahmad Nabawi, S.H.I., Ust. Hafid, Lc., Bunda Rohana, S.Ag Dan Ahlul Badri, S.H, M.H..

Penulis menyadari dalam penulisan Tesis ini masih terdapat berbagai kekurangan, baik dalam tulisan yang tertuang di dalamnya. Untuk itu dengan segala kerendahan hati penulis menerima kritikan dan masukan dari berbagai pihak demi kesempurnaan Tesis ini. Akhirul kalam, kepada Allah SWT jugalah kita berserah diri dan semoga tesis ini memberikan manfaatnya. Amin Ya Rabbal'alamin.

Langsa, 18 Juli 2022

Martini

Kedudukan Wali Muhakkam dalam Perkawinan menurut Pandangan Ulama Aceh

Martini

Martini, 2022. *Kedudukan Wali Muhakkam dalam Perkawinan menurut Pandangan Ulama Aceh*. Tesis, Program Studi Hukum Keluarga Islam, Program Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Langsa. Pembimbing: (I) Dr. Zulkarnain, MA., (II) Dr. Muhammad Nasir, MA.

Abstrak

Penelitian ini didasari oleh adanya fenomena perkawinan sirri di Aceh, khususnya terhadap perkawinan sirri dengan menggunakan wali *muhakkam*. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pandangan ulama Aceh terhadap kedudukan wali *muhakkam* dalam perkawinan di Aceh serta analisis terhadap pandangan tersebut.

Penelitian ini adalah penelitian lapangan (*Field Research*) dengan bentuk penelitian *Yuridis Empiris* dengan menggunakan metode kualitatif, Data primer penelitian ini berupa data yang diperoleh dari data lapangan dalam bentuk pandangan ulama Aceh terhadap kedudukan wali *muhakkam* dalam perkawinan yang diperoleh melalui wawancara dan dokumentasi. lalu sekunder yang terdiri dari hasil penelitian yang relevan dengan penelitian ini, meliputi buku-buku, karya ilmiah dan sumber lainnya. Tulisan ini menggunakan pendekatan *Socio-legal* dan dianalisis secara *deskriptif-kualitatif*.

Penelitian ini menyimpulkan beberapa hal: Pertama, Islam perkawinan membolehkan menggunakan wali *muhakkam* dalam perkawinan apabila terpenuhi syarat-syarat didalamnya yaitu wanita calon istri tidak mempunyai wali nasab atau *wala'* atau *ghaib* dua *marhalah* atau lebih, *Muhakkam* itu seorang mujtahid baik ditempat itu ada hakim atau tidak, *Muhakkam* itu orang adil, jika ditempat itu tidak ada hakim dan *Muhakkam* itu ahli *Syahadah* (memenuhi syarat-syarat saksi). Kedua, ulama di Aceh memiliki pendapat yang beragam terkait persoalan wali *muhakkam* ini, ada yang berpendapat persoalan wali *muhakkam* ini masih relevan untuk diberlakukan saat ini, ulama yang berpendapat demikian adalah Lem Faisal, Muhibbuththabary, dan Damanhuri Basyir. Dan Sebagian berpendapat bahwa ketentuan tersebut sudah tidak relevan lagi ulama yang berpendapat demikian adalah Abu Paya Pasi, Warul Walidin, Faisal dan Mawardi Djuned. Ketiga, Peneliti menyimpulkan bahwa karena peran pemerintah sebagai hakim telah melarang menikah dengan wali *muhakkam*, mestinya tidak ada perbedaan pendapat lagi karena ketentuan penguasa itu berfungsi menghilangkan ikhtilaf. Ada kaidah fikih yang berbunyi: *hukmu al-hakimi ilzamun wa yarfa'u al-khilaf* (keputusan pemerintah itu mengikat untuk dilaksanakan dan menghilangkan perbedaan pendapat), Dilihat dari sudut pandang hukum positif maka perkawinan dengan menggunakan wali *muhakkam* dipandang cacat dimata hukum positif dan menimbulkan ketidakpastian hukum karena hukum positif tidak lagi digunakan sebagai pedoman perilaku setiap orang.

Kata Kunci: Perkawinan, Wali *Muhakkam*, Ulama Aceh, Kepastian Hukum

The position of *Muhakkam* Guardian in Marriage according to Acehese Scholars Views

Martini. 2022. *The position of Muhakkam Guardian in Marriage according to Acehese Scholars Views*. Thesis, Islamic Family Law Department, Postgraduate School of Institute for Islamic Studies of Langsa. Thesis Advisers: (I) Dr. Zulkarnain, MA., (II) Dr. Muhammad Nasir, MA.

Abstract

The background of this study is the widespread use of *muhakkam* guardian in marriage that occurs in Aceh. The purpose of this study is to find out The position of *Muhakkam* Guardian in Marriage according to Acehese Scholars Views and an analysis.

This research is a field research in juridical empirical research form and using qualitative methods. The primary data of this research is data obtained from field that is Acehese Scholars views about the position of *muhakkam* guardians in marriage through interviews and documentation. then secondary data based on research results that are relevant to this research, including books, scientific works and other sources. This research uses a socio-legal approach and analyzed by descriptively-qualitative.

This Research concludes several things: First, Islam allows a marriage by using a *muhakkam* guardian, in condition a prospective wife does not have a family guardian or *wala'* or *ghaib* two or more *marhalah*. *Muhakkam* is a mujtahid even though there is a judge or not. *Muhakkam* is a fair person, if there is a judge in that place. And *muhakkam* is *syahadah* expert (requirements of witnesses). Second, Scholars in Aceh have various opinions regarding the issue of guardian *muhakkam*. There are those who think that the issue of guardian *muhakkam* is still relevant to apply now. Scholars who think that way are Lem Faisal, Muhibbuththabary, and Damanhuri Basyir. And the others think that the issue of guardian *muhakkam* is not relevant to apply now Scholars who think that way are Abu Paya Pasi, Warul Walidin, Faisal and Mawardi Djuned. Third, this research concludes that the government as a judge has prohibited marriage with *muhakkam* guardians there shouldn't be any difference of opinion. *Hukmu al-hakimi ilzamun wa yarfa'u al-khilaf* (The government's decision is binding to be implemented and eliminates differences of opinion). Seen from the point of view of positive law the marriage using a *muhakkam* guardian is considered flawed and creates legal uncertainty.

Keywords: Marriage, *Muhakkam* Guardian, Acehese Scholars, Legal Certainty

مقام ولي المحكم عن الزواج في وجه النظر العلماء الأشيه

مارتيني

مارتيني ٢٠٠٢، مقام ولي المحكم عن الزواج في وجه النظر العلماء الأشيه. اطروحة، قسم الأحوال الشخصية، كلية الدراسة العليا جامعة جوة كالا لنجسا الاسلامية الحكومية.
الهادي (I) : الدكتور ذوالقرنين الماجستر (II). الدكتور محمد ناصر الماجستر

الملخص

هذا البحث يستند الى ظاهرة الكثير من زواج السري في اشيه، خاصة لزواج السري بولي المحكم، الهدف من هذا البحث يعني لنعلم كيف نظر العلماء الأشيه على مقام ولي المحكم عن الزواج في اشيه و تحليل عن ذلك النظر.

تكون هذا البحث الميدان، بشكل التجريبي و باستعمال طريق النوعي. بيانات الأولية من هذا البحث يتواجد من بيانات الميدان بشكل النظر العلماء الأشيه على مقام ولي المحكم في الزواج الذي يتواجد من المقابلة. وثانيا الذي يتواجد من نتائج البحث المناسب بهذا البحث، يحتوي الكتب، اوراق العلمية، ومصدر الأخرى. هذه الورقة تتخذ تقريب الاجتماعية - القانونية و تحليلها بطريق الوصفي - تحليلي. ويتم هذا البحث على احوال: اولاً، يحلل الإسلام باستعمال ولي المحكم في الزواج اذا تم اشراط فيها يعنى نساء مرشح الزوجة لاعندها ولي النصب او ولاء اوغائب مرحلتين او اكثر، المحكم مجتهد سواء في ذلك المكان قضي ام لا. المحكم عادل، اذا لم يكن في ذلك المكان قاضي، و المحكم اهل الشهادة (يتم اشراط الشهود) ثانياً، العلماء في اشيه لديهم اراء مختلفة بهذه المسألة. هناك من يظن ان هذه المسألة وثيق حتى الآن، علماء الذين يراءون عن ذلك يعني لم فيسل، محب الطبرى، و دامنهورى باشر، وبعضهم يراءون ان تلك المسألة لم تعد وثيق في هذا الوقت، علماء الذين يراءون عن ذلك يعني ابوقايا فاسى، واراوالدين، فيسل، وماوردى جوند. ثالثاً، بخالص الباحث ان دور الحكومة كالقاضي قد حرم الزواج بولي المحكم، فينبغي لا يكون مختلف في الرأي. لان احكام الحاكم تعمل ليرفع الاختلاف. هناك حكم فقهي يعنى : حكم الحكيم الزام و يرفع الخلاف، لننظر في قانونية الايجابيه يعتبر الزواج باستخدام ولي المحكم معيباً في نظر القانون الايجابي. ويخلق ريبية في القانون لأن القانون الايجابي لم يعد يستخدم لكل شخص.

كلمات البحث : الزواج، ولي المحكم، علماء الاشيه، اليقين للقانون

DAFTAR ISI

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
LEMBAR PERSETUJUAN TIM PENGUJI	iii
NOTA DINAS PEMBIMBING	iv
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRAK	viii
ABSTRACT	ix
الملخص	x
DAFTAR ISI	xi
BAB I : PENDAHULUAN	1
1. Latar Belakang Masalah	1
2. Rumusan Masalah	6
3. Tujuan dan Manfaat Penelitian	6
4. Pembatasan Masalah.....	7
5. Defenisi Istilah	7
6. Kajian Teori	8
7. Kajian Terdahulu	9
8. Sistematika Pembahasan	16
BAB II : TINJAUAN UMUM TENTANG WALI DALAM	
PERKAWINAN	18
A. Konsep Perkawinan	18
B. Wali Nikah dalam Islam	25
1. Pengertian Wali Nikah	25
2. Urutan Wali Nikah	28
3. Pembagian Wali Nikah	30
4. Syarat Wali Nikah	35
C. Wali Nikah menurut Hukum Positif	40
D. Konsep Wali Muhakkam dalam Perkawinan	46

BAB III : METODE PENELITIAN	52
1. Jenis Penelitian	53
2. Sifat Penelitian	54
3. Sumber Data	54
4. Teknik Pengumpulan Data	55
5. Penentuan Subjek Penelitian.....	57
6. Teknik Analisis data	57
7. Pendekatan Penelitian	59
8. Teknik Penulisan	60
BAB IV : ANALISIS KEDUDUKAN WALI MUHAKKAM	
MENURUT PANDANGAN ULAMA ACEH	61
A. Wali Muhakkam menurut Fatwa Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh	61
B. Kedudukan Wali Muhakkam dalam perkawinan menurut pandangan ulama Aceh	69
C. Analisis Kedudukan Wali <i>Muhakkam</i> dalam Perkawinan menurut pandangan ulama Aceh	89
BAB V : PENUTUP	98
A. Kesimpulan	98
B. Saran	99
DAFTAR PUSTAKA	101

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan merupakan ikatan yang sangat kuat dan memiliki tujuan yang luhur, seperti halnya yang tertera dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 2 dan 3 yang menegaskan, perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan yaitu akad yang kuat (*mithaqan ghalizan*) untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah.¹

Al Quran telah menginformasikan kepada kita bahwa tujuan dari suatu pernikahan adalah untuk mewujudkan suatu kasih, sayang dan ketenangan bagi pasangan suami istri dalam suatu perkawinan, sebagaimana yang telah Allah sebutkan dalam Al-Quran yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۗ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ²

Artinya: Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Persoalan yang berkaitan dengan perkawinan di Indonesia telah diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi seluruh warga Indonesia. Aturan yang dimaksud adalah UU No. 1 tahun 1974 dan pelaksanaannya dalam bentuk PP No. 9 tahun 1975. Perundang-undangan ini merupakan hukum materiil dari hukum perkawinan, sedangkan hukum formilnya ditetapkan dalam UU No. 7 tahun 1989. Disamping semua itu ada

¹ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Akademika Pressindo, 1992), 114.

² QS. Al-Rum (30): 21.

aturan pelengkap yang akan menjadi pedoman hakim di lembaga peradilan Agama adalah Kompilasi Hukum Islam yang telah ditetapkan dan disebarluaskan melalui Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.¹

Demi mewujudkan tujuan pernikahan yang Sakinah, mawaddah dan rahmah tentunya perkawinan tersebut harus dilandasi oleh berbagai persiapan-persiapan serta sesuai dengan tata cara perkawinan sebagaimana yang telah diatur dalam Agama. Agama menentukan bahwa suatu perkawinan dapat dikatakan sah jika memenuhi persyaratan dan rukun perkawinan. Ketika membahas rukun dan syarat perkawinan ini, para ulama berbeda pendapat dalam hal jumlah maupun jenis dari rukun dan syarat perkawinan meskipun terdapat beberapa kesamaan diantara pendapat tersebut.

Menurut mazhab empat pada uraian terdahulu, dapatlah diketahui bahwa ijab dan qabul (*sighat*) pada akad nikah adalah sebagai rukun nikah. Semua mazhab empat sepakat memasukkan ijab-qabul (*sighat*) sebagai salah satu rukun nikah. Hal ini dikarenakan keduanya bagian dari hakikat akad itu sendiri. Dengan demikian dapatlah diketahui bahwa perkara yang tidak diperselisihkan oleh mereka sebagai rukun nikah adalah urusan ijab-qabul (*sighat*). Adapun perkara yang diperselisihkan sebagai rukun atau sebagai syarat nikah, yakni kedua mempelai, dua saksi, wali, kerelaan calon mempelai, dan mahar.²

Tulisan ini penulis memfokuskan pembahasan pada ketentuan wali dalam pernikahan karena keberadaan wali merupakan hal yang penting dalam mengesahkan sesuatu perkawinan. Tanpa adanya wali atau izin kepada wakilnya, sesuatu perkawinan itu dihukumi tidak sah atau batal. Hukum ini adalah merujuk kepada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah RA:

عن عائشة رضی الله عنها قالت: قال رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَيْمًا امْرَأَةٌ نَكَحَتْ بِغَيْرِ إِذْنِ وَلِيِّهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ , فَانْ دَخَلَ بِهَا فَلَهَا الْمَهْرُ بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ

¹ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta : Kencana, 2007), 1.

² A. Tihami, *Fikih Munakahat : Kajian Fikih Nikah Lengkap*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014), 11.

فرجها , فان تشاجروا فالسلطان ولي من لاولي لها. (أخرجه الاربعة الا النسائي ,
وصححه أبو عوانة وابن حبان والحاكم)³

Artinya : *Dari Aisyah r.a. beliau berkata : Rasulullah saw. bersabda: Mana saja perempuan yang menikah tanpa seizin walinya, maka pernikahannya batal. Jika suaminya telah mencampurinya, maka dia (wanita) itu berhak mendapatkan mahar karena dia sudah menganggap halal farajnya. Lalu jika mereka (para wali) itu bertengkar, maka sultanlah yang menjadi wali bagi orang yang tidak mempunyai wali baginya. Diriwayatkan oleh Al Arba'ah selain An-Nasa'i. (berarti hanya Abu Daud, At Tirmidzi dan Ibnu Majah) dan dinilai shahih oleh: Abu Uwanah, Ibnu Hibban dan Al Hakim.*

Pengertian wali dalam arti umum, wali mempunyai banyak arti antara lain wali adalah orang yang menurut hukum dapat disertai kewajiban untuk mengurus, mengasuh, memelihara, mengawasi dan menguasai suatu persoalan. Perwalian disebut juga wilayah yang berarti penguasaan dan perlindungan. Definisi lain berkaitan dengan definisi wali dijelaskan bahwa wali adalah orang yang menurut hukum (agama, adat) disertai mengurus anak yatim serta hartanya, sebelum anak itu dewasa.⁴ Pengertian wali dalam negara bisa berarti kepala pemerintah. Sedangkan pengertian wali dalam konteks pernikahan adalah pengasuh pengantin perempuan pada waktu menikah (yaitu yang melakukan janji nikah dengan pengantin laki-laki).⁵

Persoalan wali dalam hukum perkawinan Islam sangat penting dan menentukan keabsahan perkawinan itu sendiri. Namun wali di sini tidaklah bersifat kaku. Kalau tidak ada wali nasab, yaitu orang tua atau keluarga yang bersangkutan, atau wali nasabnya enggan menikahkan (wali *adhal*), maka ia berhak untuk menikah dengan menggunakan wali hakim. Pasal 23 ayat (1) dan (2) KHI menyatakan, wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah

³ Muhammad bin Ismail al-Kahlani as-San'ani, *Subul as-Salam*, Juz 3, (Cairo: Syirkah Maktabah Mustafa al-Babi al-Halabi, 1950), 117.

⁴ Abdul Roman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2003), 165.

⁵ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, cet, ke-3 edisi kedua, (Jakarta: Balai Pustaka, 1994), 1123.

apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadirkannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau ghaib atau *adhal* atau enggan. Berkaitan dengan wali *adhal* atau enggan maka wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah setelah ada putusan Pengadilan Agama tentang wali tersebut.⁶

Di samping wali hakim, dalam praktik perkawinan yang terjadi di masyarakat dikenal pula wali hakim bawah tangan/tidak resmi, yang dalam istilah hukum Islam disebut wali *muhakkam*. Wali *muhakkam* ialah seorang yang diangkat oleh kedua calon suami istri untuk bertindak sebagai wali dalam akad nikah mereka. Apabila suatu pernikahan yang seharusnya dilaksanakan dengan wali hakim, padahal di tempat itu tidak ada wali hakimnya, maka pernikahan dilangsungkan dengan wali *muhakkam*. Caranya ialah kedua calon suami istri mengangkat seseorang yang mempunyai pengetahuan tentang ilmu Agama (hukum-hukum Islam) untuk menjadi wali dalam pernikahan mereka.⁷

Di Aceh terdapat fenomena adanya sejumlah tokoh Agama, ulama, guru Agama atau pimpinan sekolah-sekolah keagamaan yang mengambil peranan sebagai wali *muhakkam* dalam proses perkawinan. Fenomena ini telah berlangsung lama di beberapa daerah di Aceh. Ribat (Wakil Ketua Mahkamah Syar'iyah Langsa) pada tahun 2013 dalam tulisannya mengatakan bahwa selama bertugas di Mahkamah Syar'iyah Langsa selama kurang lebih 1 tahun telah sering menemukan para pihak yang ingin mengajukan perkaranya (Cerai gugat, cerai talak, dan perkara lainnya) melampirkan buku nikah yang dikeluarkan oleh suatu Lembaga *muhakkam*. Lembaga *muhakkam* tersebut menyebut dirinya sebagai *Muhakkam Nanggroe Aceh Darussalam (NAD)* yang membuat buku nikah dengan bentuk dan isi yang serupa dengan buku nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) dengan dibubuhi tanda tangan, stempel dan perangkat-perangkat lainnya. Keberadaan lembaga *Muhakkam Nanggroe Aceh Darussalam (NAD)* ini secara sosiologis diakui keberadaannya oleh Sebagian masyarakat Aceh, karena masyarakat sewaktu

⁶ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, 118.

⁷ Deprtemen Agama RI, *Pedoman Pegawai Pencatat Nikah dan Pembantu Pegawai Pencatat Nikah*, (Jakarta: Proyek Peningkatan Sarana Keagamaan Islam, Zakat dan Wakaf, 1996/1997), 30.

konflik sangat susah berhubungan dengan petugas KUA karena jarang di tempat. Di sisi lain masyarakat menganggap bahwa KUA adalah lembaga perpanjangan tangan pemerintah pusat.⁸

Sikap ini tentunya memiliki dampak yang begitu besar bagi keberlangsungan perkawinan seseorang. Sikap tokoh Agama ini menyebabkan suatu pernikahan tidak memiliki kekuatan hukum karena mengeyampingkan aturan dalam UU Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam dan aturan lain sejenisnya.

Bahkan dalam hal ini Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh juga seakan memberikan ruang bagi perkawinan dengan menggunakan wali *muhakkam* di Aceh yang dituangkan dalam fatwa MPU Aceh no 2 tahun 2009 tentang Hukum Nikah Liar pada poin kelima yang menerangkan bahwa pernikahan liar yang dilakukan secara tahkim yang memenuhi syarat adalah sah, dan diminta kepada instansi yang berwenang untuk mengeluarkan buku akte nikahnya, dengan syarat tahkim yang ditentukan sebagai berikut : *Pertama*, Apabila wanita calon istri tidak mempunyai wali nasab atau *wala'* atau *ghaib* dua *marhalah* atau lebih. *Kedua*, *Muhakkam* itu seorang mujtahid baik ditempat itu ada hakim atau tidak. *Ketiga*, *Muhakkam* itu orang adil, jika ditempat itu tidak ada hakim. *Keempat*, *Muhakkam* itu ahli *Syahadah* (memenuhi syarat-syarat saksi), sedangkan penerapannya masih perlu dipertanyakan lebih lanjut karena Indonesia telah mengatur dalam UU No 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam ketentuan perwalian dalam pernikahan, akan tetapi apa yang diatur oleh MPU Aceh dalam fatwanya seakan berlawanan dengan pengaturan yang telah ditentukan oleh Negara.

Berdasarkan pemaparan singkat penulis di atas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian empiris yang berjudul **“KEDUDUKAN WALI MUHAKKAM DALAM PERKAWINAN MENURUT ULAMA ACEH”**

⁸ <https://badilag.mahkamahagung.go.id/seputar-ditjen-badilag/seputar-ditjen-badilag/fenomena-buku-nikah-made-in-muhakkam-nad-di-aceh-31> diakses pada tanggal 26 Juni 2022

A. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Kedudukan Wali *Muhakkam* dalam Perkawinan perspektif hukum Islam?
2. Bagaimana Kedudukan Wali *Muhakkam* dalam Perkawinan menurut pandangan ulama Aceh?
3. Bagaimana Analisis Kedudukan Wali *Muhakkam* dalam Perkawinan menurut pandangan ulama Aceh?

B. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Penelitian ini memiliki beberapa tujuan diantaranya:

1. Untuk mengetahui Kedudukan Wali *Muhakkam* dalam Perkawinan perspektif hukum Islam
2. Untuk mengetahui Kedudukan Wali *Muhakkam* dalam Perkawinan menurut pandangan ulama Aceh
3. Untuk mengetahui Analisis Kedudukan Wali *Muhakkam* dalam Perkawinan menurut pandangan ulama Aceh

Penelitian ini memberikan sumbangsih dalam bentuk hasil yang berguna dalam pengembangan kajian keislaman kedepannya, berikut beberapa manfaat penelitian ini diantaranya:

1. Bagi Penulis

Sebagai pengetahuan bagi penulis untuk membentuk pola pikir kritis terhadap persoalan yang terjadi, dan sebagai salah satu syarat menyelesaikan studi di Pascasarjana IAIN Langsa

2. Bagi Masyarakat

Untuk memberikan kesadaran dan pemahaman terhadap masyarakat luas tentang ketentuan wali pernikahan khususnya Kedudukan Wali *Muhakkam* dalam Perkawinan menurut pandangan ulama Aceh.

3. Bagi Akademisi

Hasil penelitian ini tentunya memberikan sumbangan pemikiran terhadap kemajuan ilmu pengetahuan dibidang hukum Islam khususnya tentang problematika wali *muhakkam* di Aceh. Dan tentunya dapat

menjadi bahan referensi bagi berbagai kalangan akademisi baik bagi sarjana hukum Islam maupun peneliti lainnya.

C. Pembatasan Masalah

Mengingat luasnya permasalahan yang diangkat dalam judul penelitian ini seperti yang dikemukakan dalam identifikasi masalah di atas, maka peneliti memfokuskan penelitian ini pada Kedudukan Wali *Muhakkam* dalam Perkawinan menurut pandangan ulama di Provinsi Aceh.

D. Definisi Istilah

a. Wali Muhakkam

Wali *muhakkam* dalam perkawinan ialah seseorang yang diangkat oleh kedua calon suami isteri untuk bertindak sebagai wali dalam akad nikah mereka. Apabila suatu pernikahan yang seharusnya dilaksanakan dengan wali hakim, padahal tempat itu tidak ada wali hakimnya, maka pernikahan dilangsungkan dengan wali *muhakkam*. Caranya ialah kedua calon suami isteri mengangkat seorang yang mempunyai pengertian tentang hukum-hukum untuk menjadi wali dalam pernikahan mereka.⁹

b. Ulama Aceh

Kata ulama (علماء) berarti orang-orang yang berilmu atau orang-orang yang mengetahui.¹⁰ Di Indonesia, kata Ulama yang menjadi kata *jama'* "alim", umumnya diartikan sebagai "orang yang berilmu". Dalam Ensiklopedia Islam, Ulama adalah orang yang memiliki ilmu Agama dan pengetahuan, keulamaan yang dengan pengetahuannya tersebut memiliki rasa takut dan tunduk kepada Allah Swt. Sebagai orang yang mempunyai pengetahuan luas, maka Ulama telah mengukir berbagai peran dimasyarakat, salah satu peran ulama sebagai tokoh Islam, yang patut dicatat adalah mereka sebagai kelompok terpelajar

⁹ Departemen Agama RI, *Pedoman Pegawai Pencatat Nikah*, (Jakarta:Proyek Peningkatan sarana Keagamaan Islam, Zakat dan Wakaf, 1996-1997), 53.

¹⁰ Mahmud Yunus, *Kamus Arab Indonesia*, (Jakarta : Yayasan Penyelenggara Penterjemah Pentafsir Al Our-An, Cet. I, 1973), 278.

yang membawa pencerahan kepada masyarakat sekitarnya.¹¹ Sehingga Ulama Aceh adalah tokoh-tokoh Islam di Aceh yang terpelajar dalam hal ilmu keagamaan dan membawa pencerahan kepada masyarakat Aceh.

E. Kerangka Teori

Teori Kepastian Hukum Menurut Kelsen, hukum adalah sebuah sistem norma. Norma adalah pernyataan yang menekankan aspek “*seharusnya*” atau *das sollen*, dengan menyertakan beberapa peraturan tentang apa yang harus dilakukan. Norma-norma adalah produk dan aksi manusia yang deliberatif. Undang-Undang yang berisi aturan-aturan yang bersifat umum menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam bermasyarakat, baik dalam hubungan dengan sesama individu maupun dalam hubungannya dengan masyarakat. Aturan-aturan itu menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap individu. Adanya aturan itu dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum.¹²

Menurut Gustav Radburch, hukum harus mengandung 3 (tiga) nilai identitas, yaitu sebagai berikut:

- a. Asas kepastian hukum (*rechtmatigheid*). Asas ini meninjau dari sudut yuridis.
- b. Asas keadilan hukum (*gerechtigheid*). Asas ini meninjau dari sudut filosofis, dimana keadilan adalah kesamaan hak untuk semua orang di depan pengadilan.
- c. Asas kemanfaatan hukum (*zwechmatigheid* atau *doelmatigheid* atau *utility*).

Menurut Utrecht, kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu pertama, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena

12. ¹¹ Muhtarom, *Reproduksi Ulama Di Era Globalisasi* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005),

¹² Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2008), 158.

dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu.¹³

Asas kepastian hukum adalah suatu jaminan bahwa suatu hukum harus dijalankan dengan cara yang baik atau tepat. Kepastian pada intinya merupakan tujuan utama dari hukum. Jika hukum tidak ada kepastian maka hukum akan kehilangan jati diri serta maknanya. Jika hukum tidak memiliki jati diri maka hukum tidak lagi digunakan sebagai pedoman perilaku setiap orang.

Ulama di Aceh memiliki peranan yang begitu besar dalam mewujudkan kepastian, keadilan dan kemanfaatan hukum, hal ini dapat dilihat dari fatwa-fatwa yang dilahirkan oleh ulama Aceh yang memiliki posisi tersendiri di mata masyarakat Aceh, karena MPU Aceh menjadi perwakilan ulama yang dinilai *capable* sehingga menjadi rujukan utama masyarakat Islam di Aceh. Kesalahan dalam memberikan fatwa tentunya akan mempengaruhi kepastian, keadilan dan kemanfaatan hukum bagi masyarakat.¹⁴

F. Kajian Terdahulu

Sejauh penelusuran yang dilakukan peneliti, belum ada penelitian yang secara khusus mengangkat tema “**KEDUDUKAN WALI MUHAKKAM DALAM PERKAWINAN MENURUT ULAMA ACEH**” pada level tesis, disertasi artikel jurnal atau penelitian dosen, akan tetapi ada beberapa hasil penelitian dan kajian ilmiah yang telah dilakukan sebelumnya yang berkaitan dengan tema penelitian ini, diantaranya:

Disertasi yang ditulis oleh Muhammad Nasir dengan judul “Hak-hak perempuan melalui Pencatatan Nikah, Harta Bersama dan Keabsahan Talak

¹³ Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, (Penerbit Citra Aditya Bakti, Bandung: 1999), 23.

¹⁴ Tata Wijayanta, *Asas Kepastian Hukum Keadilan dan Kemanfaatan dalam Kaitannya dengan Putusan Kepailitan Pengadilan Niaga*, Jurnal Dinamika Hukum, Vol. 14 No. 2, Mei 2014 (Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada), 217.

dalam KHI Perspektif Ulama Dayah Aceh Timur Raya”¹⁵ Penulis dalam tulisan ini menyimpulkan bahwa Pencatatan perkawinan dapat dilakukan sekalipun dalam literatur fiqh tidak ada dijumpai tentang ketentuan pencatatan. Pencatatan perkawinan dilakukan karena memiliki unsur kemaslahatan bagi kedua belah pihak khususnya dalam rangka keperluan akte kelahiran anak, status nasab anak, dan penyelesaian warisan bilamana terjadi sengketa. Namun ketika dikaitkan konsekwensi pencatatan perkawinan yang terdapat dalam KHI berakibat kepada pemeriksaan administrasi yang terkait dengan perkawinan, seperti usia perkawinan, status perkawinan, ketentuan berpoligami dan sebagainya, maka ulama Dayah Aceh Timur Raya memberikan respon penolakan terhadap pencatatan perkawinan, apalagi sampai mengabaikan hak-hak suami untuk berpoligami, mentalak isterinya, hak perwalian, dan sebagainya.

Berkaitan dengan Keabsahan talak sebagaimana di atur dalam KHI bukan hanya tidak sesuai, tapi bertentangan dengan pandangan mazhab. Menurut pandangan ulama Dayah Aceh Timur Raya, banyak ketentuan dalam KHI yang bertentangan dengan pendapat Ulama, di antaranya termasuk masalah talak 3 jatuh satu dan boleh rujuk, hal ini bertentangan dengan *zahir* ayat Alquran. talak mesti diucapkan di depan sidang Pengadilan Agama, hal ini berarti membiarkan umat melakukan zina lantaran talak yang mereka lakukan di luar sidang pengadilan dianggap tidak berlaku karena talak merupakan hak mutlak suami dan dapat terjadi sekalipun diucapkan tanpa alasan.

Berdasarkan penelitian ini Ulama Dayah mengklaim sebagian ketentuan KHI bertentangan dengan rumusan fikih yang terdapat dalam kitab-kitab yang *mu'tamad* khususnya mazhab Syafi'i yang mereka pegangi. Ulama Dayah berharap untuk kedepannya KHI harus dilakukan perbaikan atau revisi atau apabila tidak Aceh harus mempunyai hukum keluarga

¹⁵ Muhammad Nasir, *Hak-hak perempuan melalui Pencatatan Nikah, Harta Bersama dan Keabsahan Talak dalam KHI Perspektif Ulama Dayah Aceh Timur Raya*, Disertasi Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2016.

tersendiri mengingat Aceh berwenang menerapkan Syariat Islam. Ulama Dayah juga menilai bahwa pembaharuan hukum tidak perlu menghimpun berbagai mazhab dan mengkodifikasinya sebagai hukum tertulis, akan tetapi pembaharuan hukum dilakukan dengan melakukan pembaharuan terhadap rumusan fikih Syafi'i menjadi qanun yang perumusannya harus melibatkan Ulama-ulama Kharismatik Aceh, Ulama Dayah dan kaum intelektual yang ada di Aceh agar masyarakat dapat menjalankannya.

Tulisan di atas memiliki beberapa kesamaan dan perbedaan terhadap penelitian yang penulis lakukan dalam tulisan ini. *Pertama*, keduanya penelitian antara penelitian diatas dan penelitian penulis memiliki objek penelitian yang sama yaitu pandangan Ulama di Aceh, meskipun tulisan di atas hanya memfokuskan penelitian pada Ulama Dayah Aceh Timur Raya sedangkan penulis meneliti pandangan Ulama Aceh secara umum. *Kedua*, penelitian di atas juga meneliti dokumen dalam produk fatwa MPU Aceh khususnya terkait fatwa MPU Aceh tentang Nikah Liar yang juga peneliti teliti dalam tulisan ini, akan tetapi penulis lebih memfokuskan pembahasan pada ketentuan tahkim dalam fatwa tersebut.

Tesis yang ditulis oleh A. Fakhruddin dengan judul “*Pengambilalihan Wewenang Perwalian dalam Perkara Wali Adhal Perspektif Pluralisme Hukum (Studi Kasus Pandangan Hakim Dan Tokoh Masyarakat Kabupaten Pasuruan)*”¹⁶ penulis menyimpulkan dalam tulisan ini bahwa Pada perkara wali *adhal* di dalamnya terdapat dua hukum yang berlaku dan sama-sama memiliki kekuatan dalam satu komunitas politik, ada norma etik dan substansi hukum dari sebuah permasalahan wali *adhal*. Pandangan hakim secara umum sama dengan tokoh masyarakat yang berperan langsung dalam perkara wali *adhal* adalah demi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dikatakan demi keadilan karena hukum yang berlaku di masyarakat menganggap anak yang mengajukan permohonan wali *adhal*

¹⁶ A. Fakhruddin, *Pengambilalihan Wewenang Perwalian dalam Perkara Wali Adhal Perspektif Pluralisme Hukum (Studi Kasus Pandangan Hakim Dan Tokoh Masyarakat Kabupaten Pasuruan)*, Tesis Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2020.

akan dikucilkan dan diklaim masyarakat sebagai anak yang durhaka kepada wali nasab, padahal menurut Islam menikahkan anak itu adalah kewajiban wali nasab dan hidup dengan pilihan sendiri itu dijamin oleh undang-undang. Disamping itu ada hukum yang bersifat darurat yang memaksa hakim agar segera memberi izin anak perempuan untuk segera menikah agar segera terhindar dari zina. Pandangan tokoh masyarakat yang tidak memiliki peranan langsung adalah demi menjaga tradisi dan adat yang berlaku, karenanya ketika anak akan menikah seharusnya meminta persetujuan wali nasab. Ketika wali nasab memberikan persetujuan maka semua makhluk akan ikut berdo'a untuk kebahagiaan hidupnya, begitupun sebaliknya, ketika restu tidak didapat, maka hendaknya niat untuk menikah dibatalkan.

Perkara wali adhal jika ditinjau dari teori pluralisme hukum akan muncul tiga dimensi; struktur hukum, kultur hukum, dan substansi hukum. Dengan berawal dari ketiga unsur tersebut, dalam perkara wali ada tiga momen. *Pertama*, Struktur hukum adalah apa yang berlaku di pengadilan dan tertulis dalam undang-undang atau peraturan pemerintah terhadap perkara wali adhal. Jika seorang wali nasab tidak ada atau meninggal maka hakim dengan bukti yang ada berhak mengambilalih kekuasaan wali nasab dan memindahkannya kepada pihak yang berwenang. *Kedua*, Kultur hukum adalah hukum yang dianut masyarakat luas yang beranggapan bahwa pernikahan itu harus dilaksanakan dengan persetujuan wali nasab. Ketika wali nasab enggan atau tidak hadir maka niat untuk menikah hendaknya dibatalkan. *Ketiga*, Substansi hukum adalah putusan hakim dikeluarkan demi substansi hukum untuk menghindari terjadinya zina dan mewujudkan keadilan bagi anak perempuan yang telah dikucilkan, hal itu dilakukan meski opini masyarakat tidak sama dengan argumentasi hakim.

Kesamaan penelitian ini dan penelitian penulis terdapat pada persoalan yang dibahas yaitu persoalan kewalian dalam perkawinan akan tetapi terdapat banyak perbedaan diantaranya yaitu terkait pisau analisis yang digunakan, tulisan ini memfokuskan analisis dengan menggunakan teori

pluralisme hukum sedangkan penulis menggunakan teori kepastian hukum. Objek penelitian dalam tulisan ini dan tulisan peneliti memiliki perbedaan, tulisan ini melihat Pandangan Hakim Dan Tokoh Masyarakat Kabupaten Pasuruan sedangkan tulisan penulis melihat pandangan Ulama Aceh.

Artikel yang ditulis oleh Abdul Kadir Syukur dengan judul "*Pernikahan dengan Wali Muhakkam (Studi tentang Implikasi dan Persepsi Ulama di Kota Banjarmasin)*",¹⁷ Penulis menyimpulkan dalam tulisan ini bahwa para Ulama di Kota Banjarmasin umumnya berpandangan pernikahan dengan wali *muhakkam* tidak sah, karena hanya Sultan saja yang berwenang menjadi wali hakim bagi wanita yang mengalami masalah dalam hal wali. Sebagian kecil ulama mengakui pernikahan dengan wali *muhakkam* dibolehkan namun hanya dalam kondisi darurat misalnya tidak ada sultan dan dalam keadaan terisolasi di laut atau di hutan yang tidak memungkinkan berkomunikasi dengan masyarakat. Sekarang kondisi darurat demikian tidak ada lagi, karena sultan (wali hakim) ada di mana-mana. Pernikahan demikian menurut ulama banyak mudharatnya karenanya harus dihindari. implikasi hukum yang mereka alami belum ada sebab setelah dinikahkan, mereka merasa aman saja karena sudah dianggap sah oleh pemuka agama yang menikahkan dan oleh masyarakat. Implikasi sosial yang dirasakan baru berupa kesulitan mengurus akta kelahiran anak yang dilahirkan karena ketiadaan buku nikah. Risiko ini sudah diketahui dari awal sebelum menikah. Mereka belum menyadari risiko-risiko lainnya yang sangat merugikan terutama bagi pihak istri dan anak. Sebagian dari pasangan berencana meresmikan pernikahan mereka di KUA jika memungkinkan agar memiliki buku nikah.

Sekilas tulisan di atas serupa dengan penelitian yang akan peneliti bahas dalam tulisan ini karena persamaan dalam membahas persoalan wali *muhakkam*, akan tetapi terdapat beberapa perbedaan antara tulisan diatas

¹⁷ Abdul Kadir Syukur, *Pernikahan dengan Wali Muhakkam (Studi tentang Implikasi dan Persepsi Ulama di Kota Banjarmasin)*, SYARIAH: Jurnal Hukum dan Pemikiran Vol 14 No 1, 2014.

dengan penelitian penulis khususnya terhadap objek penelitian. Objek penelitian tulisan di atas adalah persepsi Ulama Banjarmasin sedangkan objek penelitian penulis adalah persepsi Ulama Aceh.

Artikel yang ditulis oleh Siti A'isyah dan Silvia Airin dengan judul "*Pernikahan dengan wali muhakkam dalam perspektif Maqashid Al-Syariah: studi kasus di kalangan mahasiswa di Kota Malang*".¹⁸ Peneliti menyimpulkan dalam tulisan ini bahwa fenomena perkawinan dengan menggunakan wali *muhakkam* di kalangan mahasiswa Kota Malang disebabkan oleh kekhawatiran diri dari perilaku zina dalam pergaulan sehari-hari ataupun telah menjali hubungan pacaran. Pilihan mereka untuk melakukan perkawinan tersebut karena tidak diizinkan oleh wali *aqrab*-nya disebabkan proses kuliah yang belum selesai. Mereka menggunakan satu orang yang bersedia menjadi wali (seorang dosen) dengan pertimbangan yang sama yaitu demi menghindari diri dari dosa zina yang begitu besar. Dalam perspektif Maqashid Syariah pernikahan dengan menggunakan wali *muhakkam* dalam kasus ini setidaknya memelihara tiga hal yaitu memelihara Agama (*hifdz al-din*), menjaga jiwa (*hifdz al-nafs*) dan memelihara keturunan (*hifdz al-nash*). Meskipun terdapat sisi-sisi kemudharatan di dalamnya akan tetapi perkawinan dengan wali *muhakkam* ini dianggap memiliki mudharat yang lebih besar jika tidak dilakukan.

Terhadap penelitian diatas terdapat beberapa kesamaan dan perbedaan antara penelitian tersebut dengan penelitian penulis. Kesamaan terdapat pada persoalan yang dibahas yaitu kedudukan wali muhakkam akan tetapi terdapat banyak perbedaan diantaranya yaitu terkait pisau analisis yang digunakan, tulisan ini memfokuskan analisis dengan menggunakan teori Maqashid Syariah sedangkan penulis menggunakan teori kepastian hukum. Juga terdapat perbedaan objek penelitian, tulisan ini meneliti problematika

¹⁸ Siti A'isyah & Silvia Airin, *Pernikahan dengan wali muhakkam dalam Perspektif Maqashid Al-Syariah: Studi Kasus di Kalangan Mahasiswa di Kota Malang*, INTAJ: Jurnal Penelitian Ilmiah.

di kalangan mahasiswa Kota Malang sedangkan peneliti memfokuskan penelitian pada pandangan Ulama Aceh.

Artikel yang ditulis oleh Mohammad Manaf Badri dengan judul "*Kedudukan Kiai Sebagai Wali Muhakkam dalam Pernikahan Perspektif Masalah Mursal dan Kompilasi Hukum Islam.*"¹⁹ Penulis menyimpulkan dalam tulisan ini bahwa Kiai tidak diperbolehkan menjadi wali *muhakkam*, karena peran pemerintah sebagai hakim telah melarang menikah dengan wali *muhakkam*, mestinya tidak ada perbedaan pendapat lagi karena ketentuan penguasa itu berfungsi menghilangkan ikhtilaf.

Kedudukan kiai sebagai wali *muhakkam* dalam konsep wali nikah jika dianalisis berdasarkan Kompilasi Hukum Islam akan mendapatkan titik temu yaitu *Pertama*, wali nikah adalah orang yang mempunyai wewenang untuk mengawinkan perempuan yang berada dalam perwaliannya sesuai yang diamanahkan oleh Kompilasi Hukum Islam dalam bab wali nikah mulai pasal 19 sampai 23, nikah tanpa izin dan dilibatkannya wali yang paling berhak maka perkawinan perempuan tersebut dianggap tidak sah. *Kedua*, dalam Pasal 2 ayat (1) PMA Nomor 2 Tahun 1987 tentang Wali Hakim disebutkan bahwa sebab-sebab perpindahan dari wali nasab ke wali hakim, antara lain: tidak mempunyai wali nasab yang berhak, wali nasabnya tidak memenuhi syarat, wali nasabnya mafqud, wali nasabnya berhalangan hadir, wali nasabnya *adal*. Senada dengan yang terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 23 ayat (1), hanya redaksinya yang sedikit berbeda, didalam KHI tersebut disebutkan, "Wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadirkannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau gaib atau *adal* atau enggan." Dalam KHI pasal 1 sub b diterangkan, "Wali hakim ialah wali nikah yang ditunjuk oleh Menteri Agama atau pejabat yang ditunjuk

¹⁹ Mohammad Manaf Badri, *Kedudukan Kiai Sebagai Wali Muhakkam Dalam Pernikahan Perspektif Masalah Mursal dan Kompilasi Hukum Islam*, SAKINA: Journal of Family Studies, Volume 4 Issue 3 2020.

olehnya, yang diberi hak dan wewenang untuk bertindak sebagai wali nikah".

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pernikahan dengan wali *muhakkam* terjadi karena calon suami istri terhalang menikah dengan wali nasab, enggan berurusan dengan wali hakim dan ingin mengambil jalan mudah dalam melangsungkan pernikahan. Menurut pandangan para ulama, pernikahan demikian tidak sah karena masih ada wali hakim yang berwenang, dan pernikahan demikian menimbulkan banyak kerugian terutama bagi istri karena ketiadaan kekuatan hukum (buku nikah), kesulitan dalam menuntut hak istri dan anak serta bagi anak karena akan kesulitan dalam mengurus akta kelahiran.

Sebagaimana penelitian sebelumnya Kesamaan penelitian ini dan penelitian penulis terdapat pada persoalan yang dibahas yaitu kedudukan wali *muhakkam* dalam perkawinan akan tetapi terdapat banyak perbedaan diantaranya yaitu terkait pisau analisis yang digunakan, tulisan ini memfokuskan analisis dengan menggunakan teori *maslahah mursalah* dan Kompilasi Hukum Islam sedangkan penulis menggunakan teori kepastian hukum sebagai pisau analisisnya.

Berdasarkan penelitian serupa yang telah dilakukan oleh peneliti lain, Adapun yang menjadi pembeda dalam penyusunan penelitian ini adalah objek penelitian maupun metode yang digunakan dalam menganalisis masalah penelitian. Pada penelitian ini penulis memfokuskan untuk melakukan penelitian kedudukan wali *muhakkam* dalam perkawinan menurut pandangan ulama Aceh serta melakukan analisis pandangan ulama tersebut dengan menggunakan beberapa metode penelitian. Tulisan ini akan mencoba mengulas secara terperinci persoalan yang diangkat dengan cara yang lebih sistematis dan komperhensif.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah penulis dalam menyusun penelitian ini secara sistematis, dan mempermudah pembaca dalam memahami hasil penelitian

ini, maka penulis mensistematisasikan penulisan penelitian ini menjadi beberapa bab, sebagai berikut:

Bab Pertama yang berisi tentang pendahuluan, dalam bab ini penulis memaparkan seluruh isi penelitian secara umum yang terdiri dari latar belakang, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, kajian pustaka, definisi operasional dan sistematika pembahasan.

Bab kedua yang berisi landasan teori, dalam bab ini penulis akan membahas tinjauan umum tentang wali *muhakkam* menurut hukum Islam dan hukum positif

Bab ketiga yang berisi metode penelitian, dalam bab ini penulis membahas tentang metode yang penulis gunakan dalam melakukan pendekatan penelitian ini yang meliputi jenis dan sifat penelitian, sumber data, metode pengumpulan data, analisis data dan metode penulisan tesis ini.

Bab Keempat yang berisi Analisis kedudukan wali *muhakkam* dalam perkawinan menurut ulama Aceh. Pada bab ini penulis akan menjelaskan tentang kedudukan wali *muhakkam* menurut fatwa Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh kemudian kedudukan Wali *Muhakkam* menurut pandangan Ulama Aceh lalu Analisis Kedudukan Wali *Muhakkam* menurut pandangan Ulama Aceh

Bab kelima berisi penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG WALI DALAM PERKAWINAN

A. Konsep Perkawinan

Pernikahan merupakan akad yang dimaksudkan untuk menghalalkan suatu hubungan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang sebelumnya diharamkan. Adapun tujuan dari pernikahan tersebut adalah untuk mewujudkan rasa ketenteraman serta kasih sayang dengan cara yang diridhai Allah SWT.¹

Pasal 1 Bab I Undang-undang No. 1 tahun 1974 dinyatakan: "Pernikahan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa".²

Kata kawin dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia memiliki arti membentuk keluarga dengan lawan jenis; bersuami atau beristri dan menikah.³ Pengertian perkawinan menurut Soemiyati adalah perjanjian perikatan antara seorang laki-laki dan seorang wanita. Perjanjian dalam suatu pernikahan adalah perjanjian suci untuk membentuk keluarga antara seorang laki-laki dan seorang wanita. Suci di sini dilihat dari segi keagamaannya dari suatu perkawinan.⁴

Djoko Prakoso dan I Ketut Murtika berpendapat: "Indonesia sebagai Negara yang berdasarkan Pancasila yang sila pertamanya ialah Ketuhanan Yang Maha Esa, maka antara perkawinan dengan agama atau kerohanian mempunyai hubungan yang sangat erat, karena perkawinan bukan saja mempunyai unsur jasmani tetapi juga mempunyai unsur rohani yang memegang peran penting".⁵ Menurut Sayyid Sabiq, perkawinan adalah suatu akad yang menyebabkan

¹ Dirjen Bimbaga Islam Depag, *Ilmu Fiqih*, Jilid 2, (Jakarta: Proyek Pembinaan Prasarana Sarana Perguruan Tinggi Agama Islam, 1983), 49.

² Undang-undang No. 1 tahun. 1974 Tentang Perkawinan.

³ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2001), 514.

⁴ Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan (Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan)*, (Yogyakarta: Liberty, 2007), 8-9.

⁵ Muttaqien Dadan, *Cakap Hukum Bidang Perkawinan dan Perjanjian*, (Yogyakarta: Insania Cita Pres, 2006), 59.

halalnya bermesraan antara suami isteri dengan cara yang sudah ditentukan oleh Allah SWT.¹

Ketentuan tersebut diatur dalam Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21 adalah salah satu dasar hukum pernikahan, yaitu :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۗ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ²

Artinya: *“Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan- Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.*

Perkawinan juga merupakan *sunnatullah* pada setiap hamba-hambaNya, hal ini sebagaimana yang telah disampaikan oleh Al-Qur'an surat An-Nahl ayat 72:

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ بَنِينَ وَحَفَدَةً وَرَزَقَكُمْ مِنَ
الطَّيِّبَاتِ ۗ أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَتِ اللَّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ³

Artinya: *Allah menjadikan bagi kamu isteri-isteri dari jenis kamu sendiri dan menjadikan bagimu dari isteri-isteri kamu itu, anak-anak dan cucu-cucu, dan memberimu rezeki dari yang baik-baik. Maka mengapakah mereka beriman kepada yang bathil dan mengingkari nikmat Allah?"*

Disamping ayat-ayat diatas ada juga hadis nabi yang berisi anjuran untuk menikah, sebagaimana dalam sabda Nabi SAW berikut ini:

¹ Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, Juz II, (Beirut : Dar al-Fikr, 1983), 7.

² Q.S. Ar-Rum: 21.

³ Q.S. An-Nahl: 72.

عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه مرفوعاً: «يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج؛ فإنه أغض للبصر، وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم؛ فإنه له وجاء» (رواه البخاري)⁴

Artinya: "Dari Abdullah bin Mas'ud ra. ia berkata: Rasulullah Saw. bersabda kepada kamu: Wahai para pemuda! barang siap diantara kamu sekalian yang mampu kawin, kawinlah. Maka sesungguhnya kawin itu lebih memejamkan mata (menundukkan pandangan) dan lebih memelihara farji, barang siap yang belum kuat kawin (sedangkan sudah menginginkannya) berpuasalah, karena puasa itu dapat melemahkan syahwat". (HR. Bukhari).

Tujuan suatu perkawinan menurut Islam adalah demi memenuhi perintah dan petunjuk agama dalam rangka mendirikan keluarga yang harmonis, sejahtera dan bahagia. Harmonis dalam menggunakan hak dan kewajiban anggota keluarga, sejahtera artinya terciptanya ketenangan lahir bathin disebabkan terpenuhinya keperluan hidup lahir dan bathinnya, sehingga akan muncul kebahagiaan, yakni kasih sayang antar anggota keluarga.

Perkawinan merupakan suatu perbuatan yang sakral sehingga dalam rangka menjaga kesakralan suatu perkawinan maka harus dilakukan dengan cara yang *ma'ruf*, baik dan benar. Indikator perkawinan yang baik dan benar tersebut adalah dengan terpenuhinya rukun dan syarat perkawinan yang telah ditentukan oleh agama dan negara.

Rukun yaitu sesuatu yang mesti ada yang menentukan sah dan tidaknya suatu pekerjaan (*ibadah*), dan sesuatu itu termasuk dalam rangkaian pekerjaan itu, seperti membasuh untuk wudhu dan *takbiratul ihram* untuk shalat.⁵ atau adanya calon pengantin laki-laki/perempuan dalam perkawinan. Syarat yaitu sesuatu yang mesti ada yang menentukan sah dan tidaknya suatu pekerjaan

⁴ Muhammad bin Ismail bin Ibrahim al Bukhari, *Shahih al Bukhari*, Juz 3, (Beirut: Dar al Fikr, 1995), 252.

⁵ Abdul Hamid Hakim, *Mabadi Awwaliyyah*, Cet. 1 (Jakarta: Bulan Bintang, 1976), 9.

(*ibadah*), tetapi sesuatu itu tidak termasuk dalam rangkaian pekerjaan itu, seperti menutup aurat untuk shalat atau menurut Islam, calon pengantin laki-laki atau perempuan itu harus beragama Islam. Sah yaitu sesuatu pekerjaan (*ibadah*) yang memenuhi rukun dan syarat.⁶

Wahbah Al-Zuhaili menyebutkan bahwa adanya suatu ibadah tergantung pada rukun dan syarat. Namun ada perbedaannya pada rukun, dimana rukun tergantung adanya suatu ibadah padanya dan merupakan bagian dari hakikat ibadah tersebut. Misalnya, *Ruku'* adalah rukun dalam shalat, karena *ruku'* bagian dari hakikat shalat itu sendiri. Membaca surah Al-fatihah dalam shalat adalah rukun, karena dia merupakan bagian dari hakikat shalat. Ijab dan qabul keduanya merupakan rukun dalam akad, karena keduanya bagian dari hakikat akad tersebut.⁷ Adapun syarat, maka yaitu sesuatu yang bergantung adanya suatu ibadah padanya dan dia berada di luar dari hakikat ibadah tersebut. Misalnya, bersuci syarat untuk melaksanakan shalat, sedangkan dia perkara yang berada di luar dari hakikat shalat. Adapun kehadiran dua saksi dalam pernikahan; tertentu barang yang akan ditransaksikan dalam jual beli; keduanya merupakan syarat, bukan bagian dari hakikat kedua akad tersebut.⁸

Menurut mazhab Malikiyah bahwa rukun-rukun nikah ada lima, yakni:

1. Wali dari wanita,
2. *Shidaq* atau mahar,
3. Calon Suami
4. Calon Isteri, dan
5. *Shighat* (ijab dan qabul).⁹

Menurut mereka, rukun adalah sesuatu yang tidak akan ada esensi *syar'iyah* (*al-mahiyatu al-syar'iyah*) kecuali dengan adanya. Maka, akad nikah tidak akan terbentuk, kecuali dengan adanya kedua belah pihak yang

⁶ Wahbah Al-Zuhaili, *Al Fiqh Al-Islami wa Adillatuh*, Cet. Ke-3, Jilid 4, (Beirut: Dar al-fikr, 1989), 36.

⁷ Wahbah al-Zuhaili, *Ushul al-Fiqh al-Islamy*, Cet. I, jilid. 1 (Beirut: Darul Kutub, 2001), 100.

⁸ *Ibid.*

⁹ Abdurrahman Al-Jaziri, *Al-Fiqhu 'Ala Mazahib Al-Arba'ah*, , Juz 4, (Mesir: Maktabah Al-Jariyah Al Kubro, 1929), 23.

berakad, yaitu suami dan wali; dan tidak akan terbentuk kecuali dengan adanya *ma'qud 'alaih*, yakni wanita dan mas kawin; dan tidak akan terbentuk kecuali dengan adanya *shighat*, yakni lafaz atau kata-kata yang dengannya menegaskan pernikahan menurut *syara'*. Adapun tidak menyebutkan mahar dalam akad itu tidak mengapa, karena keberadaannya sebagai rukun dilihat dari sudut sesuatu yang tidak boleh tidak ada (*ma la budda minhu*).¹⁰ Dari rukun-rukun yang telah disebutkan, maka tidak ada di dalamnya saksi. Dengan demikian, saksi bukan rukun menurut mazhab ini. Menurut mereka bahwa masing-masing rukun yang tersebut di atas mempunyai syarat-syaratnya masing-masing.¹¹

Mazhab Syafi'i menentukan rukun-rukun pernikahan terdiri dari lima rukun juga, yakni:

1. Suami,
2. Isteri,
3. Wali,
4. Dua orang saksi, dan
5. *Shighat*.

Mahar yang harus ada dalam setiap perkawinan tidak termasuk ke dalam rukun, karena mahar tersebut tidak mesti disebut dalam akad nikah dan tidak mesti diserahkan pada waktu akad berlangsung. Dengan demikian mahar itu termasuk dalam syarat sah perkawinan.¹²

Menurut mereka, syarat-syarat pernikahan sebagiannya berhubungan dengan *shighat*, sebagian dengan wali, sebagian dengan suami-isteri dan sebagian lagi berhubungan dengan saksi.¹³ Dari ketentuan rukun-rukun di atas, maka tidak tersebut mahar. Dengan demikian, mahar bukan rukun nikah menurut mereka.

¹⁰ Abdurrahman Al-Jazairi, *Kitaabul Fiqhi 'Alal Mazaahib al-Arba'ah*, Cet. 4, Jil. 2 (Beirut: Darul Kutub al-Ilmiah, 2010), 712.

¹¹ *Ibid*, 716.

¹² Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2009), 61.

¹³ *Ibid*.

Menurut Mazhab Hanafiyyah, ada beberapa syarat nikah yang sebagiannya berhubungan dengan *shighat*, sebagiannya berhubungan dengan dua pihak yang melakukan akad, dan sebagian lagi berhubungan dengan saksi.¹⁴ Wali nikah menurut mazhab ini bukanlah syarat sah nikah. Abu Hanifah, Zufar, Al-Sya'bi dan Al-Zuhri, mereka berpendapat bahwa apabila seorang wanita melakukan akad nikah untuk dirinya tanpa wali, dengan laki-laki yang *kafa'ah*, maka hukumnya boleh. Dari itu, dapat disimpulkan bahwa rukun nikah menurut mereka ada tiga, yakni:

1. *Sighat* (akad),
2. Dua pihak yang berakad,
3. Saksi.

Berarti menurut mereka, mahar dan wali bukan rukun nikah dan bukan syarat. Akan tetapi menurut Imam Hambali, perkawinan harus dilaksanakan dengan wali laki-laki muslim, baligh, berakal dan adil.¹⁵

Setelah mencermati rukun-rukun nikah menurut mazhab empat pada uraian terdahulu, dapatlah diketahui bahwa ijab dan qabul (*sighat*) pada akad nikah adalah sebagai rukun nikah. Semua mazhab empat sepakat memasukkan ijab-qabul (*sighat*) sebagai salah satu rukun nikah. Hal ini dikarenakan keduanya bagian dari hakikat akad itu sendiri. Dengan demikian dapatlah diketahui bahwa perkara yang tidak diperselisihkan oleh mereka sebagai rukun nikah adalah urusan ijab-qabul (*sighat*).

Adapun perkara yang diperselisihkan sebagai rukun atau sebagai syarat nikah, yakni kedua mempelai, dua saksi, wali, kerelaan calon mempelai, dan mahar. Terjadi perbedaan pendapat di antara empat mazhab dalam menetapkan hal-hal tersebut sebagai rukun nikah, syarat nikah atau syarat sah nikah. Penyebutannya sebagai rukun oleh sebagian fuqaha bermakna sebagai sesuatu yang tidak boleh tidak ada, atau sesuatu yang mesti ada. Maka, dapat diketahui bahwa para ulama mujtahid dari empat mazhab berbeda pendapat dalam

¹⁴ *Ibid*, 713.

¹⁵ Taqiyuddin Abu Bakar, *Kifayah al-Akhyar*, Juz II (Damsyiq: Syirkah an-Nur Asiya, t.th), 279.

menetapkan hal-hal yang menjadi syarat nikah atau rukun dalam akad pernikahan.

Adapun rukun perkawinan dalam KHI pasal 14 yakni adanya calon suami, calon isteri, wali nikah, dua orang saksi dan ijab kabul.¹⁶ syarat perkawinan dalam UU perkawinan No. 1 tahun 1974 adalah sebagai berikut dalam pasal 6 dan 7 :

1. Harus ada persetujuan dari kedua calon mempelai.
2. Perkawinan kurang 21 tahun harus mendapat ijin dari kedua orang tua.
3. Apabila diantara kedua orang tua telah meninggal maka cukup dari orang tua yang masih mampu menyatakan kehendaknya.
4. Apabila keduanya telah meninggal maka ijin diperoleh dari wali dari garis keturunan ke atas selama masih ada.
5. Perkawinan diijinkan apabila pria mencapai umur 19 tahun dan wanita mencapai umur 16 tahun.
6. Apabila terdapat penyimpangan tentang kurang umur dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan agama atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun wanita ¹⁷

Undang-Undang perkawinan Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan menganut asas-asas atau prinsip-prinsip sebagai berikut:

1. Perkawinan bertujuan membentuk keluarga bahagia dan kekal.
2. Perkawinan adalah sah bilamana dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.
3. Perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Perkawinan berasaskan monogami.
5. Calon suami isteri harus telah matang jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan agar tercapai tujuan dari perkawinan.
6. Batas umur untuk kawin baik untuk pria maupun wanita adalah 19 tahun bagi pria dan 16 tahun bagi wanita.

¹⁶ Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam.

¹⁷ Pasal 6 dan 7 UU No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

7. Hak dan kedudukan isteri seimbang dengan hak dan kedudukan suami.¹⁸

Tulisan ini berfokus pada pembahasan tentang persyaratan pernikahan yaitu wali nikah, khususnya yang berkaitan dengan wali *muhakkam*.

A. Wali Nikah dalam Islam

a. Pengertian Wali Nikah

Hukum pernikahan mempunyai kedudukan amat penting dalam Islam karena mengatur tata-cara kehidupan keluarga yang merupakan inti kehidupan masyarakat sejalan dengan kedudukan manusia sebagai makhluk yang berkehormatan melebihi makhluk-makhluk lainnya, dan juga merupakan bagian dari ajaran agama Islam yang wajib ditaati serta dilaksanakan sesuai ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Alquran dan sunnah rasul.¹⁹

Perwalian menjadi pembahasan yang begitu *urgent* ketika kita membahas tentang perkawinan. Istilah *al-wali* berasal dari bahasa Arab, *fiil madhi wa-li-ya*) yang berarti menguasai atau mengampu, sedangkan *والي* merupakan *fail*-nya yang berarti pengampu, pengawas atau penguasa.²⁰ Hal ini berarti seseorang dikatakan wali karena memiliki kekuasaan. Literature fikih Islam menyebutkan term wali dengan *al-walayahi (al-wilayah)*, orang yang mengurus atau yang menguasai sesuatu.²¹ Wali juga berarti *al-mahabbah* (cinta kasih) dan *al-nasrah* (penolong) sebagaimana yang terdapat dalam QS. al-Mai'dah (5) : 56,²² dan dalam QS. al-Taubah (9) : 71.²³ Wali juga dapat berarti *al-sultah* (kekuasaan)

¹⁸ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2007), 25.

¹⁹ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Pernikahan Islam*, (Yogyakarta: UII Press, 2004), 1-2.

²⁰ Mahmud Yunus, *Kamus Arab Indonesia*, (Jakarta : PT. Hidakarya Agung, 1989), 506-507.

²¹ Muhammad Amin Summa, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005), 134.

²² QS. Al-Mai'dah (5) : 56

وَمَنْ يَتَوَلَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْمُغْلِبُونَ

Artinya: Dan barangsiapa mengambil Allah, Rasul-Nya dan orang-orang yang beriman menjadi penolongnya, maka sesungguhnya pengikut (agama) Allah itulah yang pasti menang.

²³ QS. al-Taubah (9) : 71

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Artinya: Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebahagian mereka (adalah) menjadi penolong bagi sebahagian yang lain. Mereka menyuruh (mengerjakan) yang ma'ruf, mencegah dari yang munkar, mendirikan shalat, menunaikan zakat dan mereka taat pada

dan *al-qudrah* (kemampuan). Wali secara istilah adalah setiap orang yang memiliki kekuasaan atas suatu perkara, baik laki-laki ataupun perempuan. Ketika disandarkan kepada pernikahan maka wali nikah adalah seseorang yang berhak melangsungkan akad nikah atas mempelai perempuan.²⁴

Wali dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai pengasuh, orang tua atau pembimbing terhadap seseorang (pengantin perempuan) atau suatu barang.²⁵ Menurut Amin, secara etimologis perwalian mengandung beberapa arti yaitu, cinta (*al-mahabbah*), dan pertolongan (*an-nashrah*) dan bisa juga berarti kekuasaan, seperti halnya ungkapan *al-wali* yaitu orang yang mempunyai kekuasaan mengurus sesuatu.²⁶

Ada beberapa ayat Al-Quran yang menunjukkan keharusan adanya wali dalam pernikahan, seperti dalam surah al-Baqarah ayat 221.

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّىٰ يُؤْمِنَ ۚ وَالْأَمَةُ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ ۗ وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا ۚ وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ ۗ أُولَٰئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ ۖ وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ ۖ وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ²⁷

Artinya: Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mukmin) sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedang Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. Dan Allah

Allah dan Rasul-Nya. Mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah; sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.

²⁴ Ibrahim Unais, *Al-Mu'jam al-Wasit*, vol. 2 (Kairo: Dar al-Ma'arif, 1972), 1058.

²⁵ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), 1615.

²⁶ Moh. Amin Suma, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam* (Jakarta : Raja Grafindo, 2004), 134.

²⁷ Q.S. Al Baqarah: 221

menerangkan ayat-ayat-Nya (perintah-perintah-Nya) kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran.

Perwalian/wali dalam suatu perkawinan adalah rukun yang harus terpenuhi karena tanpa adanya wali maka suatu pernikahan dianggap tidak sah, wali nikah dibagi dua yaitu wali keturunan (nasab) dan wali hakim.²⁸ Wali nikah/wali dalam perkawinan didefinisikan sebagai seseorang yang bertindak mengatasnamakan seseorang (mempelai perempuan) dalam suatu akad perkawinan, akad perkawinan/akad nikah dilakukan oleh dua pihak yaitu mempelai laki-laki yang dilalukan oleh dirinya sendiri dan pihak mempelai perempuan yang diwakili atau dilakukan oleh wali nikah. Secara prinsipnya para ulama sepakat memposisikan wali nikah sebagai suatu rukun perkawinan, sehingga implikasi hukum dari ketiadaan wali nikah adalah tidak sahnya suatu pernikahan. Selain sebagai seseorang yang bertindak atas nama mempelai wanita, wali nikah juga merupakan orang yang dapat dimintai persetujuannya sebelum diberlangsungkannya suatu perkawinan.²⁹

Menurut Wahbah Az-zuhaili mendefinisikan wali sebagai orang yang mempunyai kuasa untuk melakukan akad serta membelanjakan harta orang yang berada di bawah perwaliannya tanpa izin orang lain.³⁰ Sedangkan menurut Sayyid Sabiq, wali ialah orang yang memiliki hak dan kuasa untuk melakukan perintah atas orang lain dengan paksa menurut ketentuan syari'at.³¹

Menurut Abdurrahman Al-Jazairi wali adalah:³²

الولي في النكاح هو الذي يتوقف عليه صحة العقد فلا يصح بدونه

“Wali dalam nikah adalah prang yang dapat menghentikan sahnya suatu pernikahan, maka perkawinan tidak sah tanpa adanya wali”.

²⁸ Muthiah Aulia, *Hukum Islam Dinamika Seputar Hukum Keluarga* (Yogyakarta: Pustaka baru, 2017), 64.

²⁹ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Jakarta: kencana, 2007), 69.

³⁰ Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islam wa Adillatuhu*, juz 7 (Beirut: Dar el-fikr, 1984), 186.

³¹ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, cet. Ke-1 jilid. 2, (Beirut: Dar al-Fath, 1992 M), 197.

³² Abd al-rahman Al-Jazairi, *Al-fiqh ala Madzahib al-arba'ah*, juz 4 (Beirut: Dar al-Kutub al-ilmiiyyah, 2003), 29

Wali nikah menjadi salah satu rukun perkawinan yang disepakati oleh jumur ulama, hal ini salah satunya dilandasi oleh sabda Rasulullah SAW:

لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَالِيٍّ وَشَاهِدَيْنِ عَدْلٍ³³

“Tidak sah perkawinan tanpa adanya wali dan dua orang saksi yang adil”.

b. Urutan Wali Nikah

Wali merupakan sesuatu yang urgent di dalam sebuah perkawinan sehingga dalam menentukan perwalian Islam benar-benar selektif dan memiliki pertimbangan yang begitu kuat. Mengenai urutan perwalian (*tartibul auliya'*) terdapat perbedaan pendapat diantara ulama mazhab, yaitu sebagaimana berikut ini:

Menurut mazhab Syafi'i urutan perwalian dalam perkawinan adalah Ayah, kakek (ayahnya kakek) saudara lelaki seayah seibu (kandung), saudara lelaki seayah, anak lelaki saudara lelaki seayah seibu (kandung), anak lelaki saudara lelaki seayah, paman dari pihak ayah, dan anak lelaki paman dari pihak ayah. Demikianlah urutannya, apabila tidak ada waris '*ashabah*, maka wali hakim.”³⁴

Menurut mazhab Hanafiyah urutan perwalian dibagi menjadi 2 yaitu: *pertama*, perwalian berdasarkan hubungan nasab seperti ayah, kakek dan seterusnya ke atas. *kedua*, perwalian karena hubungan sabab seperti hubungan tuan atau majikan yang berhak menjadi wali dari budaknya. Akan tetapi nasab lebih utama dibandingkan sabab. Urutan selanjutnya yang berhak menjadi wali adalah *dzaul arham* (kerabat dekat baik dari pihak ayah atau ibu), kemudian penguasa, dan *qadhi* (hakim) jika ia diberi kewenangan.³⁵

Dari golongan Madzhab Maliki berpendapat mengenai urutan wali nikah ialah wali *mujbir* yang dalam kategori ini adalah ayah kandungnya, kakeknya dan urutan ke atas, serta orang yang diwasiati oleh ayahnya untuk menjadi wali,

³³ HR. Tirmidzi, kitab “an-Nikah” bab. “Maa jaa La Nikaha illa bi waliyin,” jilid III, 398-399.

³⁴ Abu Suja', *Matan al-Ghayah wa Taqrib* (Surabaya: Al-Hidayah, 2000), 31.

³⁵ Abdurrahman Al-Jazairi, *Al-fiqh alal Madzahib al-arba'ah*, juz 4 (Beirut: Dar al-Kutub al-ilmiiyyah, 2003), 29.

kemudian pemimpin yang berhak menikahi, kemudian setelah wali *mujbir* urutan berikutnya yang didahulukan ialah anak, walaupun anak tersebut hasil dari zina, yang mana ibunya sudah menikah secara sah, dan ia lahir setelah pernikahan yang sah tetapi dari hasil zina dengan orang lain. Maka madzhab Maliki dalam hal ini berpendapat bahwa baginya tetap memiliki hak sebagai wali.³⁶

Sedangkan Madzhab Hambali berpendapat mengenai urutan yang berhak menjadi wali, yaitu ayah kandung dan urutannya ke atas dan urutan ke bawah hingga seterusnya, hampir serupa dengan urutan yang dijelaskan oleh madzhab Syafi'i. Kemudian orang yang diberi wasiat oleh ayah kandung setelah wafatnya itu juga berhak menjadi wali, sebagaimana halnya pendapat Madzhab Maliki terkait wali hakim yang disertai urusan tersebut, serta siapa saja yang dapat menjadi wali *mujbir* sebagaimana telah diketahui, maka ia berhak menjadi wali nikah.³⁷

Sehingga urutan perwalian dalam perkawinan dapat disimpulkan sebagai berikut:³⁸

1. Ayah
2. Kakek
3. Saudara laki-laki kandung
4. Saudara laki-laki seayah
5. Saudara laki-laki kandung
6. Keponakan laki-laki kandung
7. Keponakan laki-laki seayah
8. Paman kandung
9. Paman seayah
10. Saudara sepupu laki-laki kandung
11. Saudara sepupu laki-laki seayah

³⁶ *Ibid*, 30.

³⁷ *Ibid*, 31.

³⁸ Indah Purbasari, *Hukum Islam Sebagai hukum positif di Indonesia* (Malang, Sentara Press, 2017), 92.

Untuk lebih memudahkan pemahaman tentang urutan wali, maka secara singkat urutan perwalian adalah:

1. Ayah seterusnya keatas
2. Saudara laki-laki seterusnya kebawah
3. Dan saudara laki-laki ayah kebawah

c. Pembagian Wali

Al Quran dan hadis telah menerangkan secara jelas bahwa pernikahan tanpa seorang wali itu hukumnya batal dan tidak sah. Maka dari itu siapa saja orang yang berhak menjadi wali dalam perkawinan akan dibahas satu persatu.

a. Wali Nasab

Wali Nasab adalah wali nikah karena ada hubungan nasab dengan wanita yang akan melangsungkan pernikahan. Tentang urutan wali nasab terdapat perbedaan di kalangan Ulama Fikih.³⁹

Kompilasi Hukum Islam menjelaskan secara rinci mengenai urutan wali dalam pernikahan. Yang dijelaskan pada pasal 21 yang berbunyi:⁴⁰

1. Wali nasab terdiri dari empat kelompok dalam urutan kedudukan, kelompok yang satu didahulukan dari kelompok yang lain sesuai erat tidaknya susunan kekerabatan dengan calon mempelai wanita. Di antaranya: *Pertama*, kelompok kerabat laki-laki garis lurus ke atas yakni ayah, kakek dari pihak ayah, dan seterusnya. *Kedua*, kelompok kerabat saudara laki-laki kandung atau saudara laki-laki seayah dan keturunan laki-laki mereka. *Ketiga*, kelompok kerabat paman, yakni saudara lakilaki kandung ayah, saudara seayah, dan keturunan laki-laki mereka. *Keempat*, kelompok saudara laki-laki kandung kakek, saudara laki-laki seayah kakek, dan keturunan laki-laki mereka.

³⁹ Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian Fiqh Lengkap*, (Jakarta: Rajawali Press, 2010), 95.

⁴⁰ Mohd. Idrus Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam Analisis dari UU. No.1 Tahun 1974 dan KHI*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2002), cet. 4, 74.

2. Apabila dalam satu kelompok wali nikah terdapat beberapa orang yang sama-sama berhak menjadi wali, maka yang paling berhak menjadi wali ialah yang lebih dekat derajat kekerabatannya dengan calon mempelai wanita.
3. Apabila dalam satu kelompok sama derajat kekerabatan maka yang paling berhak menjadi wali nikah ialah kerabat kandung dari kerabat yang seayah
4. Apabila dalam satu kelompok, derajat kekerabatannya sama yakni sama-sama derajat kandung atau sama-sama kerabat seayah mereka sama-sama berhak menjadi wali nikah, dengan mengutamakan yang lebih tua dan memenuhi syarat wali.

Wali nasab dibagi menjadi dua, yaitu wali *aqrab* (wali dekat) dan wali *ab'ad* (wali jauh). Dari uraian di atas yang termasuk wali *aqrab* mulai dari urutan pertama yaitu ayah sedangkan yang urutan yang kedua termasuk wali *ab'ad*. Jika urutan yang pertama tidak ada maka urutan yang kedua menjadi wali *aqrab* dan urutan yang ketiga menjadi wali *ab'ad* dan berlaku seterusnya.⁴¹

Adapun perpindahan wali *aqrab* menjadi wali *ab'ad* adalah sebagai berikut:

1. Apabila wali *aqrab*-nya non muslim,
2. Apabila wali *aqrab*-nya fasik,
3. Apabila wali *aqrab*-nya belum dewasa,
4. Apabila wali *aqrab*-nya gila,
5. Apabila wali *aqrab*-nya bisu/tuli.

b. Wali Hakim

Wali hakim adalah wali nikah dari hakim atau *Qadhi*. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya wali yang jauh bisa menjadi wali nikah apabila wali yang dekat berhalangan untuk menjadi wali. Wali hakim adalah orang yang diangkat oleh pemerintah untuk bertindak sebagai

⁴¹ Sohari Sahrani, *Fiqih Munakahat.*, 97.

wali dalam suatu pernikahan. Wali hakim dapat menggantikan wali nasab apabila: calon mempelai wanita tidak mempunyai wali nasab sama sekali, walinya *mafqud* atau tidak tentu keberadaannya, wali berada di tempat yang jaraknya sejauh *masafat al-qasri* (sejauh perjalanan yang membolehkan salat qasar), wali berada dalam penjara atau tahanan yang tidak boleh dijumpai, wali sedang melakukan ibadah haji atau umrah, anak zina (dia hanya bernasab dengan ibunya), walinya gila atau fasik.⁴²

Maksud dari wali hakim adalah wali nikah dari hakim atau *qadhi*, Rasulullah SAW bersabda:

عن عائشة أخبرته النبي صلى الله عليه وسلم فالسلطان ولي من لا ولي له (رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه والترمذي)⁴³

Artinya: Penguasa (hakim) adalah wali bagi mereka yang tidak mempunyai wali'.

Wali hakim yang dimaksudkan dalam perkawinan bukanlah wali yang menjadi hakim di Pengadilan Agama atau Mahkamah Syar'iyah di Aceh, melainkan wali yang ditunjuk melalui Presiden kepada pembantunya dan dibantu oleh Menteri Agama dan di bantu oleh Pegawai Pencatat Nikah. Sesuai dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 1981 yang ditunjuk oleh Menteri Agama sebagai wali hakim adalah Kepala Kantor Urusan Agama.

c. Wali *Muhakkam* / wali tahkim

Wali *muhakkam* adalah seseorang yang diangkat oleh kedua calon suami-istri untuk bertindak sebagai wali dalam akad nikah mereka. Orang yang bisa diangkat sebagai wali *muhakkam* adalah orang lain yang terpandang, disegani, luas ilmu fiqihnya terutama tentang munakahat, berpandangan luas, adil, Islam dan laki-laki.⁴⁴ Adapun tata

⁴² A. Zuhdi Muhdlor, *Memahami Hukum Perkawinan*, (Bandung: alBayan, 1994), 62.

⁴³ Abu Daud Sulaiman, *Sunan Abu Daud*, Jilid. II, (Beirut: Dar al-kutub al-ilmiyah, 1994),

⁴⁴ M. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1999), Cet. 2, 25

cara mengangkat wali tahkim adalah dengan mengucapkan kepada seseorang yang akan ditunjuk dengan kalimat “saya angkat bapak/saudara untuk menikahkan saya dengan (calon mempelai laki-laki) dengan mahar, dan putusan bapak/saudara saya terima dengan senang hati” kemudian calon wali tahkim mengucapkan “saya terima”.⁴⁵

Pada keadaan tertentu, apabila wali nasab tidak dapat bertindak sebagai wali karena tidak memenuhi syarat atau menolak, dan wali hakim pun tidak dapat bertindak sebagai wali nasab karena berbagai macam sebab, mempelai yang bersangkutan dapat mengangkat seseorang menjadi walinya untuk memenuhi syarat sahnya nikah bagi yang mengharuskan adanya wali. Wali yang diangkat oleh mempelai ini disebut wali *muhakkam* atau tahkim.⁴⁶

Jadi Wali tahkim terjadi apabila:

1. Wali nasab tidak ada;
2. Wali nasab ghaib, atau berpergian sejauh dua hari perjalanan, serta tidak ada wakilnya di situ; dan
3. Tidak ada hakim atau Pegawai Pencatat Nikah, talak, dan rujuk (NTR).

d. Wali Maula

Wali maula adalah hak wali yang dimiliki oleh seorang majikan terhadap pernikahan budaknya. Majikan tersebut memiliki kelebohan untuk menikahkan perempuan budak yang berada dalam perwaliannya atau kekuasaannya apabila perempuan tersebut rela terhadap perwalian itu.⁴⁷ Allah SWT berfirman dalam surat An-Nur (24) ayat 32:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنَّ
يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُعْزِنَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

⁴⁵ H.M.A. Tihami dan Sohari Sahrani. *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), 98.

⁴⁶ Ahmad Azhar Basyir. *Hukum Perkawinan Islam*, (Yogyakarta: UII Press, 1999), 45.

⁴⁷ Tihami dan Sohari Sahrani, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Rajawali Press, 210), 95.

Artinya: *Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.* (Q.S An-Nur (24): 32)

Sebagai tokoh sentral mazhab Syafi'i, Imam Syafi'i memiliki pendapat yang khas dalam kitabnya *al-Umm* tentang macam wali ini, Imam Syafi'i menjelaskan bahwa ada dua macam wali dalam pernikahan, yakni wali nasab dan wali penguasa.⁴⁸

Wali nasab menurut Imam Syafi'i adalah wali yang mempunyai hubungan kekerabatan yang dekat dengan wanita yang akan menikah, karena yang menjadi wali nasab adalah keluarga yang masih kerabat dekat si wanita, maka, yang berhak menjadi wali adalah ayah, dan kalau tidak ada ayah maka diganti oleh kakek (bapak dari bapak si wanita itu), apabila tidak ada kakek maka diganti dengan buyut, menurutnya yang paling berhak menikahkan adalah dari jalur bapak dan bukan dari jalur persaudaraan,⁴⁹ apabila dari pihak bapak tidak ada maka saudaranya yang berhak menjadi wali dan saudara kandung lebih didahulukan daripada saudara seapak, apabila tidak ada saudara kandung maka saudara seapaklah yang lebih didahulukan daripada yang lainnya.

Imam Syafi'i berpendapat bahwa beliau melarang perwalian pernikahan yang dilakukan oleh anak laki-laki,⁵⁰ perwalian yang dilakukan oleh mantan

⁴⁸ Syafi'i, *Mukhtasar Kitab Al Umm Fi Al Fiqh*, Terj : Imron Rosadi, Amiruddin, Imam Awaluddin, cet ke-6, jilid 2 (Jakarta : Pustaka Azzam, 2009), 438.

⁴⁹ Saudara seibu dan kakek dari pihak ibu tidak mempunyai hak perwalian, karena mereka tidak tergolong ahli waris yang mengambil semua sisa harta warisan (*ashabah*) dan karena perwalian hanya menjadi hak *ashabah* Apabila saudara laki-laki yang ada hanyalah anak-anak paman dan tidak ada lagi yang dekat hubungan kekerabatannya dengan wanita tersebut selain mereka, maka mereka berhak menjadi wali atas wanita tersebut, karena mereka juga tergolong *ashabah*. Lihat Syafi'i, *Mukhtasar Kitab Al-Umm*, 438.

⁵⁰ Berbeda halnya dengan Imam Maliki, Menurut Imam Malik, yang menjadi wali nasab adalah anak laki-laki, menurut Imam Malik anak laki-laki adalah wali nasab yang lebih utama, kemudian ayah, saudara-saudara lelaki seayah dan seibu, saudara - saudara lelaki seayah saja, anak

budak menurut beliau juga tidak dapat digunakan, seorang wali yang pernah menjadi budak tidak dapat menjadi wali bagi seorang wanita yang masih memiliki nasab dari pihak bapaknya. Sedangkan paman-paman dari pihak ibu tidak dapat menjadi wali selamanya, kecuali mereka tergolong *ashabah*, tetapi apabila wanita tersebut tidak memiliki *ashabah* sedangkan dia memiliki seorang mantan budak yang telah dimerdekakan wanita tersebut, maka mantan budak itulah yang bisa menjadi walinya. Dijelaskan pula bahwa, apabila seorang wanita dinikahkan oleh seorang budak yang telah dimerdekakannya, karena kerabat dari bapak tidak diketahui, kemudian ketika kerabat dari pihak bapak tersebut diketahui, maka pernikahannya adalah batal, sebab saat itu mantan budak tersebut tidak berhak menjadi wali.⁵¹

Adapun mengenai wali hakim, Imam Syafi'i berpendapat bahwa penguasa atau hakim yang sah secara *syar'i* boleh menjadi wali dalam keadaan bagaimanapun, siapa pun penguasa tersebut apabila pantas menjadi wali maka diperbolehkan menikahkan wanita dengan laki-laki sekufu. Namun, apabila wali yang lebih dekat menikahkan seorang wanita dengan laki-laki yang tidak sekufu atas restu wanita itu sendiri, maka wali hakim tidak berhak menolak pernikahan karena mereka tidak memiliki hak perwalian selama wali yang lebih dekat masih ada.

d. Syarat Wali Nikah

Syarat untuk menjadi wali dalam pernikahan juga tidak bisa sembarangan, harus ada syarat-syarat yang harus dipenuhi bagi seorang wali, diantaranya adalah:⁵²

Pertama, Islam, seorang wali ataupun saksi nikah diharuskan beragama Islam. Oleh karena nya apabila wali tersebut berbeda keyakinan, murtad

lelaki dari saudara - saudara lelaki seayah seibu, anak lelaki dari saudara-saudara lelaki seayah saja, kemudian kakek dari pihak ayah meski sampai keatas.

⁵¹ Sama halnya dengan wanita yang dinikahi oleh seorang wali kemudian diketahui ada wali yang lebih dekat kepada wanita tersebut daripada wali yang menikahkannya, maka pernikahannya dianggap batal. Lihat Syafi'i, *Mukhtasar Kitab Al-Umm*, 439.

⁵² Abu Suja', *Matan al-Ghayah wa Taqrib*, (Surabaya: Al-Hidayah, 2000), 32.

atau kafir, maka pernikahan tersebut tidak sah, kecuali dalam beberapa kasus. Hal ini berdasarkan firman Allah SWT dalam surah Al-‘Imran ayat 28 yang berbunyi:

لَا يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْكُفْرِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ ۗ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ إِلَّا أَنْ تَتَّبِعُوا مِنْهُمْ ثَمَنَةً ۗ وَيُحَذِّرْكُمْ اللَّهُ نَفْسَهُ ۗ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ⁵³

Artinya: Janganlah orang-orang mukmin mengambil orang-orang kafir menjadi wali dengan meninggalkan orang-orang mukmin. Barang siapa berbuat demikian, niscaya lepaslah ia dari pertolongan Allah, kecuali karena (siasat) memelihara diri dari sesuatu yang ditakuti dari mereka. Dan Allah memperingatkan kamu terhadap diri (siksa)-Nya. Dan hanya kepada Allah kembali(mu).

Kedua, baligh. Makna terdalam dari seorang wali adalah ia yang bisa dipasrahi urusan orang lain, dalam masalah ini ialah perempuan yang akan menikah. Maka tidak mungkin urusan tersebut diserahkan kepada anak kecil yang belum baligh, baik wali ataupun saksi syaratnya harus sudah baligh. hal ini sebagaimana yang disebutkan dalam hadis Nabi SAW. berikut ini:

عن علي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثَةٍ: عن النائم حتى يَسْتَيْقِظَ، وعن الصبي حتى يَحْتَلِمَ، وعن المجنون حتى يَعْقِلَ"⁵⁴.

Artinya: Dari Ali Radiyallahu 'anhu dari Nabi SAW beliau bersabda: Diangkatnya qalam (tidak diperhitungkan secara hukum) itu ada tiga perkara, orang yang tertidur sampai ia terbangun, dan anak-anak kecil sampai ia dewasa, dan orang gila sampai ia sembuh.'

Ketiga, berakal. Makna berakal dalam bab wali sama halnya dengan berakal pada bab shalat, yang mana seorang wali dalam keadaan sehat

⁵³ QS. Ali Imran: 28

⁵⁴ Abu Daud Sulaiman, *Sunan Abu Daud...*, 152.

akalnya tidak sedang mabuk, *majnun* (gila), atau pun dalam keadaannya yang menyebabkan hilang akalnya.

Keempat, syaratnya adalah laki-laki. Dengan ini, maka pernikahan dianggap tidak sah apabila wali atau saksi pernikahan dari golongan perempuan atau seorang yang berjenis kelamin ganda. Hal dikarenakan laki-laki lebih tahu akan kepentingan suatu pernikahan serta leluasa dalam memandang suatu persoalan. Allah SWT. berfirman dalam surah An-Nisa“ ayat 34 yang berbunyi:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۚ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۗ وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ ۚ فَإِن أَطَعْتَكُمْ فَلَآ تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلاً ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيماً كَبِيراً

Artinya: *Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebahagian dari harta mereka. Sebab itu maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar.(Q.S An-Nisa’: 34)*

Jumhur ulama sepakat bahwa perempuan tidak boleh menjadi wali. Akan tetapi menurut Amir Syarifudin dalam bukunya *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan* menyebutkan bahwa ulama Hanafiyah dan Ulama Syi’ah Imamiyah menganggap perempuan yang telah dewasa dan berakal sehat dapat menjadi

wali untuk dirinya sendiri dan dapat pula menjadi wali untuk perempuan lain yang mengharuskan adanya wali.⁵⁵

Kelima, adil. Adil di sini ialah sifat seorang muslim yang mampu menjaga diri dan martabatnya. Kebalikan dari adil ialah *fasiq*. Apabila dibawa dalam konteks keindonesiaan, syarat adil tidak begitu mendapatkan perhatian. Asalkan seseorang menyatakan beragama Islam, di samping juga terdapatnya syarat-syarat balig, berakal sehat, dan laki-laki, maka sudah dipandang cukup untuk bertindak sebagai wali.⁵⁶

Imam Syafi'i menambahkan syarat bahwa orang yang ingin menjadi wali tidak sedang berihram haji maupun umrah. Sebagaimana dalam kitabnya, beliau mengungkapkan sebagai berikut :

قال الشافعي رحمه الله : اخبرنا ملك عن نافع ان ابن عمر كان يقول : لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب على نفسه ولا غيره⁵⁷

Artinya: "Asy-Syafi'i berkata: Malik memberitakan kepada kami dari Nafi bahwa Ibnu Umar berkata; "Orang yang sedang berihram tidak boleh menikah, tidak boleh menikahkan dan tidak boleh meminang untuk dirinya dan tidak pula untuk orang lain".

Hal ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan Imam Muslim:

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْ نُبَيْهِ بْنِ وَهَبٍ أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ أَرَادَ أَنْ يُرْوَجَ طَلْحَةَ بِنْتُ عُمَرَ بِنْتُ شَيْبَةَ بْنِ جُبَيْرٍ فَأَرْسَلَ إِلَى أَبِي بَنِي عُثْمَانَ يَخْضُرُ ذَلِكَ وَهُوَ أَمِيرُ الْحَجِّ فَقَالَ أَبُو بَنِي عُثْمَانَ بِنْتُ عَقَّانَ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَنْكِحُ الْمُحْرِمُ وَلَا يُنْكَحُ وَلَا يَخْطُبُ⁵⁸

⁵⁵ Amir Syarifudin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009), 77.

⁵⁶ Ahmad Azhar Basyir. *Hukum Perkawinan Islam*, (Yogyakarta: UII Press, 1999), 41.

⁵⁷ Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, *Al-Umm*, Juz 5, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, t.th), 260.

⁵⁸ Muslim, *Shahih Muslim*, jilid 4 (hadis no. 2522), (Bairut, Daar al-Jail, tt), 136.

Artinya: Telah menceritakan kepada kami Yahya bin Yahya dia berkata; Saya membaca di hadapan Malik dari Nafi' dari Nubaih bin Wahb bahwa Umar bin Ubaidillah hendak menikahkan Thalhah bin Umar dengan putri Syaibah bin Jubair, lantas dia mengutus seseorang kepada Aban bin Utsman agar dia bisa hadir (dalam pernikahan), padahal dia sedang memimpin Haji, lantas Aban berkata; Saya pernah mendengar Utsman bin Affan berkata; Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Orang yang sedang berihram tidak diperbolehkan untuk menikahkan, dinikahkan dan meminang." (HR. Muslim)

Sayyid Sabiq beranggapan bahwa syarat-syarat bagi seorang wali nikah yaitu orang merdeka atau tidak budak belian, telah sampai umur atau sudah *baligh*, berakal, beragama Islam. Sedangkan Hussein Bahreisy menyatakan bahwa syarat-syarat wali nikah yaitu : laki-laki, muslim, dewasa, berakal, tidak ihram / haji ataupun umrah, tidak dipaksa, berakhlak baik.⁵⁹

Kemudian dalam *I'anat al-Talibin* juz III, Sayyid Ad-Dimyati menyatakan bahwa syarat wali itu harus adil, merdeka dan mampu bertanggung jawab, dewasa dan berakal sehat. Karena itu tidak boleh menjadi wali bagi orang yang fasik selain Imam yang mulia, sebab kefasikan itu dapat mengurangi sifat *muru'ah* dalam persaksian yang karenanya dapat menjadi penghalang dalam kompetensinya menjadi wali sebagaimana halnya seorang budak tidak dapat menjadi wali. Al-Mawardi mengatakan bahwa wali *fasiq* dalam pernikahan itu tidak sah adalah berdasarkan hadits yang bersumber dari Ibnu Abbas yang berbunyi :

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لا نكاح إلا بإذن ولي مرشد أو سلطان⁶⁰

Artinya: Rasulullah Saw bersabda : Tidak ada nikah kecuali dengan izin wali yang mursyid atau hakim.

⁵⁹ Hussein Bahreisy, *Pedoman Fiqih Islam*, (Surabaya: al-Ikhlash, 2012), 231.

⁶⁰ Abu Qasim Sulaiman bin Ahmad At-Thabrani, *Al-Mu'jam al-Ausath*, juz I, (Kairo: Dar al-Haramain, 1995), 166.

Sedangkan dalam buku Pedoman Pegawai Pencatat Nikah dan Pembantu Pegawai Pencatat Nikah, syarat-syarat menjadi wali adalah :

1. Beragama Islam
2. Baligh
3. Berakal
4. Tidak dipaksa
5. Terang lelakinya
6. Adil (bukan Fasik)
7. Tidak sedang ihram haji atau umrah
8. Tidak dicabut haknya dalam menguasai harta bendanya oleh pemerintah (*Mahjur bissafah*).
9. Tidak rusak pikirannya karena tua atau sebagainya.⁶¹

Pasal 52 UU No. 1 tahun 1974 ayat (2) mensyaratkan agar seorang wali adalah orang yang sudah dewasa, berfikir sehat, adil, jujur, dan berkelakuan baik. Kompilasi Hukum Islam (KHI) juga memberikan ketentuan perwalian yang diatur dalam pasal 107 ayat (4) agar wali itu harus orang yang sudah dewasa, berfikiran sehat, adil, jujur dan berkelakuan baik. Dan diutamakan agar wali itu sedapat-dapatnya diambil dari keluarga anak tersebut dan apabila terpaksa dapat dilakukan oleh orang lain.⁶²

Dengan demikian, kedudukan seorang wali dalam tinjauan Fiqh Islam menjadi sangat penting dan dibahas sedemikian detailnya, bahkan menjadi salah satu rukun dan syarat pernikahan yang harus dipenuhi.

B. Wali Nikah menurut Hukum Positif

Di Indonesia perkawinan merupakan salah satu syariat Islam yang diakomodir menjadi Undang-undang tepatnya UU No. I tahun 1974 tentang Perkawinan. Terdapat pasal yang menjelaskan tentang wali yang diatur dalam Bab II tentang syarat-syarat perkawinan. Pada pasal 6 sebagaimana berikut:

⁶¹ Departemen Agama RI, *Pedoman Pegawai Pencatat Nikah dan Pembantu Pegawai Pencatat Nikah*, (Jakarta: Proyek Peningkatan Sarana Keagamaan Islam, Zakat dan Wakaf, 1998), 33.

⁶² Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, cet ke-2 (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997), 262.

Ayat (2) Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua.

Ayat (3) Dalam hal seorang dari kedua orang tua meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin yang dimaksud ayat (2) pasal ini cukup diperoleh dari orang tua yang masih hidup atau dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya.

Ayat (4) Dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya, maka izin diperoleh dari wali orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus ke atas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan menyatakan kehendaknya.

Bab Perwakilan pasal 51 berbunyi:

Ayat (1) Wali dapat ditunjuk oleh salah satu orang tua yang menjalankan kekuasaan orang tua, sebelum ia meninggal, dengan surat wasiat atau dengan lisan dihadapan 2 (dua) orang saksi.

Ayat (2) Wali sedapat-dapatnya diambil dari keluarga anak tersebut atau orang lain yang sudah dewasa, berpikiran sehat, adil, jujur dan berkelakuan baik.”

Terhadap Pasal 6 dan Pasal 51 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa UU No. 1 Tahun 1974 ini menyatakan bahwa wali merupakan syarat sahnya sebuah perkawinan dan diatur secara rinci di dalamnya tentang pernikahan yang memerlukan izin dari kedua orang tua. Izin orang tua dibutuhkan oleh kedua mempelai ketika kedua mempelai belum mencapai umur 21 (duapuluh satu) tahun, jika sudah berumur lebih dari 21 (duapuluh satu) tahun maka tidak lagi diperlukan izin dari kedua orang tua. Tetapi dalam Pasal 26 ayat (1) disebutkan bahwa Perkawinan yang dilangsungkan dimuka pegawai pencatat perkawinan yang tidak berwenang, dengan wali nikah yang tidak sah atau yang dilangsungkan tanpa dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi dapat dimintakan pembatalannya oleh keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dari suami atau isteri.

Masalah perwalian dalam garis besarnya juga dijelaskan pada pasal 19,20, 21, 22, 23 Kompilasi Hukum Islam Nomor 1 Tahun 1991. Pasal 19 Wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkannya. "Hal ini sesuai dengan pendapat Imam Syafi'i bahwa perwalian terhadap seorang perempuan merupakan sebuah syarat mutlak bagi sahnya salah satu akad perkawinan menurut mazhab Syafi'i."⁶³

Pasal 20

- (1) Yang bertindak sebagai wali nikah yaitu seorang laki-laki yang memenuhi syarat hukum Islam yakni muslim, *aqil* dan balig.
- (2) Wali nikah terdiri dari :
 - a. Wali nasab
 - b. Wali hakim ⁶⁴

Wali nasab, yaitu wali yang hak perwaliannya karena adanya hubungan darah. Sebagai contoh orang tua kandung, sepupu satu kali melalui garis ayah. Sedangkan wali hakim, yaitu wali yang hak perwaliannya timbul karena orang tua perempuan menolak atau tidak ada, atau karena sebab lainnya.⁶⁵

Pasal 21

- (1) Wali nasab terdiri dari empat kelompok dalam urutan urutan, kelompok satu didahulukan dan kelompok lain sesuai erat tidaknya susunan kekerabatan dengan calon mempelai wanita.

Pertama, kelompok kerabat laki-laki garis lurus ke atas yakni ayah, dari pihak ayah dan seterusnya. kelompok kerabat saudara laki-laki kandung atau saudara

Kedua, laki-laki seayah, dan keturunan laki-laki mereka.

Ketiga, kelompok kerabat paman, yakni saudara laki-laki kandung ayah, saudara seayah dan keturunan laki-laki mereka.

⁶³ "Wahbah Az Zuhaili, *Fiqih Islam Waadillatuhu*, Jilid 9, 181.

⁶⁴ Kompilasi Hukum Islam Inpres No. 1 tahun 1991.

⁶⁵ Zainudin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), 6.

Keempat, kelompok saudara laki-laki kandung kakek, saudara laki laki seayah dan keturunan laki-laki mereka.

- (2) Jika dalam satu kelompok wali nikah terdapat beberapa orang yang sama sama berhak menjadi wali, maka yang paling berhak menjadi dinding adalah yang lebih dekat derajat kekerabatannya dengan calon mempelai wanita.
- (3) Ketika dalam satu kelompok sama derajat kekerabatan maka yang paling berhak menjadi wali nikah adalah kerabat kerabat dari kerabat yang seayah.
- (4) Jika dalam satu kelompok, derajat kekerabatannya sama yakni sama-sama derajat kandung atau sama-sama dengan kerabat seayah, mereka sama-sama berhak menjadi wali nikah, dengan mengutamakan yang lebih tua dan memenuhi syarat-syarat wali.⁶⁶

Pasal 22

Jika wali nikah yang paling berhak, urutannya tidak memenuhi syarat sebagai wali nikah atau oleh karena wali nikah itu menderita tuna wicara, tuna rungu atau sudah uzur, maka hak menjadi wali bergeser ke wali nikah yang lain menurut derajat berikutnya.

Pasal 23

- (1) Wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadirkannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau gaib atau adhal atau enggan.
- (2) Dalam hal wali adhal atau enggan maka wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah setelah ada putusan Pengadilan Agama tentang wali tersebut.⁶⁷

Penentuan wali nikah yang dekat dengan wali nikah yang jauh urutannya kalau wali yang dekat ada, atau karena sesuatu hal, dianggap tidak ada, yaitu:

1. Wali yang urutannya dekat tidak ada sama sekali.
2. Wali yang urutannya sudah dekat, tapi belum baligh.
3. Wali yang urutannya dekat ada, tetapi menderita penyakit gila.

⁶⁶ Kompilasi Hukum Islam Inpres No. 1 tahun 1991.

⁶⁷ *Ibid.*

4. Wali yang urutannya dekat ada, tetapi pikun karena tua.
5. Wali yang urutannya dekat ada, tetapi tidak beragama Islam, sedangkan calon mempelai wanita beragama Islam.

Perwalian juga diatur dalam pasal 26 ayat (1) Undang Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 yang menyatakan bahwa: perkawinan yang dilangsungkan dimuka Pegawai Pencatat Nikah (P2N) yang tidak dihadiri, wali nikah yang tidak sah, atau yang dilangsungkan tanpa dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi dapat dimintakan tuntutannya oleh keluarga dalam garis keturunan ke atas dari suami isteri, jaksa, dan suami atau isteri. dalam Peraturan Menteri Agama No. 30 tahun 2005 pasal 2 ayat (1) bahwa: *“Bagi calon mempelai perempuan yang akan menikah di wilayah Indonesia atau di luar negeri/di luar wilayah teritorial Indonesia, tidak mempunyai wali nasab yang berhak atau wali nasabnya tidak memenuhi syarat, atau mafqud, atau berhalangan, atau adal, maka pernikahannya dilangsungkan oleh wali hakim”*⁶⁸

Hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan perkawinan yang tidak dilakukan oleh wali, perkawinan itu batal atau dapat dibatalkan. Namun demikian, bila yang melangsungkan perkawinan telah hidup bersama sebagai suami isteri, maka hak untuk membuatnya menjadi gugur. Oleh karena itu, pihak perempuan berhak mendapat mahar.⁶⁹

Hal dimaksud diungkapkan garis hukum pada penjelasan 26 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan Tahun 1974 bahwa: hak untuk diajukan oleh suami, atau isteri menjadi batal (gugur) apabila mereka telah hidup bersama sebagai suami isteri yang dapat akta perkawinan yang dibuat pegawai pencatat perkawinan yang tidak ada dan perkawinan harus di perbarui supaya sah.⁷⁰

Wali nikah yang bermanfaat dalam pasal 26 diatas, dikembalikan pada Pasal 2 Undang-Undang Perkawinan Tahun 1974 yang menegaskan bahwa:

- (1) Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.

⁶⁸ Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam (hukum perkawinan, kewarisan dan perwakafan)*, (Bandung : Nuansa Aulia, 2017), 8.

⁶⁹ Zainudin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonsia*, 16.

⁷⁰ UU Perkawinan No. 1 tahun 1974.

- (2) Tiap-tiap tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ketentuan hukum agama yang menjadi tolok ukur penentu utama sah atau tidaknya perkawinan. Berarti seorang wanita tidak berhak menikahkan dirinya sendiri, demikian juga wanita menikahkan wanita lainnya.

Bahwa dengan adanya ketentuan dan undang-undang dan penjelasannya serta Peraturan Pemerintah yang tersebut itu, sudah mewajibkan adanya wali untuk sah nikah sebagaimana yang telah ditegaskan Rasulullah, karena Undang-undang dan Peraturan Pemerintah tentang Perkawinan yang berlaku sekarang mengakui dan menjunjung tinggi ketentuan dan norma agama. Telah ditetapkan dengan tegas: "*perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu*". Yaitu tidak ada perkawinan di Indonesia di luar hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya sesuai dengan Undang-undang dasar 1945.⁷¹

Pasal 2 ayat (1) PMA Nomor 2 Tahun 1987 tentang Wali Hakim disebutkan bahwa sebab-sebab perpindahan dari wali nasab ke wali hakim, antara lain: tidak mempunyai wali nasab yang berhak, wali nasabnya tidak memenuhi syarat, wali nasabnya mafqud, wali nasabnya berhalangan hadir, wali nasabnya *adal*. Senada dengan yang terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 23 ayat (1), hanya redaksinya yang sedikit berbeda, didalam KHI tersebut disebutkan, "Wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadirkannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau gaib atau *adal* atau enggan." Pasal 1 ayat b menerangkan bahwa, "Wali hakim ialah wali nikah yang ditunjuk oleh Menteri Agama atau pejabat yang ditunjuk olehnya, yang diberi hak dan wewenang untuk bertindak sebagai wali nikah". Beberapa dasar hukum di atas sudah sangat jelas, dan kedudukan *wali muhakkam* dalam pernikahan adalah cacat hukum perspektif hukum positif yang berkaitan dengan perwalian dalam pernikahan, jika dalam hal walinya cacat hukum maka pernikahannya pun dianggap tidak sah.

⁷¹ Pueno Daly, *Hukum perkawinan islam suatu studi perbandingan dalam kalangan ahlu sunnah dan negara-negara islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 2005), 135.

Oleh karena itu, selain semua faktor yang disebutkan dalam undang-undang tersebut tidak diperkenankan untuk mengajukan permohonan wali hakim dalam pernikahannya. Namun jika terjadi penyimpangan atau pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan tersebut maka pihak KUA berhak untuk membatalkan atau menolak kehendak nikah calon mempelai. Sebagaimana yang telah diatur dalam Peraturan Menteri Agama No.11 tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah pada pasal 12 sebagai berikut:⁷²

1. Jika hasil pemeriksaan membuktikan bahwa syarat-syarat perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) tidak terpenuhi atau terdapat halangan untuk menikah, maka kehendak perkawinannya ditolak dan tidak dapat dilaksanakan.
2. PPN memberitahukan penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada calon suami dan wali nikah disertai alasan-alasan penolakannya.
3. Calon suami atau wali nikah dapat mengajukan keberatan atas penolakan sebagaimana dimaksud ayat (1) kepada pengadilan setempat. Apabila pengadilan memutuskan atau menetapkan bahwa pernikahan dapat dilaksanakan, maka PPN diharuskan mengizinkan pernikahan tersebut dilaksanakan.

C. Konsep Wali Muhakkam dalam Perkawinan

Hukum positif yang ada di Indonesia tentang aturan perkawinan, tegas tidak ada satupun yang membahas tentang perkawinan menggunakan wali muhakkam sebagai wali dari calon mempelai yang akan melangsungkan pernikahan, jika ada pernikahan demikian secara tegas dipandang tidak sah.

Adapun dasar hukum yang berkaitan dengan wali *muhakkam* dalam hukum Islam, Imam Nawawi menyatakan:

⁷² Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*, 105.

روى يونس بن عبد الأعلى، أن الشافعي رضي الله عنه قال: إذا كان في الرفقة امرأة

لا ولي لها، فولت أمرها رجلا حتى يزوجهها، جاز⁷³

Artinya : Yunus bin Abdul A'la meriwayatkan bahwa Imam Syafi'i berkata: Apabila ada perempuan yang tidak punya wali lalu dia menunjuk seorang lelaki untuk menjadi wali. Lalu si lelaki menikahkannya, maka hukumnya boleh.

Imam Syafi'i seperti dikutip oleh Sayyid Sabiq berpendapat bahwa apabila dalam masyarakat terdapat perempuan yang tidak mempunyai wali, lalu ia mewakilkannya kepada seorang laki-laki untuk menikahkannya, maka hukumnya boleh. Karena hal itu merupakan tindakan yang mengangkat hakim. Dan orang yang diangkat sebagai hakim sama kedudukannya dengan hakim itu sendiri.⁷⁴

Pendapat Imam Syafi'i "Seorang wali hakim boleh menikahkan wanita hanya pada ketika walinya sudah tidak ada sama sekali, walinya enggan untuk menikahkan, atau walinya *ghaib* (tidak tahu keberadaannya). Para *fuqaha* sependapat bahwa wali tidak boleh menolak untuk menikahkan perempuan yang ada dalam kewaliannya, tidak boleh menyakitinya atau melarangnya menikah dengan calon suami pilihan perempuan itu. Menurut Syafi'i, Maliki dan Hambali apabila wali *aqrab* menolak menikahkan pengantin perempuan, maka wali hakimlah yang menikahkannya. Pendapat mazhab Syafi'i, wali yang *ghaib* atau berada jauh, maka yang berhak menjadi walinya ialah wali hakim di negerinya, bukan wali *ab'ad*. Menurut ulama Hanafiyah bila wali *aqrab* berpergian ke tempat jauh atau *ghaib* dan sulit untuk menghadirkannya hak kewalian berpindah kepada wali *ab'ad*. Jika wali *ab'ad* dalam keadaan enggan atau *ghaib* maka hak kewalian baru dapat berpindah kepada wali hakim.⁷⁵

Hal ini berdasarkan hadis Rasulullah SAW:

⁷³ Nawawi, *Raudatut at-Talibin*, juz 7 (Beirut: Darul Alam, 2003), 398.

⁷⁴ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Jilid III (Beirut: Dar al-Fikr, 1403 H), 276.

⁷⁵ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. (Jakarta: Kencana, 2006),

عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله ص.م. : أَيُّمَا امْرَأَةٍ لَمْ يُنْكَحْهَا الْوَلِيُّ
فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ فَإِنْ أَصَابَهَا فَلَهَا مَهْرُهَا بِمَا أَصَابَ مِنْهَا
فَإِنْ اشْتَجَرُوا فَالْسُّلْطَانُ وَوَلِيُّ مَنْ لَا وَوَلِيَّ لَهُ⁷⁶

Artinya: " Dari Aisyah ra berkata : Rasulullah SAW bersabda: "Tiap-tiap wanita yang menikah tanpa izin walinya maka nikahnya batal, maka nikahnya batal, maka nikahnya batal. Jika perempuan itu telah disetubuhi, maka dia berhak menerima mahar dengan sebab persetubuhan itu. Maka jika para wali enggan (berselisih), maka sultanlah yang menjadi wali bagi orang yang tidak ada wali."

Orang yang bisa diangkat sebagai wali *muhakkam* adalah orang lain yang terpandang, disegani, luas imu fiqihnya terutama tentang fiqih *munakahat*, memiliki wawasan yang luas, adil, Bergama Islam dan seorang laki-laki.⁷⁷

Para fuqaha membolehkan adanya perwalian dengan jalan tahkim atau wali *muhakkam* kepada kedua calon pengantin yaitu:

- a. Keadaan kedua calon pengantin berada dalam situasi rombongan jarak tempuh yang sangat jauh, takut melakukan perzinahan yang tidak direncanakan sebelumnya, sedangkan keadaan mereka dalam perjalanan di luar jangkauan daerah tempat tinggal calon pengantin wanita, sedangkan dalam rombongan itu tidak ada wali nasab, atau wali sulit untuk dihubungi.
- b. PPN atau wali hakim serta penghulu tidak ada sama sekali baik real maupun formil.

Kedua syarat di atas merupakan batas ketentuan yang harus diterapkan dalam pelaksanaan nikah, apabila dipaksakan dengan cara tahkim maka, tidak sah akadnya, sehingga fuqaha menyatakan *syubhat*. Sepanjang masih ada wali dari kalangan Pegawai Kantor Urusan Agama (KUA) yang ditunjuk oleh

⁷⁶ Al-Baihaqi, *Sunan Al-Kubra*, (Bairut: Dar Al-Kutub Al-'Ulumiyyah, 1994). 450.

⁷⁷ A. Zuhdi Muhdlor, *Memahami Hukum Perkawinan*, (Bandung: Al-Bayan, 1994), 62.

pemerintah, maka mempelai wanita tidak boleh menunjuk wali *muhakkam* dari tokoh masyarakat atau ulama setempat. Sebab jika hal tersebut diperbolehkan, maka akan membuka pintu terjadinya perkawinan sirri atau perkawinan yang tidak dicatatkan, sehingga mengakibatkan kesulitan perlindungan hukum bagi kedua mempelai dan anak-anak keturunan mereka

Orang yang bisa diangkat sebagai wali *muhakkam* adalah orang lain yang terpandang, disegani, luas ilmu fikihnya terutama tentang munakahat, berpandangan luas, adil, Islam dan laki-laki.⁷⁸ Apabila suatu pernikahan yang seharusnya dilaksanakan dengan menggunakan wali nasab atau wali hakim, dan ternyata di tempat itu tidak ada keduanya, maka pernikahan dilangsungkan dengan wali *muhakkam*. Namun bila masih ada wali nasab dan wali hakim maka wali *muhakkam* tidak boleh mengawinkannya.

Kemudian dalam *I'anat al-Talibin* juz III, Sayyid Ad-Dimyati menyatakan bahwa seorang perempuan yang tidak ada walinya, baik wali nasab, wali hakim atau qadhi maka perempuan tersebut diperbolehkan mengangkat seorang laki-laki untuk menikahkan dirinya dengan laki-laki yang dicintainya dan sekufu. Bahkan sekalipun ada wali hakim atau qadhi yang diangkat oleh penguasa, ketika mereka berbelit-belit dan memungut biaya untuk menikahkannya⁷⁹

Pendapat al-Qurtubi sebagaimana dikutip oleh Sayyid Sabiq mengatakan: jika perempuan tinggal di tempat yang tidak ada penguasa dan tidak pula mempunyai wali, maka ia serahkan perwaliannya pada tetangga yang dipercayainya untuk menikahkannya. Karena menikah merupakan suatu kebutuhan.⁸⁰

Sementara itu Imam Taqiyyudin mengutip pendapat an-Nawawi yang merujuk perkataan al-Mawardi, bahwa ketika seorang wanita tidak memiliki wali sama sekali, maka ada tiga alternatif :

- a. Tidak menikah

⁷⁸ M. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1999), 25.

⁷⁹ Abi Bakar Al Bakri Usman bin Muhammad Syatta al-Dimyati, *I'anatut Thalibin*, Juz 4 (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, tt), 318-319

⁸⁰ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, 205.

- b. Menikahkan dirinya sendiri karena darurat
- c. Menyerahkan perwalian nikahnya kepada seorang laki-laki.⁸¹

Menurut KH. Ahmad Rifa'i seorang wanita ketika tidak mempunyai wali diperbolehkan tahkim, yaitu menyerahkan perwalian nikahnya kepada orang alim, adil. Baik di daerah itu ada hakim maupun tidak ada hakim. Sebagaimana yang ditulis dalam kitab *Tabyin* dengan menggunakan bahasa Jawa dan tulisan huruf Arab *pegon* :

*“Lan lamun sepi waline wong wadon / Wali khas tegese katertentuan / Maka masrahaken penggawene wadonan / Nikahe sarirane kaduwe wong kaadilan / Kang melakeaken dadi waline tinemune / Lan senadiyan tan nana kawilang anane / Wong adil iku mujtahid kaderajatane / Pon melakeaken ing wadon nyatane / Maka wenang sah nikahe kinaweruhan / Nalika lelungan lan ning omah linakonan / Sarto anane hakim lan kasepenan / Pon wenang maleni ing wadon nikahan”.*⁸²

Artinya : Jika perempuan tidak memiliki wali, Wali khusus artinya yang tertentu jadi wali, Maka menyerahkan urusan perempuan pernikahannya pada orang yang adil, Yang menjadi wali dan menikahkannya, Meskipun tidak termasuk Orang adil itu seorang mujtahid, Tetap menikahkan perempuan tersebut, Maka boleh dan sah nikahnya, Ketika perempuan itu musafir atau di rumah, Baik ada hakim atau tidak, Tetap boleh menjadi wali nikah bagi perempuan.

Senada dengan pendapat KH. Ahmad Rifa'i ini adalah Imam Asy-Syarbiny dalam kitabnya *Mugni al-Muhtaj* yang mengatakan bolehnya wanita tahkim meskipun di situ ada hakim.⁸³ Pendapat KH. Ahmad Rifa'i ini berbeda dengan pendapat mayoritas ulama Syafi'iyah yang banyak dipegangi oleh masyarakat Indonesia. Mayoritas ulama Syafi'iyah mengatakan bagi wanita yang tidak mempunyai wali nasab, maka tidak boleh nikah dengan wali tahkim ketika di

⁸¹ Taqiyudin Abu Bakar, *Kifayatul al Akhyar*, juz II, (Bandung: Al Ma'arif, t.th), 49

⁸² Rifa'i Ahmad, *Tabyin al- Islâh li muridi an-Nikah Bi aş-sawab*, t.t., 40.

⁸³ Asy-Syarbiny, *Mugni al-Muhtaj*, Juz 3, (Beirut: Darl Fikr, 2003), 191.

situ terdapat wali hakim, walaupun wali hakim itu fasik.⁸⁴ KHI juga tidak mengakui adanya wali tahkim, jika perempuan tidak punya wali nasab, maka ia nikah dengan wali hakim, karena wali hakim tidak mungkin tidak ada untuk masa sekarang.

⁸⁴ Tihami dan Sohari, *Fikih Munakahat*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2009), 98.

BAB III

METODE PENELITIAN

Secara umum, penelitian diartikan sebagai suatu proses pengumpulan dan analisis data yang dilakukan secara sistematis dan logis untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu. Pengumpulan dan analisis data menggunakan metode-metode ilmiah, baik yang bersifat kuantitatif ataupun kualitatif, eksperimental atau noneksperimental, interaktif atau non-intraktif. Metode-metode tersebut telah dikembangkan secara intensif, melalui uji coba sehingga telah memiliki prosedur yang baku. Metode penelitian adakalanya juga disebut “metodologi penelitian” (sebenarnya kurang tepat tetapi banyak digunakan), dalam makna yang lebih luas bisa berarti “disen” atau rancangan penelitian. Rancangan ini berisi rumusan tentang objek atau subjek yang akan diteliti, teknik-teknik pengumpulan data, prosedur pengumpulan dan analisis data berkenaan dengan fokus masalah tertentu.¹ Pada dasarnya metode penelitian merupakan suatu cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Hal demikian Penelitian berangkat dari suatu permasalahan yang bertujuan sistem kedisiplinan ilmu, yang pada umumnya tujuan peneliti bersifat penemuan, pembuktian dan pengembangan. Sehingga permasalahan yang digunakan dapat mempunyai kecocokan dengan metode penelitian.

David H. Penny dalam Narbuko dan Achmadi menyebutkan bahwa penelitian adalah pemikiran yang sistematis mengenai berbagai jenis masalah yang pemecahannya memerlukan pengumpulan dan penafsiran fakta-fakta.² Sementara itu, Arikunto menyebutkan, metode penelitian adalah cara yang digunakan oleh peneliti dalam mengumpulkan data penelitian.³

Metodologi penelitian memiliki fungsi yang signifikan dalam mencari informasi/data yang dibutuhkan untuk memecahkan berbagai masalah yang bertujuan memberikan solusi atas masalah tersebut, sebagaimana pendapat

¹ Nana Syaodih Sukmadinata, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2005), 5

² Abu Ahmadi, *Metodologi Penelitian* (Jakarta : Bumi Aksara, 1997), 1.

³ Arikunto, *Prosedur Penelitian; Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta Reneka Cipta, 2002)

Soehartono metode penelitian adalah cara atau strategi menyeluruh untuk menemukan atau memperoleh data yang diperlukan.¹

Metodologi penelitian akan lebih baik jika disesuaikan dengan subjek/objek penelitian. Metodologi yang tidak tepat dalam melakukan penelitian akan menimbulkan kerancuan yang pada akhirnya menyebabkan hasil penelitian tidak *valid* dan tidak bisa dipertanggungjawabkan. Sebagai ilustrasi untuk menggambarkan metode penelitian yang tidak tepat dalam melakukan penelitian adalah seperti orang yang menebang pohon kayu jati dengan menggunakan pisau lipat atau orang yang memotong bika Ambon dengan menggunakan Kapak. Penelitian ini mencoba untuk melihat bagaimana kedudukan wali *muhakkam* dalam perkawinan menurut Ulama Aceh.

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah penelitian Studi lapangan (*Field Research*). Studi kepustakaan dalam penelitian ini untuk mendapatkan dasar-dasar hukum, pendapat-pendapat ulama terdahulu yang berkaitan dengan kedudukan wali *muhakkam*.² Penelitian ini juga menggunakan jenis penelitian yang sifatnya studi lapangan atau *field research* disamping kepustakaan untuk menggali argumentasi-argumentasi dari para Ulama Aceh berkaitan dengan objek yang peneliti bahas. Dalam penelitian hukum, jenis penelitian ini termasuk dalam penelitian Yuridis Empiris.

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, yakni; penelitian yang dilakukan berdasarkan analisis atas sikap tindak masyarakat dari berbagai aspek secara mendalam dan nilai informasi mengenai suatu temuan tidak digantungkan pada jumlah tertentu namun didasarkan pada kenyataan adanya gejala tersebut yang dilihat dari berbagai aspek dilihat secara mendalam. Dan salah satu cirri penelitian kualitatif dimana jumlah subyek penelitiannya kecil sehingga tidak membutuhkan pemilihan sampel secara *random*.³

¹ Irawan Soehartono. *Metode Penelitian Sosial; Suatu Teknik Penelitian Bidang Kesejahteraan Sosial dan ilmu Sosial lainnya*, (Bandung : Remaja Rosda Karya, 2002), 9.

² Abudin Nata, *Metodologi Studi Islam* (Jakarta: Rajawali Press, 2000), 212.

³ Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Rosda, 2006), 36.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini adalah *deskriptif-kualitatif*.⁴ Yaitu penyusun berusaha untuk menjelaskan keadaan atau hipotesa-hipotesa yang telah ada dengan tujuan menemukan fakta (*fact finding*) dengan diikuti oleh pendeskripsian data-data yang dikumpulkan agar bisa memecahkan masalah penelitian, analisis yang memadai sebagai usaha untuk mencari *problem solving*. Dari sisi sifatnya, penelitian ini merupakan penelitian deskriptif yang bertujuan menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala, atau kelompok tertentu, atau untuk menentukan penyebaran suatu gejala, atau untuk menentukan ada tidaknya hubungan antara suatu gejala dengan gejala yang lain dalam masyarakat.⁵ Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif merupakan tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif, yaitu apa yang dinyatakan oleh informan secara tertulis atau lisan, dan perilaku nyata.⁶ Maka penelitian ini berusaha untuk menjelaskan kedudukan wali *muhakkam* dalam perkawinan berdasarkan hukum Islam dan hukum positif kemudian peneliti menganalisis pandangan ulama Aceh terhadap kedudukan wali *muhakkam* dalam perkawinan di Aceh.

3. Sumber Data

Dalam proses penyusunan tesis ini, peneliti menggunakan dua jenis sumber data, yaitu:

⁴ Pengertian penelitian deskriptif menurut Sukmadinata, adalah suatu metode penelitian yang ditujukan untuk menggambarkan fenomena-fenomena yang ada, yang berlangsung pada saat ini atau saat yang lampau. Whitney (1960) berpendapat, metode deskriptif adalah pencarian fakta dengan interpretasi yang tepat, (<http://lubisgrafura.wordpress.com>). Penelitian deskriptif dapat digunakan pendekatan kuantitatif berupa pengumpulan dan pengukuran data yang berbentuk angka atau pendekatan kualitatif berupa penggambaran keadaan secara naratif (kata-kata) apa adanya. Sedangkan menurut Sugiyono menyatakan bahwa metode deskriptif adalah suatu metode yang digunakan untuk menggambarkan atau menganalisis suatu hasil penelitian tetapi tidak digunakan untuk membuat kesimpulan yang lebih luas. Lihat Sukmadinata, *Metode Penelitian Pendidikan*. Cet ke 7 (Bandung : Remaja Rosdakarya, 2011), 43.

⁵ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), 25

⁶ Setiono, *Pemahaman terhadap Metode Penelitian Hukum*, (Surakarta: Program Studi Ilmu Hukum Pascasarjana UNS, 2002), 32.

a. Data primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber pertama⁷, Data yang diperoleh tersebut berasal dari data lapangan dalam bentuk pendapat dan pandangan ulama Aceh kedudukan wali *muhakkam* dalam perkawinan

b. Data sekunder

Data sekunder yaitu data yang mendukung keterangan atau kelengkapan data primer.⁸ Data sekunder dalam penelitian ini berupa dokumen-dokumen atau yang diperoleh dari buku-buku dan hasil penelitian membahas tentang persoalan wali *muhakkam* dalam perkawinan.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan cara yang digunakan peneliti untuk mendapatkan data dalam suatu penelitian. Pada penelitian kali ini peneliti memilih jenis penelitian kualitatif maka data yang diperoleh haruslah mendalam, jelas dan spesifik. Selanjutnya dijelaskan oleh Sugiyono⁹ bahwa pengumpulan data dapat diperoleh dari hasil observasi, wawancara, dokumentasi, dan gabungan/ triangulasi. Dan pada penelitian ini penulis menggunakan teknik pengumpulan data dengan cara sebagai berikut:

a. Wawancara.

Dalam teknik pengumpulan menggunakan wawancara hampir sama dengan kuesioner. Wawancara itu sendiri dibagi menjadi tiga kelompok yaitu wawancara terstruktur, wawancara semi-terstruktur, dan wawancara yang mendalam (*indepth interview*). Namun disini peneliti memilih melakukan wawancara mendalam, ini bertujuan untuk mengumpulkan informasi yang kompleks, yang sebagian besar berisi pendapat, sikap, dan pengalaman pribadi.¹⁰ Untuk menghindari kehilangan informasi ini, maka penulis meminta izin kepada informan untuk menggunakan alat perekam

⁷ *Ibid*, 30.

⁸ Husain Usman dan Purnomo Setiady Akbar, *Metode Penelitian Sosial*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1996), 73.

⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* (Bandung : Alfabeta, 2009), 225.

¹⁰ Basuki Sulistyono, *Metode Penelitian*. (Jakarta: Wedatama Widya Sastra, 2006), 173.

suara ketika dilakukannya wawancara. Sebelum dilangsungkan wawancara mendalam, peneliti menjelaskan atau memberikan sekilas gambaran dan latar belakang secara ringkas dan jelas mengenai topik penelitian. Dalam hal ini yang akan dijadikan sebagai informan dalam wawancara tersebut adalah Ulama Aceh.

Wawancara adalah teknik pengumpulan data dengan interview pada satu atau beberapa orang yang bersangkutan. Dalam pengertian lain wawancara merupakan cara untuk mengumpulkan data dengan mengadakan tatap muka secara langsung antara orang yang bertugas mengumpulkan data dengan orang yang menjadi sumber data atau objek penelitian.

Pada wawancara kali ini penulis akan memaparkan data dari hasil wawancara beberapa narasumber, narasumber tersebut yaitu:

1. Lem Faisal (Ketua MPU Aceh)
2. Muhibbuththabary (Wakil Ketua MPU Aceh)
3. Abu Paya Pasi (Ketua Majelis Ulama Nanggroe Aceh)
4. Warul Walidin (Wakil MPU Aceh dan Rektor UIN Ar-Raniry)
5. Damanhuri Basyir (Ketua MPU Banda Aceh)
6. Faisal (Anggota Huda Aceh)
7. Mawardi Juned (Anggota Huda Aceh Besar)

Penelitian menggunakan wawancara langsung dalam penelitian ini, wawancara langsung yaitu wawancara yang dilakukan dengan tanya jawab secara langsung dimana semua pertanyaan disusun secara sistematis, jelas dan terarah sesuai dengan isu hukum yang diangkat dalam penelitian.¹¹ Untuk mendapatkan data-data yang jelas dan rinci dari fokus masalah yang ada dalam penelitian, peneliti terlebih dahulu mempersiapkan secara garis besar pertanyaan-pertanyaan yang memuat hal-hal pokok sebagai pedoman. Dan dari yang selurus rangkaian kegiatan wawancara ini selalu digunakan catatan-catatan dan juga alat perekam. Dokumen yang peneliti ambil dari

¹¹ Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, (Bandung: Cv. Mandar Maju, 2008), 166.

penelitian ini yaitu foto dan rekaman yang peneliti ambil pada saat wawancara dengan para informan.

b. Dokumentasi.

Dokumen menurut Sugiyono merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu.¹² Dokumen yang digunakan peneliti disini adalah berupa data-data mengenai kedudukan wali *muhakkam* dalam fatwa Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh. Hasil penelitian dari wawancara akan semakin sah dan dapat dipercaya apabila di dukung oleh data-data dalam bentuk dokumentasi. Dengan demikian, teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu melalui wawancara, dan studi dokumentasi. Kedua teknik pengumpulan data tersebut diharapkan dapat saling melengkapi, sehingga diperoleh suatu informasi yang diharapkan.

5. Penentuan Subyek Penelitian

Penentuan sampel dalam penelitian ini menggunakan metode *Purposive Sampling*. Dan salah satu caranya adalah menggunakan metode *snowball*, yaitu mencari responden dan informan kunci. Berdasarkan informan kunci ini akan diperoleh informan-informan baru sesuai dengan kebutuhan dalam penelitian. Metode ini ini juga akan cocok dengan obyek penelitian, dimana di Aceh Ulama tersebut memiliki posisi yang berbeda antara yang senior dengan yang junior apabila dilihat dari kharismatik dan pengaruhnya terhadap masyarakat. Adapun subyek penelitian ini adalah Ulama-ulama yang ada di Aceh. Ulama yang diteliti pandangannya dapat diklasifikasikan kepada tiga kategori, yaitu; Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU), Himpunan Ulama Dayah (HUDA) Aceh dan Majelis Ulama Nanggroe Aceh (MUNA) Secara keseluruhan, ulama yang akan diteliti pandangannya sebanyak 7 orang.

6. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses menyusun data agar data tersebut dapat di tafsirkan, setelah data yang diperlukan terkumpul, maka penulisan menganalisis data tersebut dengan menggunakan metode analisis deskriptif

¹² Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif*, 240.

dengan metode kualitatif.¹³ yaitu menyajikan data dalam bentuk narasi yang saling berkaitan dan mempunyai bobot yang memadai. Demikian pula penulis gunakan cara berpikir ilmiah yang berangkat dari kesimpulan yang umum menuju yang khusus (deduktif), dengan menjelaskan aturan-aturan dalam hukum Islam tentang pernikahan dengan wali *muhakkam*, kemudian digunakan untuk menganalisis hal-hal yang bersifat khusus yaitu pendapat ulama Aceh. Dengan menggunakan metode kualitatif ini, data penelitian ini akan digali secara mendalam dari para ulama Aceh yang memiliki kualifikasi keulamaan, sehingga dapat digeneralisasi menjadi pandangan ulama Aceh secara keseluruhan.

Miles and Huberman, menegaskan bahwa aktifitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara intraktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah penuh. Aktifitas selama analisis data, yaitu *reduction data*, *display data*, dan *conclusion drawing* atau *verification*.

1. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Kegiatan mereduksi data yaitu data mentah yang telah di kumpulkan dari hasil observasi, *interview* dan dokumentasi diklasifikasikan, kemudian diringkas agar mudah dipahami. Reduksi data ini merupakan suatu bentuk analisis yang bertujuan mempertajam, memilih, memfokuskan, menyusun data sedemikian rupa sehingga kesimpulan akhir dari penelitian dapat dibuat dan diverifikasikan.¹⁴ Berdasarkan pengertian di atas, penulis dapat menyimpulkan bahwa reduksi data yaitu merangkum data-data yang terkumpul dari lapangan kemudian memilih hal-hal yang pokok sesuai dengan fokus penelitian. Pada penelitian ini, maka penulis terlebih dahulu ingin mengetahui secara keseluruhan pandangan ulama Aceh terhadap kedudukan wali *muhakkam* dalam perkawinan.

¹³ Kualitatif adalah salah satu cara dalam menganalisa data dengan tidak menjadikan angka-angka sebagai data utamanya, melainkan menggunakan sumber dalam bentuk informasi yang sesuai dengan pembahasan yang diteliti serta melengkapi data-data yang peneliti butuhkan dalam penelitiannya. Lihat : Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: Universitas Indonesia, UI-Press, 2007), 58.

¹⁴ Subino Hadi Subroto, *Pokok-Pokok Pengumpulan Data, Analisis Data, Penafsiran Data dan Rekomendasi Dalam Penelitian Kualitatif* (Bandung : IKIP, 1999), 17.

2. Display Data

Display data (penyajian data) menurut Miles and Huberman menyatakan yang paling sering digunakan untuk penyajian data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif.¹⁵ Dengan sajian data tersebut membantu untuk memahami sesuatu yang sedang terjadi kemudian untuk membuat suatu analisis lebih lanjut berdasarkan pemahaman terhadap data yang disajikan tersebut. Oleh karena itu dengan pemasalahan yang diteliti, data akan disajikan dalam bentuk tabel, matrik, grafik, dan bagan. Dengan penyajian seperti itu diharapkan informasai tertata dengan baik dan benar menjadai bentuk yang padat dan mudah dipahami untuk menarik sebuah kesimpulan. Menurut penulis, dalam penelitian ini data display merupakan lamgkan kedua setelah mereduksikan data, yaitu memudahkan penelitian untuk memahami tentang apa-apa yang terjadi dilapangan tentang fenomena penggunaan wali *muhakkam* dalam perkawinan

3. Conclusion Drawing/Verification

Langkah ketiga setelah analisis data kualitatif menurut Miles and Huberman adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah apabila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data selanjutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten pada saat penelitian kembali kelapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.¹⁶

7. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis sosiologis atau *socio-legal*. Pendekatan yuridis sosiologis adalah mengidentifikasi dan mengkonsepsikan hukum sebagai instansi sosial yang riil dan fungsional dalam

¹⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan* (Bandung: Alfabeta, 2010), 341.

¹⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan*, 341.

sistem kehidupan nyata.¹⁷ Pendekatan yuridis sosiologis adalah menekankan penelitian yang bertujuan memperoleh pengetahuan hukum secara empiris dengan jalan terjun langsung ke objeknya yaitu pendapat ulama Aceh terhadap kedudukan wali *muhakkam* dalam perkawinan. Pendekatan *socio-legal* juga menempatkan hukum sebagai gejala sosial akan tetapi hukum hanya dilihat dari sisi luarnya saja. Oleh karena itu penelitian semacam ini, hukum dikaitkan dengan masalah social yang menitik beratkan pada perilaku individu atau masyarakat dalam kaitannya dengan hukum. Topik-topik penelitian *socio-legal* ini biasa berkaitan dengan kepastian hukum, efektivitas hukum, kepatuhan terhadap aturan hukum dan sebagainya.¹⁸

Kaitannya dengan penelitian ini, maka akan dilakukan penelitian terhadap pandangan Ulama Aceh terhadap kedudukan wali *muhakkam* dalam perkawinan, mengapa mereka memberikan legitimasi terhadap ketentuan tersebut, untuk selanjutnya melihat mengapa pandangan tersebut terjadi atau bagaimana pandangan tersebut muncul sedemikian rupa.

8. Teknik Penulisan

Teknik penulisan yang menjadi acuan oleh penulis dalam penulisan tesis ini adalah berdasarkan buku pedoman penulisan tesis Pascasarjana IAIN Langsa

¹⁷ Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia Press, 1986), 51.

¹⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2008), 87.

BAB IV
ANALISIS KEDUDUKAN WALI MUHAKKAM MENURUT
PANDANGAN ULAMA ACEH

A. Wali Muhakkam menurut Fatwa Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh

Term fatwa adalah istilah yang sudah populer dalam kajian Ushul Fikih dan Fikih, Kata *al-fatwa* secara *lughawi* adalah *isim masdar* yang berasal dari kata “*afta*” jamaknya “*fatawa*” dengan memfatahkan hurup “*waw*” atau mengkasrahkan hurup “*waw*” dibaca “*fatawi*” merupakan bentuk kata benda dari kalimat “*fata- yaftu-fatawa*” artinya “seseorang yang dermawan dan pemurah”.¹ Orang yang berfatwa disebut dengan mufti. Bila dikaitkan definisi *lughawi* di atas dengan mufti erat sekali kecenderungannya, karena seorang mufti untuk selalu pemurah dalam memberikan ilmunya kepada setiap yang meminta fatwa. Menurut al-Fayumi, fatwa berasal dari kata “*al-fata*” artinya “Pemuda yang kuat”.² Arti ini memberikan pengertian bahwa seorang mufti harus kuat memberikan argumentasi dari orang yang meminta fatwa.

Definisi fatwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu: (1) jawaban berupa keputusan atau pendapat yang diberikan oleh mufti/ahli tentang suatu masalah; dan (2) nasihat orang alim; pelajaran baik; dan petuah.³ Sedangkan secara terminology Wahbah al-Zuhaili mendefenisikan fatwa sebagai “Jawaban atas pertanyaan mengenai hukum syariat yang sifatnya tidak mengikat.”⁴

Terdapat beberapa istilah yang berkaitan dengan proses pemberian fatwa, yakni:⁵

¹ Lois Ma'luf, *Al-Munjid fi al-Lughah* (Beirut : Dar al-Masyriq, 1986), 569.

² Al-Fayumi, *al-Misbah al-Munir fi Gharib al-Syarh al-Kabir li al-Rafii*, Cet. VI, (Kairo : Mathbaah al-Amiriyah, 1965), 2.

³ Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, 240.

⁴ Wahbah al-Zuhaily, *al-Fikihu al-Islami wa Adillatuhu* Jilid. 1, (Beirut : Dar al-Fikr, 2004), 35.

⁵ Totok Jumentoro dan Samsul Munir Amin, *Kamus Ilmu Ushul Fikih*, (Jakarta: Amzah, 2005), 142.

1. *Al-Ifta* atau *al-Futya*, artinya kegiatan menerangkan hukum *syara'* sebagai jawaban atas pertanyaan yang diajukan.
2. *Mustafi* artinya individu atau kelompok yang mengajukan pertanyaan atau meminta fatwa.
3. Mufti, orang yang memberikan jawaban atas pertanyaan tersebut atau orang yang memberikan fatwa.
4. *Mustafi fih*, masalah, peristiwa, kejadian, kasus, perkara yang ditanyakan status hukumnya
5. Fatwa, jawaban hukum atas masalah, peristiwa, kasus atau perkara yang ditanyakan.

Adapun orang yang pantas dimintai fatwa tidaklah sembarang orang. Jalaluddin al-Mahalli menyebutkan bahwa di antara syarat seorang mufti adalah: “*Menguasai pendapat-pendapat dan kaidah-kaidah dalam Ushul Fikih dan Fikih, mempunyai kelengkapan untuk melakukan ijtihad, mengetahui ilmu-ilmu yang dibutuhkan untuk memformulasikan suatu hukum, misalnya ilmu Nahwu, ilmu bahasa, ilmu Mushthah al-Hadits, tafsir ayat-ayat dan hadits-hadits hukum*”.¹

Ibnu Qayyim al-Jauziyyah dengan menyatakan bahwa:

تغير الفتوى واختلافها بحسب تغير الأزمنة والأمكنة والأحوال والنيات والعوائد²

Artinya: *Perubahan fatwa dan perbedaannya tergantung pada perubahan waktu, tempat, kondisi, niat, dan kebiasaan.*

Maksud dari adanya kaidah tersebut adalah sebagai penegasan terhadap bentuk penerapan nas (*tatbiq*) yang dilakukan oleh para mufti sesuai dengan realitas yang terjadi di masyarakat yang merupakan hasil dari adanya perubahan tempat dan waktu, keadaan darurat, maslahat, dan adat-istiadat pada saat diturunkannya sebuah hukum *syara'*.

Bagi orang-orang yang tidak mengetahui persoalan agama dalam melakukan tiap ibadahnya maka fatwa menjadi suatu produk hukum yang sangat penting

¹ Jalaluddin al-Mahalli, *Kanz al-Gharibin*, juz. 4, (Beirut: Dar al-Fikr, tt), 56.

² Ibnu Qayyim al-Jauziyyah, *I'lam al-Muwaqqi'in 'an Rabb al-'An*, Juz 4 (Saudi: Dar al Jauziyyah, 2002), 337.

sehingga orang yang memberikan fatwa (mufti) wajib menjawab pertanyaan hukum yang ditanyakan kepadanya. Imam An-nawawi ketika membicarakan tentang persoalan fatwa ini menyebutkan hal-hal yang harus diperhatikan, yaitu diantaranya:³

1. Dalam hal seseorang bertanya secara langsung terhadap suatu persoalan hukum kepada seorang mufti dan ia memiliki kemampuan / kompetensi untuk menjawabnya, maka dalam hal tingkatan fatwanya menjadi fardu kifayah
2. Prihal kondisi suatu fatwa telah dikeluarkan oleh seorang mufti akan tetapi karna suatu hal fatwa itu belakangan dinilai tidak cocok/sesuai maka mufti dalam hal ini diharuskan untuk memberitahukan kembali kepada Mustafi (orang yang meminta fatwa) hal ini.
3. Jika dalam hal persoalan hukum yang haram untuk difatwakan dan dimintakan fatwa maka haram bagi mustafti untuk menanyakan dan haram bagi mufti untuk menjawab pertanyaan dari persoalan hukum tersebut.
4. Dalam memberikan jawaban terhadap persoalan hukum dalam bentuk fatwa maka seorang mufti harus befatwa dalam keadaan yang terbaik dalam hal kejernikan fikiran, kestabilan fisik dan psikis serta harus menjaga kenetralan ketika mengeluarkan fatwa.
5. Seorang pemberi fatwa diharamkan menjual fatwanya untuk kepentingan individual ataupun menjadikannya pendapatan penghasilan.
6. Dalam memberikan fatwa seorang mufti wajib mempertimbangkan kemaslahatan disertai dengan dalil penguat dan penjelasannya, ketika diwaktu yang lainnya ditemukan persoalan yang serupa dengan apa yang telah difatwakan oleh seorang mufti, maka mufti tersebut boleh menggunakan fatwa sebelumnya selama ia masing mengingat dalil-dali dan penjelasannya.

³ Jalaludin Rahmat, *Ijtihad dalam Sorotan*, (Bandung: Mizan, 1998), 23.

7. Ketika seorang mufti menggunakan pendapat suatu mazhab hukum tertentu dalam pertimbangan penetapan fatwanya maka hal tersebut harus dilandasi sumber primer mazhab tersebut yang berbentuk kitab Fiqh yang diakui.
8. Fatwa yang dikeluarkan oleh mufti harus jelas agar dapat dilakukan secara langsung oleh seorang mustafti

Fatwa memiliki beberapa syarat yang harus diperhatikan oleh mufti untuk menjaga kualitas fatwa tersebut. Adapun syarat fatwa adalah: ⁴

- a. Fatwa tidak boleh bertentangan dengan *nash* Al-Qur'an dan Sunah Dan boleh beralih menggunakan dalil *qiyas* atau dalil logika ketika tidak didapati dalil *nash*.
- b. Fatwa harus dilandasi oleh kaidah kemaslahatan yaitu menciptakan maslahat atau mencegah mafsadat karena pada dasarnya setiap hukum Syariat dibangun di atas maslahat.
- c. Fatwa harus sejalan dengan maksud-maksud ditetapkannya sebuah hukum Syariat (Maqasid) yaitu bahwa lafal fatwa mengandung makna, tujuan, dan hikmah-hikmah agama.
- d. Fatwa harus memperhatikan perbedaan pendapat ulama karena banyak dari perbedaan pendapat tersebut melahirkan banyak hukum sehingga wajib untuk dianalisa sebelum seorang mufti mengeluarkan hukum.
- e. Fatwa harus menggunakan dalil logika jika masalah yang akan difatwakan berhubungan dengan hukum-hukum yang harus dipahami dengan logika. Fatwa juga harus dilandasi oleh pemahaman terhadap kondisi individu yang akan diberikan fatwa (*fiqh al-hal*) dan pemahaman terhadap realitas (*fiqh al-waqi'*).

Ketidakmampuan seseorang untuk melakukan ijtihad mengharuskannya untuk bertanya kepada orang yang lebih faham yaitu ahli ulama. Fatwa memiliki berbagai fungsi bagi para pencari fatwa seperti untuk memberikan jawaban dalam bentuk solusi suatu persoalan juga untuk menjawab berbagai problematika kontemporer yang muncul akibat perubahan zaman dewasa ini. Sehingga fatwa dapat

⁴ Naji Ibrahim al-Suwaid, *Fiqh al-Muwazanat* (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2002), 239.

memberikan kepastian hukum terhadap persoalan hukum yang belum memiliki jawaban hukum tersebut.⁵

Syarat umum yang telah disepakati para ulama ada dua yaitu bahwa seorang mufti harus beragama Islam dan dia sudah termasuk mukallaf, sedangkan syarat-syarat khususnya adalah:

- a. Mengetahui Masalah yang akan difatwakan.

Hal tersebut sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah dalam QS al-Isra': 36:

وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَٰئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا

Artinya: Dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati, semuanya itu akan diminta pertanggung jawabnya.

Dengan mengetahui masalah yang akan difatwakan, seorang mufti akan dapat menganalisa hukum masalah tersebut dan memberikan jawaban yang tepat. Oleh karena itu, bagi mufti yang tidak menguasai bidang masalah yang difatwakan, maka ia tidak boleh berfatwa.

- b. Ijtihad

Syarat ini mewajibkan seorang mufti untuk memiliki pengetahuan seorang mujtahid. Pengetahuan yang dimaksud di sini adalah pengetahuan secara mendalam yang hanya dimiliki oleh seorang mujtahid, bukan pengetahuan sebagaimana pada orang awam. Para ahli Usul sepakat bahwa pengetahuan seorang mujtahid meliputi pengetahuan terhadap al-Qur'an dan Sunnah, *Ijma'*, *Nasikh Mansukh*, kaidah bahasa Arab, dan Usul Fikih, namun mereka berbeda pendapat tentang batasan pengetahuan khusus.⁶

⁵ Ma'aruf Amin, *Fatwa dalam Sistem Hukum Islam*, (Jakarta: Elsas), 7-8.

⁶Usamah 'Umar Sulaiman Al-Asyqar. *Manhaj al-Ifta' 'inda Ibnu al-Qayyim al-Jauziyyah*. (Yordania: Dar al-Nafa'is, 2004), 100-101.

Selanjutnya Fatwa bagi orang awam senantiasa dibahas dalam literatur-literatur hukum Islam, terutama kitab-kitab fatwa klasik. Pembahasan tentang fatwa orang awam hampir selalu bergandengan dengan pembahasan tentang masalah *taklid*. Di antara ketentuan fatwa yang berlaku bagi orang awam adalah sebagai berikut:

1. Orang awam boleh memilih fatwa manapun yang ia ingin ikuti tanpa memandang asal mazhabnya. Hal ini didasarkan pada kenyataan bahwa orang awam tidak memiliki mazhab karena mazhab hanya dipegangi oleh orang yang mengetahui dalil-dalil hukum. Pendapat kedua mengatakan bahwa orang awam memiliki mazhab berdasarkan keyakinannya terhadap pendapat mana yang benar sehingga ia tidak boleh memilih fatwa yang tidak sesuai dengan mazhabnya.
2. Orang awam tidak dianjurkan menanyakan dalil atau *hujjah* atas fatwa yang ia terima, menurut pendapat yang terkuat. Jika ia merasa lebih yakin jika mendengar dalilnya, maka ia hendaklah menanyakannya di tempat lain atau setelah ia menerima fatwa tanpa dalil tersebut terlebih dahulu.
3. Jika orang awam mengetahui hukum sebuah masalah beserta dalilnya maka ulama berbeda pendapat tentang kebolehannya berfatwa dalam masalah tersebut:
 - a. Ia boleh berfatwa karena mengetahui dalil hukum masalah tersebut membuatnya sejajar dengan orang alim.
 - b. Pendapat lain melarang orang awam berfatwa karena ia tidak memiliki kecakapan dalam mencari dalil (*istidlal*), syarat-syarat penetapan dalil dan pertentangannya, serta adanya kemungkinan bahwa ia salah menempatkan dalil tersebut. Pendapat ini dikuatkan oleh mayoritas Syafi'iyah dan Hanabilah.
 - c. Jika dalil tersebut berasal dari al-Qur'an maupun Hadis maka boleh baginya berfatwa, sebaliknya jika dalil tersebut tidak berasal dari keduanya maka ia tidak boleh berfatwa.
4. Jika orang awam mengikuti fatwa dari ulama tertentu dalam satu hukum lalu ia mengamalkannya, maka setelah itu ia tidak boleh berpindah ke fatwa ulama lain yang juga berfatwa tentang masalah yang sama. Adapun jika ia

berpindah ke fatwa ulama lain dalam masalah yang berbeda, maka pendapat yang terkuat membolehkannya berdasarkan perilaku para Sahabat.⁷

Sebagai agama yang komprehensif, Islam seharusnya mampu bersinergi dengan perkembangan zaman. Agar ajaran Islam selalu mampu menghadapi tantangan zaman, maka hukum Islam perlu dikembangkan sehingga dapat memberikan maslahat hidup manusia di dunia dan akhirat secara maksimal. Di sinilah kedudukan strategis fatwa dalam usaha menjawab berbagai problematika umat.⁸

Dapat disimpulkan dan dipastikan bahwa Ulama di Aceh memiliki posisi yang begitu besar dalam menjawab persoalan hukum Islam di Aceh. Memang telah menjadi bahagian dari tanggung jawab ulama melakukan kegiatan membina hukum Islam baik kepada masyarakat maupun kepada pemerintah. Ulama membina masyarakat untuk menerapkan hukum Islam sebagai satu-satunya hukum yang dianut dalam masyarakat, baik berkenaan dengan hukum individu, hukum berkenaan dengan keluarga dan masyarakat. Sehingga pemahaman terhadap hukum tersebut menjadi kebiasaan dalam berbagai tindakan dalam kehidupan masyarakat sehari-hari. Setiap fatwa MPU Aceh diharapkan dapat mewujudkan dan sejalan dengan tujuan tersebut. Sungguhpun demikian, jika terjadi pertentangan antara akal, yang salah satu fungsinya adalah menetapkan kemaslahatan dengan *nash qath'i*, MPU Aceh tidak akan pernah mendahulukan akal, sebab bagi MPU *nash qath'i* adalah wahyu, yang harus menjadi prioritas dan didahulukan daripada akal.⁹

Sabagaimana dijelaskan dalam Qanun Nomor 3 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Majelis Permusyawaratan Ulama. Qanun tersebut sebagai jabaran dari pada Undang-undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh. Dalam Qanun tersebut secara resmi MPU miliki tugas memberi masukan, pertimbangan, bimbingan dan nasehat serta saran-saran terhadap Kebijakan Daerah diminta atau tidak diminta. Untuk melaksanakan tugas tersebut MPU mempunyai fungsi, yaitu:

⁷ Ali bin Muhammad Al-amidi, *al-Ihkam fi Usul al-Ahkam*, Juz 4 Cet. I (Riyad: Dar al-Sami'i, 2003), 289.

⁸ Abdul Halim Barkatullah dan Teguh Prasetyo, *Hukum Islam Menjawab Tantangan Zaman yang Terus Berkembang* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006), 18.

⁹ Abdul Wahab Afif, *Pengantar Studi Alfatawa*, (Serang: Yayasan Ulumul Qur'an, 2000), 164.

menetapkan fatwa hukum, memberikan pertimbangan baik diminta atau tidak diminta terhadap kebijakan daerah terutama dalam bidang pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan serta tatanan ekonomi yang Islami. Dalam Qanun tersebut juga memuat tanggung jawab MPU, dimana MPU bertanggung jawab atas terselenggaranya pemerintahan yang jujur, bersih dan berwibawa.

Dalam Rapat Dewan Paripurna Ulama MPU Aceh Memutuskan dalam Keputusan Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh Nomor 02 Tahun 2009 Tentang Hukum Nikah Liar. Majelis permusyawatan ulama Aceh mengeluarkan fatwa yang mengatur persoalan perkawinan sebagaimana berikut ini:

Pertama : Nikah liar menurut undang-undang perkawinan dan peraturan yang berlaku yaitu suatu pernikahan yang dilakukan tidak (tercatat) melalui instansi yang telah ditunjuk.

Kedua : Bila dalam pernikahan tersebut dapat dipenuhi ketentuan syariat maka pernikahan tersebut adalah sah tetapi mengandung kerugian.

Ketiga : Kerugian dari pada nikah liar adalah kedua belah pihak tidak diterima pengaduan mereka di Pengadilan Agama.

Keempat : Pernikahan liar yang dilakukan oleh wali perempuan dan sesuai dengan ketentuan syariat maka pernikahan tersebut sah dan diminta kepada instansi yang berwenang untuk mengeluarkan buku akte nikahnya.

Kelima : Pernikahan liar yang dilakukan secara tahkim yang memenuhi syarat adalah sah, dan diminta kepada instansi yang berwenang untuk mengeluarkan buku akte nikahnya.

Terhadap pernikahan secara tahkim, terdapat syarat-syarat Tahkim yang ditentukan oleh MPU Aceh diantaranya :

1. Apabila wanita calon istri tidak mempunyai wali nasab atau *wala'* atau *ghaib* dua *marhalah* atau lebih.
2. *Muhakkam* itu seorang mujtahid baik ditempat itu ada hakim atau tidak.
3. *Muhakkam* itu orang adil, jika ditempat itu tidak ada hakim.
4. *Muhakkam* itu ahli *Syahadah* (memenuhi syarat-syarat saksi)

Terhadap fatwa Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh diatas, terdapat beberapa hal yang menarik untuk dibahas karena materi fatwa yang dikeluarkan tersebut masih menimbulkan berbagai polemik didalamnya. Pada dasarnya Keputusan Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh Nomor 02 Tahun 2009 Tentang Hukum Nikah Liar ini mengatur tentang status suatu perkawinan yang dilakukan tidak di depan pegawai pencatat perkawinan (KUA) akan tetapi terhadap persoalan ini peneiti lebih memfokuskan pembahasan terhadap poin kelima dalam fatwa ini yang mengatakan bahwa “Pernikahan liar yang dilakukan secara tahkim yang memenuhi syarat adalah sah, dan diminta kepada instansi yang berwenang untuk mengeluarkan buku akte nikahnya”, kemudian tahkim dalam hal ini disyaratkan harus dalam kondisi Apabila wanita calon istri tidak mempunyai wali nasab atau *wala'* atau *ghaib* dua *marhalah* atau lebih, *Muhakkam* itu seorang mujtahid baik ditempat itu ada hakim atau tidak, *Muhakkam* itu orang adil, jika ditempat itu tidak ada hakim dan *Muhakkam* itu ahli *Syahadah* (memenuhi syarat-syarat saksi).

Pada pembahasan dalam subtema selanjutnya penelitian akan melakukan analisis terhadap ketentuan yang diatur dalam Keputusan Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh Nomor 02 Tahun 2009 Tentang Hukum Nikah Liar. Apakah aturan tersebut telah sesuai dengan hukum Islam dan hukum negara atau malah bertentangan serta melihat bagaimana fatwa ini berkontribusi dalam kepastian hukum di Aceh khususnya.

A. Kedudukan Wali *Muhakkam* dalam Perkawinan Menurut Pandangan Ulama Aceh

Terhadap ketentuan wali *muhakkam* dalam perkawinan ulama Aceh memiliki beragam pendapat antara satu dengan yang lainnya yang tentunya tiap pendapat ini seakan bertentangan dengan apa yang telah dikenal di dalam UU No 1 tahun 1994 tentang perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam.

Lem Faisal ketika bertemu dengan peneliti selaku Ketua Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh ketika pertemuan di Kantor MPU Aceh dan dimintai pendapat tentang fenomena nikah sirri dengan menggunakan wali

muhakkam menyinggung persoalan fatwa MPU Aceh tentang Nikah Sirri dan nikah liar, tanggapannya sebagai berikut:

“Saya rasa fenomena ini terjadi karena mereka tidak paham dengan apa yang difatwakan oleh MPU Aceh. Fatwa yang ada dipahami secara sepihak dan dijadikan alasan bahwa pernikahan sirri dengan menggunakan wali *muhakkam* dibolehkan. Padahal qanun MPU Aceh sangat ketat dalam menyeleksi syarat-syarat jalan ini. Mengenai Fatwa MPU Aceh yang membolehkan nikah sirri, hal tersebut dilakukan bukan untuk membuka peluang poligami bagi pejabat atau kaum elit. Qanun itu dipertahankan karena pada dasarnya Islam membolehkan itu. Jadi jika Islam membolehkan nikah yang tidak dicatat oleh pencatat nikah, mengapa MPU harus melarangnya? Menurut Lem Faisal, meskipun dalam Qanun Nikah sirri jelas dikatakan bahwa nikah sirri itu boleh jika syarat dan rukun nikahnya terpenuhi. Adapun tetap dipertahankan meskipun mengandung ‘kerugian’ adalah demi menjaga dan menyelamatkan kalangan-kalangan yang buta administrasi seperti warga di wilayah pelosok yang jauh dari KUA atau sejenisnya. Menurut Lem Faisal, saat ini masih banyak muslim dipelosok daerah Aceh yang tidak paham administrasi terkait pengurusan pencatatan nikah. Namun, secara agama mereka paham syarat sah dan syarat wajibnya pernikahan. Maka dari itu, tidak masalah jika mereka menikah dulu namun pencatatannya menyusul demikian. Lem faisal menilai bahwa tidak masalah jika ada pelanggaran dalam konteks ini demi menyelamatkan pernikahan”. Selanjutnya, ketika pihak yang bersangkutan melaporkan pernikahannya, maka pihak pencatat nikah wajib mencatatnya sesuai dengan prosedur yang berlaku. Lem Faisal menilai bahwa ini bukanlah memaksa staf negara untuk mengikuti Qanun Aceh, namun berdasarkan Hak Otonomi Khusus Aceh maka itu adalah bagian dari kesepakatan bersama yang harus saling dihargai.¹⁰

Sehingga dalam hal menanggapi fenomena nikah sirri dengan menggunakan wali *muhakkam* Lem Faisal menilai bahwa pada dasarnya fatwa MPU Aceh yang memberikan ruang bagi wali *muhakkam* untuk menikahkan pasangan calon suami dan istri tidak dipahami secara utuh oleh masyarakat, meskipun pemberlakuan tersebut telah sesuai dengan hukum Islam akan tetapi mengandung suatu kerugian.

Sedangkan Muhibbuththabary selaku wakil ketua MPU Aceh ketika diwawancarai oleh peneliti mengenai tanggapannya terhadap fenomena nikah sirri khususnya dengan menggunakan wali *muhakkam* menjelaskan adanya

¹⁰ Wawancara dengan Lem Faisal pada tanggal 5 Juni 2022

pernikahan sirri yang sah dan tidak sah. Menurutnya persoalan ini menjadi rumit karena adanya oknum-oknum yang mengatasnamakan dirinya sebagai seorang ulama yang bertaraf *muhakkam*. Tanggapannya sebagai berikut:

“Nikah siri dalam MPU dibagi 2, ada yang sah menurut agama ada yang tidak sah. Nikah sirri yang sah dilakukan oleh wali sendiri namun tidak melalui KUA. Pada pemahaman kita semua nikah yang tidak melalui negara maka tidak sah, itu salah. Kedua, nikah siri tidak sah adalah nikah yang tidak melalui KUA dan tidak melalui walinya sendiri. Nikah Sirri yang sah banyak terjadi masa konflik, agar sah maka kamu MPU mendesak KUA harus mencatat. Kita tak mau juga Mahkamah syariah melakukan isbat nikah pada kondisi nikah sirri yang tidak sah. Jadi nikah sirri yang bisa diisbat yang hanya sah. Apa yang salah dan bagaimana solusinya? Saya rasa masalahnya bias jadi ada di oknum yang akan menikah. Bila mereka menikah secara normal-normal saja saya rasa tidak ada masalah, namun sering kali itu dilakukan untuk menutupi pernikahan yang tidak wajar. Artinya mereka mencoba mensiasati hukum Islam agar apa yang mereka lakukan terkesan sah padahal mereka tidak sah.”¹¹

Warul Walidin selaku wakil ketua MPU Aceh dan Rektor UIN Ar-Raniry ketika diwawancarai oleh peneliti mengenai tanggapannya terhadap fenomena nikah sirri khususnya dengan menggunakan wali *muhakkam* menjelaskan sebagai berikut:

“Sebelum jauh berbicara tentang solusinya, maka kita bahas dulu tentang nikah sirri dan nikah liar. Nikah sirri adalah nikah yang sah dalam agama namun tidak tercatat di KUA dan sejenisnya. Sedangkan nikah liar tidak sah dalam agama karena masih ada masalah dalam identitas wali perempuan. Nikah liar merupakan kondisi pernikahan dimana diyakini pihak yang melaksanakan upaya pernikahan berupaya menghindari syarat wali nasab dan wali hakim mempelai wanita pernikahan. Adapun upaya untuk melakukan itu dengan mencari wali *muhakkam* sebagai pihak yang diyakini dapat menjadi wali pengganti. Menurut MPU Aceh, pernikahan yang seperti ini hukumnya ‘haram.’. Terkait mengapa nikah sirri dibolehkan padahal mengandung mudarat, merangkat dari sebuah kenyataan; berhubung Islam diminta mempermudah pernikahan dan mempersulit perceraian, makanya jika suatu pernikahan sah secara agama tidak boleh dipersulit dalam catatan pernikahan. Pihak pencatat nikah bisa melakukan catatan susulan jika pernikahan dilakukan sah dalam hukum Islam. Ada Kesan MPU memberi peluang nikah sirri, silahkan melakukan itu dari pada zina. Itu tidak benar, di Aceh Timur misalnya. Ada ulama Abu Paya Fase menikahkan muridnya di depan wali. Itu namanya waqilah (posisi ayah) bukan *muhakkam*. Ada wali nasabnya dalam pernikahan. Jadi itu wajar-wajar saja, karena wali dan

¹¹ Wawancara dengan Muhibbuththabary pada tanggal 6 Juni 2022.

syarat lainnya dalam pernikahan ada dalam posisi akad. Mereka mencoba mengambil berkah dari ulama. Yang tidak boleh, jika sepasang muda-mudi naik motor menjumpai ulama Aceh, kemudian meminta dinikahkan. Maka ulama Aceh tidak mau melakukan itu. Itu nikah liar. Maka dari itu, solusinya; jika pasangan suami istri sudah menikah, dan menikahnya sah dalam agama, maka KUA harus mencatat. Karena sudah sah. Jika pernikahannya tidak sah, maka MPU berhak menghambat dan mengusutnya untuk mencari solusi dan alternative lain.¹²

Sedangkan Damanhuri Basyir selaku ketua MPU Banda Aceh ketika diwawancarai oleh peneliti memberikan tanggapannya sebagai berikut:

“Fenomena ini terjadi karena yang bersangkutan tidak takut kepada Allah Swt. Bila dia takut pada Allah dan senantiasa menjadikan-Nya sebagai ‘sang maha tahu’ maka ia tak akan melakukan itu. Nikah sirri dengan menggunakan wali *muhakkam* di Aceh adalah perkara yang tidak lazim. Mengapa demikian? Karena standard ulama *muhakkam* di Aceh tidak diketahui dimana rimbanya. Saya percaya kalau wali Allah itu ada, tapi siapa dia? Karena tidak ada maka proses pernikahan melalui wali *muhakkam* seharusnya tidak bias terjadi di Aceh. Solusinya bagaimana? Harus memperbesar sosialisasi hingga ke plosok bahwa ulama *Muhakkam* di Aceh belum ada yang ditetapkan oleh MPU siapa nama dan orangnya. Masyarakat tidak bias sembarangan memilih ulama yang mereka rasa *muhakkam*. Itu MPU yang menentukan”¹³

Damanhuri Basyir menilai bahwa fenomena pernikahan sirri dengan menggunakan wali *muhakkam* terjadi akibat kurangnya keimanan seseorang, sehingga para pihak tidak lagi takut kepada Allah SWT. Beliau juga menilai bahwa Nikah sirri dengan menggunakan wali *muhakkam* di Aceh adalah perkara yang tidak lazim karna belum adanya seseorang yang memenuhi syarat menjadi seorang wali *muhakkam* di Aceh. Damanhuri Basyir juga menyarankan dilakukan sosialisasi oleh MPU Aceh secara menyeluruh kepada masyarakat terkait persoalan wali *muhakkam* ini.

Sedangkan Faisal selaku anggota HUDA Aceh ketika diwawancarai oleh peneliti memberikan tanggapannya terkait fenomena perkawinan dengan menggunakan wali *muhakkam* di Aceh. Tanggapannya sebagai berikut:

“Pernikahan itu yang dipahami masyarakat ada dua, nikah sirri dan nikah liar. Nikah sirri adalah nikah dalam agama tidak dalam negara. Itu sah.

¹² Wawancara dengan Warul Walidin pada tanggal 6 Juni 2022.

¹³ Wawancara dengan Damanhuri Basyir pada tanggal 6 Juni 2022.

Nikah liar adalah nikah yang memakasakan agama untuk mengesahkannya, itu haram dan tidak sah. Mengapa nikah liar tidak sah? Karena seringkali pihak bersangkutan mencoba menipu Allah Swt. Padahal Allah Swt tidak bisa ditipu. Maka dari itu, saya pribadi tidak setuju dengan nikah sirri apalagi nikah liar. Solusinya? Nikahlah secara hukum agama dan hukum pemerintah. Jangan yang aneh-aneh. Bila nikah sirri saja saya tidak setuju, apalagi nikah liar. Begitu juga dengan nikah menggunakan wali *muhakkam*, itu sudah aneh, mengapa dia tidak mau normal-normal saja? Berarti ada itikad tidak baik dari pernikahannya. Jika niat sudah tidak baik maka hasil tidak ada yang baik.”¹⁴

Senada dengan apa yang disampaikan oleh Damanhuri Basyir, Mawardi Djuned selaku anggota HUDA Aceh ketika diwawancarai oleh peneliti mengungkapkan bahwa fenomena pernikahan sirri dengan menggunakan wali *muhakkam* akan menimbulkan persoalan yang rumit dikemudian hari. Tanggapannya sebagai berikut:

“Saya rasa nikah adalah urusan sakral dan fenomenal, maka menikahlah dalam kondisi baik dan sebaik-baiknya. Menikah yang diakui agama dan diakui negara, sebab selain beragama kita juga hidup bernegara. Maka dari itu, nikah liar jelas haram dan sebaiknya dihindari. Seperti apapun cerdasnya oknum masyarakat, tetap akan ada masalah dengan nikah liar dikemudian hari. Logikanya, nikah yang normal saja sering ada masalah apalagi nikah liar. Pasti ada masalah dan pasti akan rumit solusi jalan keluarnya. Terkait fatwa nikah sirri, saya sendiri sejatinya lebih setuju jika nikah sirri tidak dibolehkan saja oleh MPU. Saya khawatir ada segelintir pihak yang mengambil kesempatan dari kelonggaran itu. Mereka mencoba mempelitir aturan sehingga memberankan diri mengaku bahwa mereka tidak bersalah. Meski begitu, saya tetap menghargai keputusan MPU yang mungkin punya perspektif berbeda dalam membolehkan nikah sirri. Solusinya, lebih baik nikah tidak melalui jalur Wali *Muhakkam*. Bila perempuan merasa bahwa dia tunggal dan tidak ada siapa-siapa. Maka selesai diurus wali hakim yang ditetapkan oleh KUA. Saya rasa, di era seperti sekarang ini, dimana system administrasi sudah modern, bahkan canggih (online), tidak ada lagi seseorang yang kehilangan identitasnya.”¹⁵

Terhadap pandangan Mawardi Djuned diatas peneliti menyimpulkan bahwa pada dasarnya Mawardi Djuned menghargai apa yang telah diatur oleh para ulama Aceh dalam fatwanya. Akan tetapi beliau cenderung pada pandangan agar pernikahan sirri dalam bentuk apapun tidak dibolehkan. Hal tersebut

¹⁴ Wawancara dengan Faisal pada tanggal 6 Juni 2022.

¹⁵ Wawancara dengan Mawardi Juned pada tanggal 6 Juni 2022.

dinilai lebih baik karena pernikahan merupakan sesuatu yang sakral maka menikahlah dengan pernikahan yang diakui agama dan diakui negara, karena selain beragama kita juga hidup bernegara dan hal tersebut lebih menjauhkan diri dari suatu kerugian dimasa yang akan datang.

Lebih lanjut peneliti menanyakan kepada para narasumber tentang pandangannya terhadap ketentuan wali *muhakkam* yang di muat dalam fatwa MPU Aceh nomor 2 tahun 2009 tentang Nikah Liar apakah telah sesuai dengan hukum Islam atau malah bertentangan. Para ulama di Aceh memiliki pandangan yang beragam.

Lem Faisal menilai ketentuan wali *muhakkam* yang di muat dalam fatwa MPU Aceh nomor 2 tahun 2009 tentang Nikah Liar telah sesuai dengan hukum Islam karena telah sesuai dengan apa yang diatur di dalam Al-Quran dan berbagai hadis shahih tanggapannya sebagai berikut:

“Saya rasa sudah sangat sesuai, sebab qanun itu dibuat berangkat dari fondasi hukum Islam. Pernikahan yang ada dalam fatwa MPU sesuai dengan perintah Allah Swt dalam Al-Quran serta melihat petunjuk dari berbagai hadis sahih. Bila dikaitkan dengan hukum nasional. Sebenarnya tidak bertentangan dengan hukum nasional. Bahkan dalam fatwa MPU Aceh justru seleksi untuk orang yang nikah sirri apalagi yang dilakukan untuk poligami maka seleksinya lebih ketat. Seperti; gaji pekerjaan dan penghasilan, usia, bahkan kesehatan jasmani dan rohani.”¹⁶

Muhibbuththabary juga menganggap ketentuan tersebut telah sesuai dengan hukum Islam yang *qathi*, menurutnya proses lahirnya fatwa yang mengatur tentang wali *muhakkam* ini lebih memprioritaskan hukum Islam dibandingkan hukum negara. Tanggapannya sebagai berikut:

“Saya rasa sudah sesuai, itu diambil berdasarkan Hukum Islam yang *qath'i*. Justru karena fatwa MPU Aceh lebih memprioritaskan hukum Islam dibanding hukum nasionalah makanya lahir qanun ini yang berbeda khususnya dalam konteks nikah sirri yang sah. Negara tidak membolehkan nikah sirri, namun MPU Aceh membolehkan jika itu sah secara agama. Alasannya, karena hukum Islam zaman klasik tidak menjadikan catatan nikah sebagai syarat sahnya nikah.”¹⁷

¹⁶ Wawancara dengan Lem Faisal pada tanggal 5 Juni 2022.

¹⁷ Wawancara dengan Muhibbuththabary pada tanggal 6 Juni 2022.

Senada dengan pendapat sebelumnya, Damanhuri Basyir dan Warul Waliddin juga menilai ketentuan wali *muhakkam* dalam fatwa MPU Aceh nomor 2 tahun 2009 tentang Nikah Liar telah sesuai dengan hukum Islam. Warul Waliddin mengatakan bahwa fatwa itu dibuat merujuk pada kosekuensi hukum Islam.” Sedangkan Damanhuri Basyir memiliki tanggapan sebagai berikut:

“Saya rasa sudah ideal. Sebab itu dibuat sudah dengan penuh pertimbangan dan dengan prosedur yang *syar’i*. Itu juga dilakukan atas dasar pertimbangan masalah-masalah terbaru.”¹⁸

Faisal menilai bahwa ketentuan wali *muhakkam* yang dimuat dalam fatwa MPU Aceh nomor 2 tahun 2009 tentang Nikah Liar merupakan suatu bentuk kearifan lokal yang harus dihormati. Ijtihad yang dilakukan oleh ulama Aceh merupakan suatu bentuk sebab akibat dari kekhususan Aceh dalam menjalankan syariat Islamnya. Tanggapannya sebagai berikut:

“Apa yang dimuat oleh MPU Aceh adalah bentuk kearifan lokal Aceh yang mesti dijaga dan dihormati. Perbedaan adalah hal yang wajar, tidak harus semua hukum itu sama tergantung kondisi, situasi, lokasi, dan pengambil hukumnya. Nah, apabila pemerintah membolehkan Aceh berbeda maka itu sah-sah saja, tidak ada masalah. Itu artinya, orang Aceh harus lebih mengutamakan fatwa MPU Aceh dibanding hukum nasional. Karena Negara mengizinkan untuk itu.”Terkait dengan hukum Islam, fatwa itu sudah sesuai, yang dilakukan pemerintah Aceh adalah mencoba memunculkan ritme Aceh selaku daerah syariat Islam. Berhubung ulama Aceh dan ulama NKRI adalah oknum yang berbeda, maka sudah pasti hasil hukumnya berbeda, dan itu wajar-wajar saja. Namanya juga ijtihad. Dalam Islam, barang siapa berijtihad dan benar maka pahalanya 2, namun bila salah maka pahalanya 1.”¹⁹

Mawardi Djuned menekankan untuk lebih mentaati aturan dalam fatwa MPU Aceh tersebut karena menurutnya fatwa tersebut adalah hasil dari ijma’ ulama secara kolektif yang diyakini kesholehannya serta kapasitas keilmuannya. Tanggapannya sebagai berikut:

“Saya rasa sudah sesuai, MPU Aceh melakukan itu pasti dengan hati-hati dan penuh pertimbangan. Bahkan setiap ulama yang diyakini sholeh dan

¹⁸ Wawancara dengan Damanhuri Basyir pada tanggal 6 Juni 2022.

¹⁹ Wawancara dengan Faisal pada tanggal 6 Juni 2022.

berkapasitas di eranya dikumpulkan dalam bentuk kolektif dari masing-masing kabupaen di Aceh. Jadi Fatwa MPU Aceh itu bisa dibilang seperti Ijma ulama yang harus ditaati jika berbeda dengan aturan Negara dan aturan pada umumnya.”²⁰

Terhadap pernikahan sirri yang menggunakan wali *muhakkam*, Representatif ulama di Aceh memiliki beragam pandangan diantaranya:

Lem Faisal mengklasifikasikan suatu perkawinan sirri ada yang haram jika syarat dan rukun perkawinan tidak terpenuhi dan halal jika syarat dan rukun perkawinan terpenuhi. Menurutnya penggunaan wali *muhakkam* diperbolehkan apabila tidak terdapat wali nasab dan wali hakim untuk menikahnya. Akan tetapi persoalan lainnya adalah tidak ada ulama di Aceh yang merasa dirinya layak menjadi wali *muhakkam*. Singkatnya, secara hukum lem faisal setuju dengan nikah sirri menggunakan wali muhakkam. Namun secara realisasinya tidak ada ulama muhakkam di Aceh. Maka dari itu, pernikahan yang mengatasnamakan muhakkam oleh ulama sembarangan dianggap tidak sah dan akan ditindaklanjuti setiap elemen yang membolehkan itu. Tanggapannya sebagai berikut:

“Sebelum berbicara tentang apakah saya setuju dengan nikah sirri menggunakan wali *muhakkam*, yang perlu dipahami lebih dulu adalah tentang nikah sirri itu dulu. Nikah sirri ada yang sah ada yang haram. Nikah sirri sah, apabila syarat dan rukun nikah terpenuhi. Jika tidak terpenuhi maka tidak sah. Salah satu syaratnya adalah adanya wali nasab. Jika tidak ada maka wali hakim dari KUA atau pencatat nikah. Nah, jika keduanya ini tidak ada, maka baru boleh menggunakan wali *muhakkam*. Namun, saat ini di Aceh sekaliber Abu Tumin dan Abu Kuta Krueng yang dianggap paling senior sekalipun tidak merasa dirinya layak menjadi wali *muhakkam*. Apalagi ulama-ulama dibawahnya. Singkatnya, secara hukum saya setuju dengan nikah sirri dengan wali *muhakkam*. Namun secara realisasinya tidak ada ulama *muhakkam* di Aceh. Maka dari itu, pernikahan yang mengatasnamakan *muhakkam* oleh ulama sembarangan kami anggap tidak sah dan akan kami tindaklanjuti setiap elemen yang membolehkan itu.”²¹

Muhibbuththabary tidak setuju dengan penggunaan wali *muhakkam* dalam perkawinan hal ini karena menurutnya ulama mujtahid yang layak menjadi

²⁰ Wawancara dengan Mawardi Juned pada tanggal 6 Juni 2022

²¹ Wawancara dengan Lem Faisal pada tanggal 5 Juni 2022

muhakkam tidak ada lagi di Aceh. Bahkan menurutnya fenomena perkawinan dengan menggunakan wali *muhakkam* di Aceh harus diusut tuntas agar tidak semakin merajalela. Tanggapannya sebagai berikut:

“Saya pribadi tidak setuju, karena identitas ulama yang mujtahid saya rasa tidak ada lagi di Aceh. Maka dari itu, pernikahan yang mengatasnamakan wali *muhakkam* harus diusut tuntas agar tidak semakin merajalela. Fenomena di lapangan, minimnya kesadaran masyarakat untuk melapor kejadian ini. Akan ada laporan ketika sudah ada konflik, khususnya antara istri tua (nikah sah) dan istri muda (nikah wali *muhakkam*).”²²

Senada dengan pendapat sebelumnya, Warul Waliddin juga tidak menyetujui penggunaan wali *muhakkam* dalam perkawinan di Aceh. Menurutnya terdapat banyak kemudharatan jika suatu perkawinan dilangsungkan dengan menggunakan wali *muhakkam*. Tanggapannya sebagai berikut:

“Berangkat dari nikah sirri yang terjadi karena diam-diam (tanpa sepengetahuan istri pertama). Atau sudah ketahuan namun tidak dilakukan upaya secara legal dalam aturan Negara. Ada yang menggunakan itu (wali *muhakkam*) atas alasan PNS atau melakukan itu memang mau merahasiakan dari istri atau keluarga. Puncak masalah yang paling intens adalah ketika suami meninggal. Istri sah normalnya tidak akan mengakui bahwa istri sirri adalah bagian dari istri suaminya. Sering ada kejadian di kantor MPU, perempuan datang ke MPU minta kejelasan masalah pembagian harta. Istri yang sah menggunakan pasal yang jelas agar istri nikah siri dan anaknya untuk tidak mendapatkan harta dari suami. Padahal istri nikah sirri sudah punya anak tiga, dan belum dibangun rumah apapun. Maka itu merugikan pihak perempuan. Jadi, saya tidak setuju dengan wali *Muhakkam* yang dijadikan alasan untuk menuju aspek mudarat di atas.”²³

Damanhuri Basyir menanggapi pertanyaan dari peneliti menyampaikan pandangannya secara Panjang dan lebar. Menurutnya jika kriteria *muhakkam* di dapatkan maka beliau setuju dengan penggunaan wali *muhakkam* dalam perkawinan di Aceh. Dan untuk mendapatkan itu butuh pihak penilai yang dalam hal ini yang berwenang adalah MPU Aceh. Jika MPU saja tidak menunjuk siapa nama-nama ulama *Muhakkam*, maka tidak bisa masyarakat

²² Wawancara dengan Muhibbuththabary pada tanggal 6 Juni 2022.

²³ Wawancara dengan Warul Waliddin pada tanggal 6 Juni 2022.

mengangkat nama ulama *muhakkam* itu sesuka hati mereka. Tanggapannya sebagai berikut:

“Pertanyaan ini, harus dimulai dulu dari sebuah kenyataan, mengapa MPU membolehkan nikah sirri? Nah, kalau sesuatu yang boleh dalam fatwa, tidak boleh dibilang tidak boleh. Tinggal lagi solusi kemanusiaannya yang perlu kita perhatikan. Bila memenuhi syarat pernikahan didepan saksi mengapa tidak boleh? Karena itu sesuai dengan arahan agama. Adapun catatan KUA adalah fenomena baru, kalau kita katakana tidak boleh nikah jika tidak dicatat oleh KUA, bagaimana dengan pernikahan zaman dulu? Bila kita larang pernikahan tanpa catatan KUA maka itu akan membuat hukum tidak konsisten. Jadi hukum ahrus konsisten, hanya saja ada solusi yang harus dilakukan. Solusi itu bisa saja karena keterbatasan masyarakat atau kelemahan di administrasi kita. Maka disinilah perlu adanya dalam bahasa MPU itu, undur satu-satu langkah. Ketentuan Kementerian Agama juga harus mundur, setelah diperiksa dan didalami ternyata benar-benar dilakukan oleh walinya sendiri. Jika sudah sesuai dengan laporan oleh Kepala Desa dan pihak berwajib, mengapa KUA tidak bisa memberikan catatan nikah meskipun nikah tidak dihadapannya. Sedangkan KUA diberikan kewenangan untuk melegalisasi pernikahan yang dibenarkan oleh agama. Jadi bukan untuk membatalkan hal-hal yang ditentukan oleh agama. Jadi bagaimana ketentuan agama sudah terpenuhi, dilegalisasi dalam bentuk kenegaraan. Itu tugasnya KUA. Mengapa harus mundur selangkah? Karena masyarakat masih terbatas, ada kadang-kadang masyarakat yang kantor KUA aja tidak tau apa itu. Maka demi masalah semacam itu harus ada dispensasi atau kelonggaran. Terkait yang tidak sah, harus juga ada kewenangan dari MPU untuk mengesekusi atau mencari solusi. Maka MPU bisa melakukan tindakan terhadap nikah sirri yang tidak sah. Bagi yang sah harus diakomodir. Maka MPU posisinya di tengah dan netral dalam memberikan ketentuan hukum tentang nikah sirri. Dulu pernah heboh pemerintah Aceh melakukan poligami, karena aturan pusat dilarang PNS atau Pejabat poligami khususnya jika tidak ada izin istri. Nah gimana pandangan MPU? Sebenarnya heboh hanya di mata pihak yang konta dengan MPU. Tidak ada Qanun Poligami, yang ada Qanun Keluarga Sejahtera. Pada qanun itu, dibenarkan oleh keluarga tertentu untuk melakukan poligami. Tapi itu sama dengan UU Nasional, harus ada izin dari istri pertama, harus ada tinjauan kekayaan dari dinas sosial.

Jadi poligami yang ada di MPU Aceh syaratnya tidak berbeda dengan apa yang di tetapkan aturan nasional. Cuma kita ingin menitik beratkan pada kondisi poligami adalah ‘keadilan’. Jadi bentuk keadilan itu, harus diukur oleh negara. Bagaimana orang berlaku adil jika ia tidak berkapasitas melakukan keadilan? Disinilah perlu keterlibatan negara. Jadi kosekuensi agama harus berlaku adil, adil harus diukur

1. Kesempatannya berlaku adil
2. Kesehatannya berlaku adil
3. Bagaimana prilaku dia selama ini

Jadi tidak serta merta merta poligami dibenarkan. Sebagai contoh; Siapa lebih baik, istri sakit diceraikan atau menikah lagi. Jika poligami dilarang, Suami ceraikan saja jika mau menikah lagi. Kadang-kadang istri yang sakit tidak ada keluarga. Secara kemanusiaan, istri kondisi ini tidak boleh ditinggalkan. Dan secara manusiawi, suami yang orang normal harus diperhatikan. Akibat suami yang terbengkalai dia akan tidak diperhatikan dan berpotensi ke zina.

Nah, bagaimana nikah sirri dengan Wali *Muhakkam*? Saya setuju jika kriteria *muhakkam* di dapatkan. Dan untuk mendapatkan itu butuh pihak penilai yang dalam hal ini yang berwenang adalah MPU Aceh. Jika MPU saja tidak menunjuk siapa nama-nama ulama *Muhakkam*, maka tidak bias masyarakat mengangkat nama ulama *muhakkam* itu sesuka hati mereka.”²⁴

Secara tegas Faisal menentang keras penggunaan wali *muhakkam* dalam perkawinan di Aceh menurutnya suatu peraturan perundang-undangan yang telah diberlakukan di Indonesia bukan sesuatu yang asal-asalan, ada pakar dan ulama nasional yang berkapasitas melakukan pembahasan tentang wali dalam perkawinan dalam merumuskan undang-undang. Tanggapan sebagai berikut:

“Tidak! Sebuah Negara sebagai satu kesatuan yang besar, apalagi yang menjunjung Sila 1 Pancasila, tidak mungkin membuat sebuah peraturan asal-asalan. Terkait pernikahan sudah ada pakarnya, dan ulama nasional saya rasa sudah berkapasitas. Jadi, jika Negara melalui aturan yang dibuatnya melarang nikah sirri, lantas mengapa saya harus setuju? Jadi tidak boleh. Saya tidak setuju apalagi nikah liar yang menggunakan wali *muhakkam*.”²⁵

Berbeda dengan pendapat sebelumnya, Mawardi Djuned setuju dengan penggunaan wali *muhakkam* dalam perkawinan di Aceh. Menurutnya hal itu diperbolehkan demi kemaslahatan, meskipun kemaslahatan yang ingin dikejar itu belum ditemukan kondisinya saat ini. Akan tetapi kebolehan ini dalam kondisi tidak ada pilihan lain (wali nasab dan wali hakim) karena pada dasarnya jika ada jalan nikah normal tidak boleh langsung menggunakan format nikah wali *muhakkam*. Tanggapannya sebagai berikut:

“Saya setuju jika itu demi kemaslahatan. Pasti ada kondisi dimana nikah sirri itu membutuhkan ulama *muhakkam*. Pasti ada kondisinya. Hanya saja belum ada situasi yang tepat sehingga banyak yang melarangnya. Sebagai contoh, ada seorang perempuan yang sebatang kara. Tidak punya keluarga

²⁴ Wawancara dengan Damanhuri Basyir pada tanggal 6 Juni 2022.

²⁵ Wawancara dengan Faisal pada tanggal 6 Juni 2022.

lagi karena tsunami misalnya. Nah ia juga berada di lingkungan yang terisolir, jauh dari system administrasi Negara. Saya rasa masih ada manusia yang hidup di situasi itu Cuma tidak terlacak sama kita. Nah pada kondisi ini, maka dibutuhkan pernikahan dengan wali *muhakkam*. Tapi, itu pilihan terakhir, jika ada jalan nikah normal atau lebih baik di bawahnya tidak boleh langsung menggunakan format nikah wali *muhakkam*.”²⁶

Selanjutnya peneliti menanyakan kepada para narasumber bagaimana pandangannya terhadap wali *muhakkam* yang di muat dalam fatwa MPU Aceh nomor 2 tahun 2009 tentang Nikah Liar masih relevan untuk diberlakukan saat ini

Terdapat pertanyaan ini representative ulama Aceh memiliki 2 pandangan. Pertama pandangan yang mengatakan bahwa wali *muhakkam* yang di muat dalam fatwa MPU Aceh nomor 2 tahun 2009 tentang Nikah Liar masih relevan untuk diberlakukan saat ini, ulama yang berpendapat demikian adalah Lem Faisal, Muhibbuththabary, dan Damanhuri Basyir. Kedua, pandangan yang mengatakan bahwa ketentuan tersebut sudah tidak relevan lagi ulama yang berpendapat demikian adalah warul walidin, Faisal dan Mawardi Djuned.

Lem Faisal ketika diwawancarai oleh peneliti mengatakan bahwa ketentuan wali *muhakkam* yang di muat dalam fatwa MPU Aceh nomor 2 tahun 2009 tentang Nikah Liar masih relevan namun tidak ulama yang dinilai *muhakkam* di Aceh. pendapatnya sebagai berikut:

“Saya rasa sangat relevan, namun seperti yang dijelaskan sebelumnya. Tidak ada ulama di Aceh yang MPU anggap *muhakkam* yang mau jadi wali *muhakkam*. Itu artinya, aturan tetap relevan namun karena ulamanya tidak ada maka implementasinya tidak bias dilakukan. Maka dari itu, akan kita tindak setiap pernikahan yang mengatasnamakan wali *muhakkam* padahal ia tidak memiliki level itu.”²⁷

Senada dengan pandangan Lem Faisal sebelumnya, Muhibbuththabary juga berpendapat bahwa ketentuan tersebut masih sangat relevan demi melindungi keluarga. Pendapatnya sebagai berikut:

“Terkait dengan hukum nasional, maka sangat relevan bahkan lebih demi melindungi keluarga, Bahkan dalam Qanun Keluarga Sejahtera maka itu landasannya sehingga relevan. Apa yang digagas MPU sejatinya tidak

²⁶ Wawancara dengan Mawardi Juned pada tanggal 6 Juni 2022.

²⁷ Wawancara dengan Lem Faisal pada tanggal 6 Juni 2022.

kontradiktif dengan hukum nasional. Dalam implementasi wali *Muhakkam*, apakah tidak bertentangan dengan hukum negara? Jawabannya tidak, alasannya karena belum ada wali *muhakkam* di Aceh yang memenuhi syarat. Kita sudah mencoba menunjuk ulama seperti Abu Tumin dan Abu Ulem Titi dan senior lainnya namun mereka menolak diklaim sebagai Wali *Muhakkam* dan lebih menyarankan agar masyarakat tetap menggunakan wali nasabnya. Makanya tidak bertentangan karena tidak ada yang mau memposisikan diri sebagai Wali *Muhakkam*.”²⁸

Damanhuri Basyir juga sepakat dengan kedua pendapat sebelumnya yang menilai bahwa ketentuan tersebut masih relevan saat ini akan tetapi dengan beberapa ketentuan. Pendapatnya sebagai berikut:

“Saya menilai bahwa itu relevan. Yang tidak relevan aktualisasinya hanya karena tidak ada ditemukn ulama *muhakkam* di Aceh. Namun terkait nikah sirri, nikkah liar, syarat-syaratnya sudah sangat relevan.”

Sebaliknya, berbeda dengan beberapa pendapat sebelumnya Warul Walidin berpendapat bahwa pernikahan dengan menggunakan wali *muhakkam* seperti yang dikenal dalam fatwa MPU Aceh nomor 2 tahun 2009 tentang Nikah Liar tidak lagi relevan untuk diterapkan disaat ini. Menurutnya telah terjadi perubahan zaman antara dulu dan sekarang, kemajuan zaman juga mempengaruhi hukum khususnya berkaitan dengan perwalian dalam perkawinan, pernikahan dengan wali nasab atau wali hakim yang dicatatkan membawa kemaslahatan yang besar bagi perkawinan seseorang. Pendapatnya sebagai berikut:

“Saya rasa wali *muhakkam* tidak relevan lagi diimplementasikan zaman sekarang. Apa yang dilakukan MPU adalah untuk menjaga dan melaksanakan Hukum Islam sesuai garisnya. Namun, bila dikontekstualisasikan maka sudah berbeda zaman Nabi dan zaman sekarang. Dulu, mungkin pencatat nikah terbatas. Bahkan system pencatatan nikah tidak ada. Zaman sekarang, pencatatan nikah sudah sangat urgentif karena jumlah penduduk yang semakin padat. Masa Nabi, saksi cukup menjadi alasan bahwa seseorang dikenali dan ditandai sudah menikah. Masa sekarang, mobilisasi masyarakat semakin luas. Jangkauannya juga semakin luas. Sebagai contoh, orang Aceh pergi ke Sulawesi misalnya. Di lingkungan yang baru tidak ada yang mengenalinya bahwa ia sudah menikah. Maka dari itu dibutuhkan catatan nikah berbasis online. Sehingga nama (dalam NIK) tercatat oleh Negara. Itu adalah

²⁸ Wawancara dengan Muhibbuththabary pada tanggal 6 Juni 2022.

kemajuan yang luarbiasa. Membawa kemaslahatan besar, sehingga tidak membuat lelaki atau wanita bias sembarangan menikah secara liar. Jadi tidak relevan lagi nikah sirri dengan wali *muhakkam*. Adapun jika itu terjadi pasti ada motif buruk bukan karena syarat yang digariskan MPU.”²⁹

Senada dengan pandangan sebelumnya yang disampaikan oleh Warul Walidin, Faisal juga menilai bahwa perkawinan dengan menggunakan wali *muhakkam* juga sudah tidak relevan untuk diberlakukan saat ini di zaman ini. Menurutnya Aceh berada dibawah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang memiliki sistem hukum yang berbeda dengan negara Islam sehingga apa yang telah ditentukan oleh negara sudah semestinya diikuti oleh masyarakatnya. Pendapatnya sebagai berikut:

“Tidak relevan. Aceh berada dibawah NKRI, NKRI berbeda system hukum dengan Negara Islam seperti apa yang ada pada masa Rasulullah Saw silam. Pada masa Rasul, sudah cukup jika nikah dengan bentuk yang sederhana (tanpa catatan pernikahan). Masa sekarang, sudah beda lagi. Bedanya dimana? Jumlah manusia, karakter manusia, perkembangan zaman dan lain sebagainya. Perubahan itu menuntut system hukum Islam yang berbeda pula. Nah setelah dikaji maka system nikah wali *muhakkam* relevan pada masa klasik namun tidak pada masa modern. Sebagai contoh, masa Nabi poligami adalah hal yang wajar. Tidak ada penolakan keras untuk itu. Karena apa, karena itu bagian dari kebiasaan dan budaya di masanya. Namun, masa sekarang, poligami itu semakin tabu. Dipandang aneh dan tidak lazim. Bukan berarti menentang Islam, namun situasi dan kondisi juga membuat demikian. Dahulu perempuan tidak bekerja, sekarang perempuan bekerja. Dahulu masa perang, sekarang masa damai. Jadi berbeda dan relevan tidaknya bergantung situasi.”³⁰

Sesuai dengan kedua pendapat sebelumnya yang menilai bahwa ketentuan wali *muhakkam* sudah tidak relevan lagi. Mawardi Djuned juga menilai bahwa perkawinan dengan menggunakan wali *muhakkam* juga sudah tidak relevan untuk diberlakukan saat ini. Akan tetapi menurutnya qanun MPU Aceh tetap dibutuhkan untuk merespon situasi yang tidak bisa dihindari. Pendapatnya sebagai berikut:

“Melihat situasi system pernikahan Indonesia yang semakin canggih, saya rasa tidak terlalu relevan lagi. Namun, qanun MPU Aceh tetap dibutuhkan

²⁹ Wawancara dengan Warul Walidin pada tanggal 6 Juni 2022.

³⁰ Wawancara dengan Faisal pada tanggal 6 Juni 2022.

untuk merespon situasi yang tidak bisa dihindari. Data online pada Nomor Induk KTP misalnya, itu sudah jelas. Jika dicek maka akan tercatat siapa keluarga dan anak-anaknya (jika ada). Seseorang yang ada di Aceh jika menikah di Papua juga akan terlaak keluarganya. Maka dari itu, hamper tidak diperlukan system wali *muhakkam* karena aturan Negara (menikah tercatat di Negara). Alasannya karena menikah dengan catatan Negara lebih maslahat disbanding nikah dicatatan agama saja.”³¹

Selanjutnya peneliti menanyakan kepada para narasumber bagaimana pandangannya terhadap urgensi pemberlakuan wali *muhakkam* dalam fatwa MPU Aceh serta hubungannya dengan kepastian hukum di Indonesia.

Berdasarkan pandangan ulama Aceh terhadap urgensi dan hubungan pemberlakuan wali *muhakkam* dalam fatwa MPU Aceh terhadap kepastian hukum di Indonesia. Terdapat dua pandangan utama: *pertama*, pandangan yang menilai bahwa ketentuan wali *muhakkam* dalam fatwa MPU Aceh mempengaruhi kepastian hukum di Indonesia. *Kedua*, pandangan yang menilai bahwa ketentuan tersebut tidak mengganggu kepastian hukum di Indonesia.

Lem Faisal berpendapat bahwa pemberlakuan wali *muhakkam* dalam fatwa MPU Aceh sudah tidak lagi menjadi suatu prioritas akan tetapi tidak mengganggu kepastian hukum. Dalam wawancara yang peneliti lakukan terhadap lem faisal terdapat begitu banyak informasi yang diberikan sebagaimana tanggapannya berikut ini:

“Urgensinya tidak lagi prioritas, sebab tidak ada ulama *muhakkam* di Aceh. Jadi apa yang dilakukan MPU Aceh secara implementatif tidak mengganggu kepastian hukum Islam. Kalaupun dianggap mengganggu hukum Nasional, MPU Aceh lebih condong pada aturan agama dan itu dilindungi oleh Hak Otonomi Khusus di Aceh. Lengkapnya begini; Untuk pernikahan harus ada wali, ada wali nasab dan ada wali hakim (wali pemerintah). Tidak ada wali nasab maka berpindah ke wali hakim. Apabila wali hakim tidak ada, jikapun ada namun seperti tidak ada, maka bagaimana itu? Maka berpindah kepada *Muhakkam*. Tapi yang bisa menjadi *Muhakkam* bukan orang sembarangan, *Muhakkam* itu paling boleh levelnya jika ada masalah yang hadisa (masalah agama) dia mampu menjawab. Itulah posisi *Muhakkam*. Maka Ulama di Aceh saat sekarang ini, sekaliber Abu Tumin yang kami akui sangat senior, Abu Kuta Krueng, mereka tidak menganggap bahwa posisi mereka sudah layak menjadi *Muhakkam*. Makanya, tidak ada di Aceh orang yang bisa dikatakan *Muhakkam* yang bisa mentahkim kondisi pernikahan di atas. Surat *Muhakkam* ada, tapi jika kita cari orang, itu yang tidak ada. Buktinya

³¹ Wawancara dengan Mawardi Juned pada tanggal 6 Juni 2022.

di Aceh diakui kealiman Abu Tumin dan Abu Kuta Krueng dengan kesolehannya, namun mereka tidak mau. Maka dari itu, yang mencari Wali *Muhakkam* maka tetap kami arahkan ke KUA. Seandainya tidak ada para wali yang diminta, maka kami MPU akan mendukung penuh agar yang bersangkutan memperoleh pendukung. Lem Faisal menyebutkan pasti KUA akan memaklumi (jika ada pendukungnya), yang tidak boleh jika pihak perempuan sendirian datang ke KUA. Makanya perlakuan pernikahan diluar Wali, dianggap nikah liar. Tentang nikah liar ada dalam MPU Aceh bahwa tidak sah. Sebab yang melakukan nikah liar tidak masuk dalam katagori *muhakkam* tadi. Argumentasi yang melakukan nikah liar sering berkata; “Dari pada berzina bukankah lebih bagus menikah?” Padahal itu keliru, jika wali nasab atau wali pengganti tidak memenuhi standar yang diputuskan MPU, maka mereka tetap dianggap belum menikah meskipun mengklaim sudah menikah dan menyelenggarakannya. Posisi mereka sejatinya lebih berat dari pada penzina karena menutupi hubungannya dengan identitas pernikahan yang tidak sah.”³²

Muhibbuththabary ketika diwawancarai mengatakan bahwa selama ini MPU menjadi kambing hitam kesalahan pemahaman masyarakat terkait fenomena kebolehan nikah sirri dengan menggunakan wali *muhakkam*. Kenyataannya MPU Aceh tidak menyetujui semua nikah sirri. memiliki tanggapan sebagai berikut:

“Selama ini berkembang secara terbalik, dikira MPU yang setuju dengan fenomena dengan wali *muhakkam*, berkembangnya isu bahwa MPU setuju dengan nikah siri, padahal nikah sirri ada dua jenis. Nikah sirri yang sah dan tidak sah. Tidak semua nikah sirri yang disetujui MPU. Maka nikah sirri yang diakui oleh MPU sesuai dengan aturan kementerian agama salah satunya memiliki wali nasab walaupun tidak dicatat di KUA. Sirri tidak ada di Fiqh, yang ada nikah di kementerian agama. Defensii lainnya nikah yang tidak dicatat oleh KUA maka semuanya sirri. Padahal nikah sirri yang sah adalah yang nikah benar dalam agama namun tidak di depan KUA. Nikah sirri yang tidak sah yang dilakukan tidak menurut anjuran agama, Salah satunya tidak adanya wali nasab. Jadi, jika ada dipelosok kampung yang mengklaim mereka adalah wali *muhakkam* dan masyarakat menggunakan jasanya. Maka atas nama MPU kami tidak setuju, itu bukan wali *muhakkam*. Itu adalah qadhi liar. “Bagaimana dengan orang kampung yang mengambil tokoh ulama kampung? Mereka mengklaim tengku itu *muhakkam*, dan tengku kampung itu menerima. Bagaimana kondisi demikian?” Maka tidak boleh, qadhi liar kita suruh tangkap, cak linto kita suruh tangkap, semua yang terlibat kita proses. Bukti, ada Abu Selimun, Abu Ulhe Titi, mereka tidak mau jadi Wali *Muhakkam*. Ada satu dua orang, di Bayeun Misalnya,

³² Wawancara dengan Lem Faisal pada tanggal 5 Juni 2022

di Selimum juga ada qadhi liar. Levelnya bagaimana? Jangankan baca khutbah, jadi imam kampung sekalipun mereka tidak dipinta. Dimana-mana seperti itu, kebetulan aja mereka pakai kopiah. Mereka tidak bisa baca kitab, tidak sholeh, tidak diundang dalam acara-acara keagamaan kampung. Di Selimum di sekitar Jantho. Ada yang menyebut bahwa dirinya ada hubungan keluarga dengan Ulama Tanoh Abee. Tapi pada level pertemuan ulama, dalam level kecamatan dan level provinsi tidak pernah dia di undang. Apakah ulama itu yang mengklaim dirinya *muhakkam* bisa disebut memenuhi standar? Jadi banyak yang jual nama, dan digunakan untuk kepentingan pernikahan yang tidak seharusnya.”³³

Warul Waliddin menilai bahwa pemberlakuan Wali *Muhakkam* dalam pernikahan di Aceh merupakan bentuk tindak lanjut dari kebolehan yang telah diatur dalam hukum Islam. memiliki tanggapan sebagai berikut:

“Saya rasa, fatwa MPU Aceh yang dikeluarkan hanya sebatas menindaklanjuti dari apa yang dibolehkan dalam Islam. Indonesia adalah Negara hukum bukan Negara tekrasi. Maka sudah pasti ada perbedaan antara hukum Islam dan hukum nasional. Aceh dengan hak otonomi khusus memiliki qanun tersendiri tentang pernikahan. Aceh sudah ada Qanun Keluarga Sejahtera, itu sesuai dengan UU nasional, saya terlibat dan hadir dalam perumusannya. Tidak ada yang bertentangan. Kecuali jika aturan itu sudah berubah di pusat. Jadi, Fatwa MPU lebih ketat, jadi hanya dipahami boleh poligami saja. Aturan ketat itu diantaranya

1. Dia harus mendapatkan rekomendasi dari dinas pendapatan (penghasilan) berapa. Jadi secara ekonomi ahrus mampu menghidupi lebih dari satu istri
2. Medapat surat sehat dari dokter, secara biologis mampu tidak melakukan hubungan suami istri pada dua istri atau lebih. Jika tidak maka itu mendazalimi pasangannya.

Sekarang jika tidak diatur, maka poligami terjadi. Masalahnya; anak itu tidak bisa sekolah. Okelah bagi pejabat atau orang kaya, mereka bisa mendapatkan buku nikah atau akte lahir dengan kekuasaannya. Namun orang yang tidak mampu, maka ia tidak bisa sekolah, ia tidak bisa dapat bantuan JKA, bantuan keluarga harapan, dan kebutuhan lainnya dalam masyarakat. Jadi, kalau memang punya syarat dan seluruh syarat itu terpenuhi silahkan. Dan MPU menutup rapat-rapat apapun tentang pernikahan yang merugikan pihak perempuan. Wali *Muhakkam* Mengganggu Kepastian Hukum? Saya rasa jika Fatwa MPU Aceh dijalankan sebagaimana mestinya itu tidak mengganggu kepastian hukum. Masalah dilapangan, ada oknum-oknum yang bermain dengan hukum. Sama seperti ayat Al-Quran, seharusnya ia adalah sumber rujukan objektif. Umat muslim harus menjadikan Al-Quran sebagai imamnya. Artinya, aturan yang ada di Al-Quran dipahami dan diikuti. Namun ada yang menggunakan ayat sebagai makmumnya. Ayat dicari-cari

³³ Wawancara dengan Muhibbuththabary pada tanggal 6 Juni 2022

untuk membenarkan perbuatannya. Inilah masalahnya. Begitu juga dengan Qanun Aceh tentang Wali *Muhakkam*. Adanya qanun ini adalah bentuk solusi jika tidak ada wali nasab, tidak ada wali hakim. Masalahnya, ada oknum yang memiliki wali nasab namun melakukan wali *muhakkam*. Sudah jelas itu salah. Jadi yang masalah bukan fatwa MPU nya namun akal-akalan oknum tertentu yang memelintir fatwa MPU untuk keinginan subjektif.”³⁴

Damanhuri Basyir berpendapat bahwa pemberlakuan Wali *Muhakkam* dalam pernikahan di Aceh tidak begitu vital. Munculnya fatwa MPU Aceh menurutnya karena ulama Aceh lebih mengedepankan hukum islam dibandingkan hukum nasional. Tanggapannya sebagai berikut:

“Melihat kondisi ulama Aceh yang tidak mau menjadi Wali *Muhakkam*, maka pemberlakuan Wali *Muhakkam* dalam pernikahan di Aceh tidak begitu vital. Apa yang dilakukan di Aceh tidak melanggar hukum Negara terkait pernikahan wali *muhakkam*. Adapun alasannya karena tidak ditemukan Wali *Muhakkam* itu di Aceh. Berhubung tidak adanya ulama *muhakkam* di Aceh, secara otomatis pemberlakuan wali *muhakkam* tidak bertentangan dengan hukum Negara. Namun jika dengan hukum Islam, maka itu sah-sah saja karena fatwa MPU Aceh justru mengedepankan hukum Islam dibanding hukum nasional.”³⁵

Mawardi Djuned menilai bahwa tingkat urgensi pemberlakuan wali *muhakkam* dalam fatwa MPU Aceh merupakan suatu “keperluan” namun tidak mengikat. Karena aturan yang dimuat dalam fatwa MPU Aceh tersebut merupakan implementasi dari pengaturan yang terdapat dalam hukum islam. Terkait hubungannya dengan kepastian hukum Mawardi Djuned menilai bahwa aturan dalam fatwa MPU Aceh ini berpengaruh pada kepastian hukum, karena ada perbedaan yang signifikan dengan apa yang diatur oleh hukum nasional. Namun menurutnya diantara perbedaan tersebut ada suatu jalan tengah yang bisa ditempuh karena menurutnya persoalan wali *muhakkam* ini bukan suatu masalah dalam segi aturannya akan tetapi yang menjadi masalah adalah oknum-oknum yang memanfaatkan kondisi ini dengan tidak sebagaimana mestinya. Tanggapannya sebagai berikut:

“Urgensinya kalau saya boleh mendefenisikan masuk kedalam ‘perlu’ namun tidak terlalu mengikat. Wali *Muhakkam* secara yuridis adalah

³⁴ Wawancara dengan Warul Walidin pada tanggal 6 Juni 2022

³⁵ Wawancara dengan Damanhuri Basyir pada tanggal 6 Juni 2022

perpanjangan dari hukum Islam. Menghapusnya berate juga berbeda dengan apa yang diamanahkan ajaran Islam. Ketentuan Wali Nasab dan Wali Hakim sudah jelas di Negara Indonesia, namun Aceh jika melakukan ijma ulama yang dalam hal ini adalah MPU maka boleh-boleh saja selama itu dilakukan di Aceh. Artinya, orang Aceh jika menikah di luar Aceh tidak boleh menggunakan wali *muhakkam*. Bila dikaitkan dengan kepastian hukum, jelas mengganggu karena berbeda. Namun masih ada jalan tengah saya fikir. Sejauh pengamatan saya bukan aturan yang jadi masalah, namun pelaku-pelaku nikah liar ini yang suka cari masalah. Apalagi kadang ada ulama abal-abal yang mata duitan. Dia bukan ulama, namun menyamar jadi ulama demi penghasilan. Nah, oknum inilah yang sering menyetujui menjadi wali *muhakkam* dan menikahkan orang-rang karena dibalim layar dia dibayar. Ini bertentangan dengan konsep MPU Aceh.”³⁶

Berbeda dengan pendapat sebelumnya, Faisal menilai bahwa pemberlakuan Wali *Muhakkam* dalam pernikahan di Aceh sudah tidak lagi relevan karena menurutnya system hukum nasional telah menyesuaikan dengan kondisi perkembangan zaman saat ini. Menurutnya system nikah dengan menggunakan wali *muhakkam* relevan pada masa klasik namun tidak pada masa modern. Dr faisal menekankan adanya toleransi dalam menanggapi persoalan fatwa dan hukum nasional akan tetapi ia menekankan bahwa Bila Negara menyuruh nikah itu dicatat maka catatlah. Tanggapannya sebagai berikut:

“Tidak relevan. Aceh berada dibawah NKRI, NKRI berbeda system hukum dengan Negara Islam seperti apa yang ada pada masa Rasulullah Saw silam. Pada masa Rasul, sudah cukup jika nikah dengan bentuk yang sederhana (tanpa catatan pernikahan). Masa sekarang, sudah beda lagi. Bedanya dimana? Jumlah manusia, karakter manusia, perkembangan zaman dan lain sebagainya. Perubahan itu menuntut system hukum Islam yang berbeda pula. Nah setelah dikaji maka system nikah wali *muhakkam* relevan pada masa klasik namun tidak pada masa modern. Sebagai contoh, masa Nabi poligami adalah hal yang wajar. Tidak ada penolakan keras untuk itu. Karena apa, karena itu bagian dari kebiasaan dan budaya di masanya. Namun, masa sekarang, poligami itu semakin tabu. Dipandang aneh dan tidak lazim. Bukan berarti menentang Islam, namun situasi dan kondisi juga membuat demikian. Dahulu perempuan tidak bekerja, sekarang perempuan bekerja. Dahulu masa perang, sekarang masa damai. Jadi berbeda dan relevan tidaknya bergantung situasi. Jika dipertemukan seperti itu ya jelas mengganggu. Namun dalam Islam dalam kajian Ushul Fiqh ada jalan-jalan yang bias ditempuh. Apabila bertemunya dua hukum maka langkah awal adalah ‘bermusyawarah’. Maka dari itu, orang Aceh bias bermusyawarah

³⁶ Wawancara dengan Mawardi Juned pada tanggal 6 Juni 2022

secara kekeluargaan jika ingin menggunakan hukum nasional atau fatwa MPU Aceh. Kedua, tergantung otoritas di suatu wilayah. Bila berada di zonasi Aceh, maka memakai dan menjalankan aturan di dalamnya. Jika tidak maka jangan nikah di Aceh. Ketiga, berpisah pendapat. Bagi yang menjalankan system fatwa Aceh jalankan, bagi yang tidak maka tidak boleh mengklaim salah. Berdiri di prinsip masing-masing tanpa saling menciderai. Pada intinya jangan aneh-aneh. Bila Negara menyuruh nikah itu dicatat maka catatlah.”³⁷

Menurut pendapat ketua Majelis Ulama Nanggroe Aceh (MUNA) Tgk H. Muhammad Ali atau Abu Paya Pasi dirinya berpendapat bahwa jika Sistem pemerintahan dalam suatu daerah berjalan dengan Normal dan baik-baik saja tidak berlaku ada nya Wali *Muhakkam* karena jelas Kedudukan Wali dalam perkawinan sudah di atur baik dalam hukum positif dan hukum islam dan apabila negara sedang tidak baik-baik saja katakanlah sedang dlm Peperangan dan konflik yang merajalela maka kedudukan wali *Muhakkam* ini baru di perlukan di karenakan ketiadaan Kedudukan Wali Hakim dalam Pernikahan. Menurut Beliau orang yang berhak di Angkat untuk jadi *Muhakkam* di Aceh kecuali 2 orang ulama seperti Abu Kuta Krueng dan Abu Tumin di Blang Blahdeh karenakan 2 ulama ini adalah orang yang paling tinggi tingkat keilmuan nya selain mengkaji juga istiqamah dan menjalankan aturan-aturan yang sudah ditetapkan oleh Allah.

Dalam pandangan beliau juga mengemukakan Pernikahan yang selama ini marak terjadi di kalangan masyarakat perlu ada nya turun tangan Pemerintah di Aceh untuk mendisiplinkan berbagai praktek nikah ilegal tujuan nya agar Agama islam ini tidak mudah di lecehkan oleh orang lain.pemerintah juga harus ikut serta dalam menindak tegas pelanggaran-pelanggaran yang di lakukan oleh oknum-oknum yang selama ini menganggap dirinya sebagai Wali *Muhakkam* Palsu yang merendahkan ulama karena mengatasnamakan Ulama-ulama Aceh padahal orang yang bertindak sebagai Wali Muhakkan palsu yang marak terjadi di kalangan Aceh saat ini adalah bukan dari Ulama melainkan orang kalangan Biasa. Selain itu beliau meminta kepada Anggota DPRA di parlemen Aceh

³⁷ Wawancara dengan Faisal pada tanggal 6 Juni 2022

konsisten memperjuangkan kekhususan Aceh terutama terkait Hukum di Aceh harus di tegakkan sesuai syariat Islam dan dituangkan ke dalam Qanun Aceh seperti Qanun Aceh tentang Perkawinan yang harus disusun benar-benar sesuai dengan kondisi Masyarakat Aceh.³⁸

B. Analisis Kedudukan Wali *Muhakkam* dalam Perkawinan menurut pandangan ulama Aceh

Setelah penulis mengumpulkan data tentang pendapat ulama Aceh terhadap Kedudukan Wali *Muhakkam* dalam Perkawinan, selanjutnya penulis akan melakukan analisis terhadap kedudukan Wali *Muhakkam* dalam Perkawinan menurut pandangan ulama Aceh serta fatwa MPU Aceh tentang nikah liar. Pernikahan yang penulis teliti ini merupakan nikah sirri, yaitu nikah yang diartikan sebagai pernikahan yang rahasia atau dirahasiakan.³⁹

Dikatakan sebagai pernikahan yang dirahasiakan karena prosesi pernikahan semacam ini sengaja disembunyikan dari publik dengan berbagai alasan, dan biasanya dihadiri hanya oleh kalangan terbatas keluarga dekat, tidak dipestakan dalam bentuk resepsi walimatul ursy secara terbuka untuk umum. Dilihat dari sudut pandang hukum yang berlaku di Indonesia, nikah sirri merupakan perkawinan yang dilakukan tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sebagaimana kita pahami bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) UU No.1 tahun 1974 Jo. Pasal 4 dan Pasal 5 ayat (1) dan (2) KHI, suatu perkawinan di samping harus dilakukan secara sah menurut hukum agama, juga harus dicatat oleh pejabat yang berwenang. Dengan demikian, dalam perspektif peraturan perundang-undangan, nikah sirri adalah pernikahan illegal dan harus dicatat akta nikah (tidak sah)

Menurut UU Perkawinan, pernikahan yang sah adalah pernikahan yang dicatatkan. Pasal 2 ayat 2 menyatakan bahwa “Tiap-tiap pernikahan dicatat menurut peraturan-peraturan yang berlaku” UU Perkawinan pasal 2 ayat 1

³⁸ Wawancara dengan Abu Paya Pasi pada tanggal 4 Juni 2022

³⁹ Satria Efendi, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Pernada Media, 2005), 154.

menegaskan “Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaan itu”. Pasal 2 ayat 2 UU Perkawinan menegaskan bahwa “Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku artinya pernikahan yang tidak dicatatkan adalah tidak sah.⁴⁰

Kompilasi Hukum Islam juga menyebut bahwa pentingnya pencatatan adalah untuk menjamin ketertiban pernikahan yaitu dalam pasal 5 ayat 1 “Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatat”. Senada dengan UU perkawinan No. 1 tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam, KUHP juga menerangkan demikian, bab tentang perkawinan diatur dalam buku satu tentang orang bab empat, mulai pasal 26 hingga 102. Secara umum, peraturan tentang perkawinan dalam kuhper memiliki kesamaan pandangan dengan UU Perkawinan.⁴¹

Setiap orang yang akan menikah diwajibkan untuk memberitahukan kehendaknya kepada pencatat sipil, sebagaimana diatur dalam pasal 50. “Semua orang yang hendak kawin harus memberitahukan kehendak itu kepada pegawai pencatat sipil tempat tinggal salah satu dari kedua pihak.” Kegiatan pencatatan pernikahan adalah sebagai bukti bahwa pernikahan tersebut sah secara hukum nasional dan akan mendapatkan akta nikah.

Masalah yang timbul dari perkara yang penulis teliti tidak hanya pada nikah bawah tangan saja yang tidak sah menurut aturan perundangundangan yang ada di Indonesia, melainkan ada masalah lain yang perlu dianalisis yaitu persoalan wali dalam pernikahan. Perwalian yang penulis maksudkan adalah kedudukan wali *muhakkam* dalam perkawinan.

Dari kasus ini penulis akan menganalisis berdasarkan hukum positif sebagai berikut. Pertama, wali nikah adalah orang yang mempunyai wewenang untuk mengawinkan perempuan yang berada dalam perwaliannya sesuai yang diamanahkan oleh Kompilasi Hukum Islam dalam bab wali nikah mulai pasal

⁴⁰ Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan Islam*, (Yogyakarta: Liberty, 1986), 46.

⁴¹ Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Pernikahan.

19 sampai 23, nikah tanpa izin dan dilibatkannya wali yang paling berhak maka perkawinan perempuan tersebut dianggap tidak sah.

Kedua, dalam Pasal 2 ayat (1) PMA Nomor 2 Tahun 1987 tentang Wali Hakim disebutkan bahwa sebab-sebab perpindahan dari wali nasab ke wali hakim, antara lain: tidak mempunyai wali nasab yang berhak, wali nasabnya tidak memenuhi syarat, wali nasabnya mafqud, wali nasabnya berhalangan hadir, wali nasabnya adal. Senada dengan yang terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 23 ayat (1), hanya redaksinya yang sedikit berbeda, didalam KHI tersebut disebutkan, "Wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadirkannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau *ghaib* atau *adal* atau enggan." Dalam KHI pasal 1 sub b diterangkan, "Wali hakim ialah wali nikah yang ditunjuk oleh Menteri Agama atau pejabat yang ditunjuk olehnya, yang diberi hak dan wewenang untuk bertindak sebagai wali nikah".⁴²

Berdasarkan beberapa ketentuan di atas dapat disimpulkan secara jelas bahwa kedudukan wali *muhakkam* dalam suatu perkawinan merupakan sesuatu yang cacat dimata hukum positif yang berlaku di Indonesia. Sehingga jika perwaliannya saja sudah cacat secara hukum maka implikasi hukumnya adalah perkawinan dengan menggunakan wali *muhakkam* tersebut menjadi cacat dan tidak dianggap sah secara hukum.

Para ulama di Aceh melalui wawancara yang dilakukan oleh peneliti memiliki beragam pendapat mengenai kedudukan wali *muhakkam* dalam perkawinan yang sebelumnya telah diatur oleh Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh pada fatwa MPU Aceh nomor 2 tahun 2009 tentang Nikah Liar. Ulama Aceh secara kolektif dalam fatwa nya sebagaimana yang telah peneliti jelaskan sebelumnya membuka ruang terjadinya perkawinan liar secara *tahkim* (menggunakan wali *muhakkam*) dengan syarat: *pertama*, apabila wanita calon istri tidak mempunyai wali nasab atau *wala'* atau *ghaib* dua *marhalah* atau lebih. *Kedua*, *Muhakkam* itu seorang mujtahid baik ditempat itu ada hakim

⁴² Moh. Idris Ramulyo, *Tinjauan Beberapa Pasal Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Dari Segi Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta: Ind-Hillco, 1985), 214.

atau tidak. *Ketiga, Muhakkam* itu orang adil, jika ditempat itu tidak ada hakim. Dan *keempat, Muhakkam* itu ahli *Syahadah* (memenuhi syarat-syarat saksi).⁴³

Akan tetapi berdasarkan hasil wawancara peneliti terhadap ulama Aceh secara individual tidak serta merta masing mengakui ketentuan wali *muhakkam* dalam perkawinan sebagaimana yang diatur dalam fatwa MPU Aceh nomor 2 tahun 2009 tentang Nikah Liar tersebut. Terhadap wawancara yang telah peneliti lakukan dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya seluruh ulama di Aceh mengakui kedudukan wali *muhakkam* dalam perkawinan jika dilihat dengan kacamata hukum Islam. Akan tetapi terhadap praktek pemberlakuan wali *muhakkam* dalam perkawinan di Aceh para ulama berbeda pendapat. *Pertama*, pandangan yang mengatakan bahwa wali *muhakkam* yang di muat dalam fatwa MPU Aceh nomor 2 tahun 2009 tentang Nikah Liar masih relevan untuk diberlakukan saat ini, ulama yang berpendapat demikian adalah lem faisal, Muhibbuththabary, dan Damanhuri Basyir. *Kedua*, pandangan yang mengatakan bahwa ketentuan tersebut sudah tidak relevan lagi ulama yang berpendapat demikian adalah Warul Walidin, Faisal dan Mawardi Djuned.

Namun pendapat ulama-ulama tersebut tidak kaku begitu saja. Sebahagian mengakui adanya pembahasan tentang wali *muhakkam* dalam perkawinan menurut hukum Islam dan itu harus dihormati, akan tetapi dalam implementasinya para ulama di Aceh sepakat bahwa belum ada ulama yang setaraf seorang *muhakkam* di Aceh. Bahkan ulama senior di Aceh seperti Abu Tumin, Abu Seulimun, Abu Ulhe Titi dan Abu Kuta Krueng tidak merasa dirinya layak menjadi wali *muhakkam*. Bagaimana mungkin ulama lain yang keilmuannya tidak setinggi mereka atau istilah yang digunakan Muhibbuththabary sebagai orang yang kebetulan saja memakai kopiah, mereka tidak bisa baca kitab, tidak sholeh, tidak diundang dalam acara-acara keagamaan kampung sanggup menganggap dirinya sebagai seorang wali *muhakkam*. Hal ini lah yang kemudian menjadi persoalan tersendiri menurut ulama Aceh.

⁴³ Poin kelima fatwa MPU Aceh nomor 2 tahun 2009 tentang Nikah Liar.

Terhadap pandangan diatas Penulis lebih memilih kepada pendapat Ibnu Hajar yang menyatakan bahwa tidak ada perwalian yang dapat dilakukan dalam pernikahan karena kalahnya derajat *muhakkam* ketika masih ada hakim, atau dalam arti nikahnya batal (tidak sah) dan wajib bagi wali nasab untuk menikahkan ulang.⁴⁴

Jika pengadilan yang mengambil alih perwalian dengan menjadi wali hakim, maka permasalahannya akan selesai, sebab pengadilan inilah lembaga berwenang yang telah diatur dalam undang-undang untuk melaksanakan perkawinan demikian. Seandainya peran hakim dilaksanakan pihak lain, seperti pemuka Agama, maka hal itu masih mengundang keraguan, dan bisa mengakibatkan pihak keluarga melakukan tuntutan sehingga terjadi masalah. Sebab pemuka agama demikian tidak diberi kewenangan oleh pemerintah.

Jelas kebolehan menikah dengan wali *muhakkam* hanya dalam keadaan tertentu yang tidak ada hakim dan tidak ada walinya. Dalam keadaan demikianlah para ulama terdahulu membolehkan. Sekarang, dengan sudah tersebarnya (wali hakim) di mana-mana, maka kebolehan itu bisa saja tidak berlaku. Dalam hukum Islam, aturan hukum bisa saja berubah sejalan dengan perubahan zaman. Kaidah Fikih menyatakan: *taghayyur al-ahkami bi taghayyuri al azminati wa al-amkinati wa al-ahwali* (hukum-hukum itu bisa berubah karena perubahan zaman, tempat dan keadaan).⁴⁵

Selain itu karena pemerintah sebagai penguasa atau hakim telah melarang menikah dengan wali *muhakkam*, mestinya tidak ada perbedaan pendapat lagi karena ketentuan penguasa itu berfungsi menghilangkan ikhtilaf. Ada kaidah Fikih yang berbunyi: *hukmu al-hakimi ilzamun wa yarfa 'u al-khilaf* (keputusan pemerintah itu mengikat untuk dilaksanakan dan menghilangkan perbedaan pendapat).⁴⁶

Oleh karena itu harus ada upaya untuk keluar dari melakukan hal-hal yang bersifat ikhtilaf supaya perbuatannya tidak menjadi kontroversial dan sorotan,

⁴⁴ Masyfuk Zuhdi, *Masail Fiqhiyah*, (Jakarta: Haji Masagung, 1996), 21.

⁴⁵ *Ibid*, 183.

⁴⁶ Majelis Ulama Indonesia, *Himpunan Fatwa MUI*, (Jakarta: Departemen Agama RI, 2003), 173.

karena sudah ada ketentuan hukum yang satu. Jadi bukannya mencari-cari alasan untuk melakukan ikhtilaf. Kaidah Fikih menyatakan: *al-khuruju min al-khilafi mustahabbun* (menghindari perbedaan pendapat itu disunahkan).

Dengan demikian, dapat ditegaskan bahwa pernikahan dengan wali *muhakkam* seperti yang diatur oleh MPU Aceh dalam fatwa MPU Aceh nomor 2 tahun 2009 tentang Nikah Liar dalam hal ini tidak relevan digunakan lagi saat ini, jika dilihat dari segala kemudahan yang telah ada pada zaman sekarang (hakim sudah ada di setiap daerah baik di kecamatan maupun wilayah) dan juga transportasi bahkan sarana komunikasi pun memadai sehingga tidak ada alasan penggunaan wali *muhakkam* karena ketiadaan wali hakim dan sebagainya.

Telah dijelaskan sebelumnya bahwa kaidah Fikih yang berbunyi: *hukmu al-hakimi ilzamun wa yarfa'u al-khilaf* (keputusan pemerintah itu mengikat untuk dilaksanakan dan menghilangkan perbedaan pendapat). Maka seharusnya pernikahan dengan wali *muhakkam* tidak boleh dilakukan, mengingat kedudukan penguasa atau hakim lebih tinggi derajatnya dari pada *muhakkam*. Penetapan *isbat 'adal-*nya wali kepada wali nasab dari *muhakkam* memang sah apabila seorang *muhakkam* tersebut telah mendapatkan pelimpahan dari (hakim/petugas KUA), tetapi hal ini pun tidak dimungkinkan karena pada umumnya hakim ataupun petugas KUA tidak akan memberikan wewenang itu dengan sembarangan atau begitu mudahnya. Jadi kesimpulannya status pernikahan dengan wali *muhakkam* ini tidak sah menurut hukum dan wajib mengulang nikah oleh wali nasabnya atau wali hakim sebagaimana yang telah diatur oleh negara dalam hukumnya.

Dari sini penulis dapat mengambil kesimpulan bahwa pernikahan yang dilakukan dengan menggunakan wali *muhakkam* adalah tidak boleh atau tidak sah, karena hal tersebut tidaklah sesuai dengan keadaan zaman saat ini di mana hakim ataupun petugas yang berwenang dalam hal pernikahan (petugas KUA) sudah ada pada setiap daerah atau wilayah yang ada di negara ini.

Sebenarnya tidak semua kasus perkawinan yang dilakukan dengan wali *muhakkam* itu benar-benar darurat sehingga harus dinikahkan dengan wali *muhakkam*. Ada wanita yang ayahnya berbeda agama, sehingga tidak berhak

menjadi wali. Untuk keadaan seperti ini tidak ada susahnyanya untuk menikah dengan wali hakim di pengadilan agama atau di KUA. Bahkan untuk calon istri yang tidak direstui walinya sekalipun, pernikahan dengan wali hakim tetap dipermudah. Para ulama sependapat bahwa wali tidak berhak merintangi perempuan yang diwali karena jika hal itu terjadi berarti berbuat zalim kepadanya. Jika perempuan itu sudah memiliki calon suami yang cocok dan sanggup membayar mahar *mithil*, wali tidak berhak menghalangi pernikahannya. Maka calon pengantin berhak mengadukan masalahnya kepada pengadilan dan pengadilan dapat melangsungkan perkawinan semacam itu. Dalam keadaan begini perwalian tidak perlu pindah dari wali yang zalim yang ‘*adal* kepada wali lain, tetapi dapat langsung kepada wali hakim

Dengan demikian, dapat ditegaskan bahwa pernikahan dengan wali *muhakkam* tidak sah menurut analisis penulis, jika dilihat dari segala kemudahan yang telah ada pada zaman sekarang (hakim sudah ada di setiap daerah baik di kecamatan maupun wilayah) dan juga transportasi bahkan sarana komunikasi pun memadai.

Selanjutnya peneliti melakukan analisis apakah kedudukan wali *muhakkam* dalam perkawinan yang sebelumnya telah diatur oleh Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh pada fatwa MPU Aceh nomor 2 tahun 2009 tentang Nikah Liar mempengaruhi kepastian hukum. Seperti yang telah peneliti jelaskan pada bab sebelumnya bahwa Kepastian adalah perihal (keadaan) yang pasti, ketentuan atau ketetapan. Hukum secara hakiki harus pasti dan adil. Pasti sebagai pedoman kelakuan dan adil karena pedoman kelakuan itu harus menunjang suatu tatanan yang dinilai wajar. Hanya karena bersifat adil dan dilaksanakan dengan pasti hukum dapat menjalankan fungsinya. Kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis. Jelas dalam artian tidak menimbulkan keragu-raguan (multi tafsir) dan logis.⁴⁷

⁴⁷ Dominikus Rato, *Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum*, (Yogyakarta: Laksbang Pressindo, 2010), 59.

Bagi Gustav Radbruch dalam konsep “Ajaran Prioritas Baku”, ada tiga yang menjadi ide dasar hukum ataupun tujuan hukum yaitu, keadilan, kemanfaatan serta kepastian hukum. Keadilan ialah perihal yang sangat utama dari ketiga tujuan hukum itu namun dua faktor yang lain tidak serta merta untuk diabaikan. Hukum yang baik ialah hukum yang bisa menyatukan ketiga faktor tersebut untuk kesejahteraan masyarakat. Menurut Radbruch, “Kepastian hukum dimaknai dengan kondisi dimana hukum dapat berfungsi sebagai peraturan yang harus ditaati”.⁴⁸

Menurut Gustav Radbruch ada empat hal mendasar yang berhubungan dengan makna kepastian hukum, yaitu: pertama, bahwa hukum itu positif yaitu perundang-undangan. Kedua, hukum itu didasarkan pada fakta (kenyataan). Ketiga, fakta harus dirumuskan dengan cara yang jelas sehingga tidak ada multi tafsir di samping mudah dilaksanakan. Keempat, hukum positif tidak boleh mudah diubah.⁴⁹

Asas kepastian hukum adalah suatu jaminan bahwa suatu hukum harus dijalankan dengan cara yang baik atau tepat. Kepastian pada intinya merupakan tujuan utama dari hukum. Jika hukum tidak ada kepastian maka hukum akan kehilangan jati diri serta maknanya. Jika hukum tidak memiliki jati diri maka hukum tidak lagi digunakan sebagai pedoman perilaku setiap orang.

Realita yang terjadi adalah fatwa yang dikeluarkan oleh MPU Aceh nomor 2 tahun 2009 tentang Nikah Liar yang mengatur tentang kedudukan wali *muhakkam* dalam perkawinan tidak sejalan dengan ketentuan yang diatur dalam hukum positif di Indonesia yang hanya mengenal konsep wali nasab dan wali hakim. Sebagaimana pendapat Radbruch sebelumnya bahwa “Kepastian hukum dimaknai dengan kondisi dimana hukum dapat berfungsi sebagai peraturan yang harus ditaati”.

⁴⁸ R. Tony Prayogo, “Penerapan Asas Kepastian Hukum dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Hak Uji Materil dan dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/2005 Tentang Pedoman Beracara Dalam Pengujian Undang-Undang”, 194.

⁴⁹ Nur Agus Susanto, “Dimensi Aksiologis Dari Putusan kasus ”ST””, *Yudisial*, 7, 3 (Desember, 2004), 219 .

Perbedaan yang kontradiktif antara aturan yang dikeluarkan oleh MPU Aceh, UU Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam tersebut menyebabkan munculnya ketidakpastian hukum karena perbedaan isi materil dari aturan-aturan tersebut. Kemanfaatan tidak terakomodir karena apabila suatu pernikahan dipaksakan dengan menggunakan wali *muhakkam* yang notabene tidak diakui oleh negara maka terdapat kemudharatan yang besar terhadap suatu pernikahan itu khususnya terhadap status anak yang nantinya dihasilkan selama keberlangsungan perkawinan tersebut.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan dari pembahasan dan pengkajian yang telah dilakukan dengan kadar kemampuan dan pengetahuan penulis maka dalam bab ini penulis dapat menyimpulkan sebagai berikut:

1. Pernikahan dengan wali *muhakkam* dalam Islam dibolehkan oleh mayoritas ulama Fikih namun hanya dalam kondisi-kondisi tertentu khususnya kondisi darurat yaitu Wali nasab tidak ada, Wali nasab *ghaib*, atau berpergian sejauh dua *marhalah* atau lebih. Serta tidak ada wali hakim di tempat itu. Orang yang bisa diangkat sebagai wali *muhakkam* adalah orang lain yang terpandang, disegani, luas ilmu Fikihnya terutama tentang Fikih *Munakahat*, memiliki wawasan yang luas, adil, bergama Islam dan seorang laki-laki.
2. Pandangan ulama Aceh tentang kedudukan wali *muhakkam* dalam perkawinan terbagi atas dua pendapat. pada dasarnya seluruh ulama di Aceh mengakui kedudukan wali *muhakkam* dalam perkawinan jika dilihat dengan kacamata hukum Islam. Akan tetapi terhadap praktek pemberlakuan wali *muhakkam* dalam perkawinan di Aceh para ulama berbeda pendapat. *Pertama*, pandangan yang mengatakan bahwa wali *muhakkam* yang di muat dalam fatwa MPU Aceh nomor 2 tahun 2009 tentang Nikah Liar masih relevan untuk diberlakukan saat ini, ulama yang berpendapat demikian adalah lem faisal, Muhibbuththabary, dan Damanhuri Basyir. *Kedua*, pandangan yang mengatakan bahwa ketentuan tersebut sudah tidak relevan lagi ulama yang berpendapat demikian adalah Abu Paya Pasi, Warul walidin, Faisal dan Mawardi Djuned.
3. Berdasarkan analisis yang peneliti lakukan terhadap Pandangan ulama Aceh tentang kedudukan wali *muhakkam* dalam perkawinan. Peneliti menyimpulkan bahwa peran wali hakim telah diambil oleh pemerintah, lalu pemerintah telah melarang pernikahan dengan menggunakan wali

muhakkam, implikasi dari aturan pemerintah ini mengharuskan ketiadaan perbedaan pendapat diseluruh kalangan yang terkait. Karena penguasa dalam hal ini pemerintah berfungsi menghilangkan ikhtilaf. Ada kaidah Fikih yang berbunyi: *hukmu al-hakimi ilzmun wa yarfa'u al-khilaf* (keputusan pemerintah itu mengikat untuk dilaksanakan dan menghilangkan perbedaan pendapat), Oleh karena keluar dari perbedaan pendapat khususnya terkait dengan keputusan pemerintah dianjurkan agar tidak muncul pendapat-pendapat kontroversial yang menjadi sorotan public karena pemerintah telah mengatur hal itu. Kaidah Fikih menyatakan: *al-khuruju min al-khilafi mustahabbun* (menghindari perbedaan pendapat itu disunahkan). Dilihat dari sudut pandang hukum positif maka perkawinan dengan menggunakan wali *muhakkam* dipandang cacat dimata hukum positif kemudian perkawinan dengan menggunakan wali *muhakkam* menimbulkan ketidakpastian hukum karena perbedaan isi materil dari aturan-aturan tersebut. Kemanfaatan tidak terakomodir karena apabila suatu pernikahan dipaksakan dengan menggunakan wali *muhakkam* yang notabene tidak diakui oleh negara maka terdapat kemudharatan yang besar terhadap suatu pernikahan itu khususnya terhadap status anak yang nantinya dihasilkan selama keberlangsungan perkawinan tersebut

A. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah peneliti lakukan sebelumnya, terdapat beberapa poin yang akan menjadi saran guna menjadi pertimbangan pemangku kepentingan dan pihak-pihak yang terkait dalam tiap persoalan yang peneliti bahas, sebagaimana berikut ini:

1. Kepatuhan dan ketaatan pasangan calon pengantin (laki-laki dan perempuan) yang ingin menikah harus terhadap hukum yang berlaku disuatu negara. Jangan mengambil jalan pintas dengan maksud mengakali hukum demi kemudahan proses perkawinan yang notabene akan menimbulkan kemudharatan yang besar dikemudian hari. Pemerintah telah mengatur ketentuan yang berkaitan dengan

perkawinan khususnya perihal wali nikah. Maka taatilah aturan tersebut jangan melanggarnya.

2. Bagi pemuka agama maupun kepala desa yang menghadapi persoalan ini ditingkat pertama di desa disarankan untuk menghindari persoalan *khilaf* terkait ketentuan wali *muhakkam* dalam perkawinan ini. Hendaknya pemerintah desa tunduk kepada aturan negara dan memberikan saran kepada masyarakat untuk taat kepada aturan negara. Karena tentu perkawinan dengan jalan yang telah diatur negara memiliki masalah yang sangat besar bagi pasangan suami istri selama perkawinan berlangsung dan akibat hukum yang ditimbulkannya. Maka berikanlah edukasi berkaitan dengan persoalan ini.
3. Bagi para orang tua agar lebih berhati-hati terhadap persoalan perkawinan anak-anaknya, orang tua harus mengawasi, mengontrol dan berkomunikasi tentang bahayanya perkawinan tidak tercatat di negara dan tidak sembarangan memberikan izin perkawinan illegal atau malah menjadi wali dalam perkawinan illegal itu.

DAFTAR PUSTAKA

- A'isyah, Siti & Silvia Airin, *Pernikahan dengan Wali Muhakkam dalam Perspektif Maqashid Al-Syariah: studi kasus di kalangan mahasiswa di Kota Malang*, INTAJ: Jurnal Penelitian Ilmiah.
- Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Akademika Pressindo, 1992.
- Abidin, Slamet dan Aminuddin, *Fiqh Munakahat*, Jilid I, Bandung: CV Pustaka Setia, 1999.
- Ad-Dimyati, Muhammad Syatha', *I'anat al-Talibin*, Juz III, Mesir: Maktabah Musthafa Bab Halab, 1342
- Afif, Abdul Wahab, *Pengantar Studi Alfatawa*, Serang: Yayasan Ulumul Qur'an, 2000.
- Afifah, *Kajian Hukum Terhadap Kewenangan Wali Hakim Untuk Menikahkan Wanita Disebabkan Faktor Wali Adhal (studi di kantor urusan agama Kecamatan B.Huluan Kab. Simalungun)*, Skripsi, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
- Al- Aziz, Moh. Saifulloh S., *Fiqh Islam Lengkap*, Surabaya: Terbit Terang, 2002.
- Al-Dimyathi, Al-Bakri, *I'annah At- Talibin 'Ala Hal al-Fazi Fath al-Mu'in*, juz 4, Mesir: Maktabah Musthafa, 1346.
- Al-Fayumi, *al-Misbah al-Munir fi Gharib al-Syarh al-Kabir li al-Rafii* Cet. VI, Kairo : Mathbaah al-Amiriyah, 1965.
- Al-Jazairi, Abd al-rahman, *Al-fiqh ala Madzahib al-arba'ah*, juz 4, Beirut: Dar al-Kutub al-ilmiyah, 2003.
- Al-Mahalli, Jalaluddin, *Kanz al-Gharibin*, juz. 4, Beirut: Dar al-Fikr, tt.
- Alawy Bin Ahmad Al-Saqqaf, *Al-Fawaid al-Makiyyah fi Sab'ah al-Kitab al-Mufidah*, Bierut: Dar al-Fikr, 2007.
- Ali, Zainuddin, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2007.
- Amin, Ma'ruf, *Fatwa dalam Sistem Hukum Islam*, Jakarta: Elsas.
- Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004.
- Amiruddin, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo, 2006.
- Arikunto, Suharsini, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, 1998.
- Aulia, Muthiah, *Hukum Islam Dinamika Seputar Hukum Keluarga*, Yokyakarta, Pustaka baru, 2017.

- Az-Zuhaili, Wahbah, *al-Fiqh al-Islam wa Adillatuhu*, juz 7, Beirut: Dar el-fikr, 1984.
- Badri, Mohammad Manaf, *Kedudukan Kiai Sebagai Wali Muhakkam Dalam Pernikahan Perspektif Masalah Mursalah dan Kompilasi Hukum Islam*, SAKINA: Journal of Family Studies, Volume 4 Issue 3 2020.
- Bahreisy, Hussein, *Pedoman Fiqih Islam*, Surabaya: al-Ikhlash, 2012.
- Basyir, Ahmad Azhar, *Hukum Pernikahan Islam*, Yogyakarta: UII Press, 2004.
- Daly, Pueno, *Hukum perkawinan islam suatu studi perbandingan dalam kalangan ahlu sunnah dan negara-negara islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 2005.
- Departemen Agama RI, *Pedoman Pegawai Pencatat Nikah dan Pembantu Pegawai Pencatat Nikah*, Jakarta: Proyek Peningkatan Sarana Keagamaan Islam, Zakat dan Wakaf, 1997/1998.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, cet, ke-3 edisi kedua, Jakarta: Balai Pustaka, 1994.
- Dirjen Bimbaga Islam Depag, *Ilmu Fiqih*, Jilid 2, Jakarta: Proyek Pembinaan Prasarana Sarana Perguruan Tinggi Agama Islam, 1983.
- Efendi, Satria, *Ushul fiqh*, Jakarta: Pernada Media, 2005.
- Fatoni, Abdurrahman, *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi* Jakarta: Rineka Cipta, 2011
- Ghozali, Abdul Roman, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Kencana, 2003
- <https://badilag.mahkamahagung.go.id/seputar-ditjen-badilag/seputar-ditjen-badilag/fenomena-buku-nikah-made-in-muhakkam-nad-di-aceh-31> diakses pada tanggal 26 Juni 2022.
- Jumantoro, Totok dan Samsul Munir Amin, *Kamus ilmu ushul fikih*, Jakarta: Amzah, 2005.
- Ma'luf, Lois, *Al-Munjid fi al-Lughah* , Beirut : Dar al-Masyriq, 1986.
- Majelis Ulama Indonesia, *Himpunan Fatwa MUI*, Jakarta: Departemen Agama RI, 2003.
- Marzuki, Peter Mahmud, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Kencana, 2008.
- Muhdlor, A. Zuhdi, *Memahami Hukum Perkawinan*, Bandung: Al-Bayan, 1994.
- Nasution, Bahder Johan, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Bandung: Cv. Mandar Maju, 2008.
- Nata, Abudin, *Metodologi Studi Islam*, Jakarta: Rajawali Press, 2000.
- Nawawi, *Raudatut at-Talibin*, juz 7, Beirut: Darul Alam, 2003.
- Prayogo, R. Tony, "Penerapan Asas Kepastian Hukum dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Hak Uji Materil dan

dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/2005 Tentang Pedoman Beracara Dalam Pengujian Undang-Undang “

- Purbasari, Indah, *Hukum Islam Sebagai hukum positif di Indonesia*, Malang: Sentara Press, 2017
- Rahmat, Jalaludin, *Ijtihad dalam Sorotan*, Bandung: Mizan, 1998.
- Ramulyo, M. Idris, *Hukum Perkawinan Islam*, Cet. 2, Jakarta: Bumi Aksara, 1999.
- Ramulyo, Moh. Idris, *Tinjauan Beberapa Pasal Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Dari Segi Hukum Perkawinan Islam*, Jakarta: Ind-Hillco, 1985
- Ramulyo, Mohd. Idrus, *Hukum Perkawinan Islam Analisis dari UU. No.1 Tahun 1974 dan KHI*, cet. 4, Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2002.
- Rato, Dominikus, *Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum*, Yogyakarta : Laksbang Pressindo, 2010.
- Rofiq, Ahmad, *Hukum Islam di Indonesia*, cet ke-2, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997.
- Sabiq, Sayyid, *Fiqh Sunnah*, Jilid III Beirut: Dar al-Fikr, 1403.
- Sahrani, Sohari, *Fikih Munakahat: Kajian Fiqh Lengkap*, Jakarta: Rajawali Press, 2010.
- Soekanto, Soejono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia Press, 1986.
- Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan UndangUndang Perkawinan Islam*, Yogyakarta: Liberty, 1986.
- Subrot, Subino Hadi , *Pokok-Pokok Pengumpulan Data, Analisis Data, Penafsiran Data dan Rekomendasi Dalam Penelitian Kualitatif* , Bandung : IKIP, 1999.
- Sudarto, *Ilmu Fiqh* , Yogyakarta, Budi Utama, 2018.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Bandung : Alfabeta, 2009.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan*, Bandung: Alfabeta, 2010.
- Suja, Abu, *Matan al-Ghayah wa Taqrib* , Surabaya: Al-Hidayah, 2000.
- Sukmadinata, Nana Syaodih, *Metode Penelitian Pendidikan*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2005
- Sulaiman, Abi Daud ibn al-Asy'ari al-Sijistani, *Sunan Abi Daud*, Jilid 2 , Surabaya : Maktabah Dahlan, 2009.
- Sulistyo, Basuki, *Metode Penelitian*. Jakarta: Wedatama Widya Sastra, 2006.
- Summa, Muhammad Amin, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005.
- Susanto, Nur Agus, “*Dimensi Aksiologis Dari Putusan kasus ”ST”*“, *Yudisial*, 7, 3 Desember, 2004

- Syahrani, Riduan, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Penerbit Citra Aditya Bakti, Bandung: 1999.
- Syarifuddin, Amir, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Jakarta : Kencana, 2007.
- Tihami dan Sohari Sahrani, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Rajawali Press, 2010
- Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*.
- Unais, Ibrahim, *al-Mu'jam al-Wasit*, vol. 2, Kairo: Dar al-Ma'arif, 1972.
- Usman, Husain dan Purnomo Setiady Akbar, *Metode Penelitian Sosial*, Jakarta: Bumi Aksara, 1996.
- Wijayanta, Tata, *Asas Kepastian Hukum Keadilan dan Kemanfaatan dalam Kaitannya dengan Putusan Kepailitan Pengadilan Niaga*, Jurnal Dinamika Hukum, Vol. 14 No. 2, Mei 2014 Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada.
- Yakin, Ayang Utriza, *Sejarah Hukum Islam Nusantara* Jakarta: kencana, 2016.
- Zuhdi, Masyfuk, *Masail Fiqhiyah*, Jakarta: Haji Masagung, 1996.